

**KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
TAHUN 2009-2019 DITINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
ANNA KARENINA  
NIM 1617303002**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Anna Karenina  
NIM : 1617303002  
Jenjang : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2009-2019 DITINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dan dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Anna Karenina

NIM. 1617303002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Anna Karenina  
Lampiran : Sekian Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Anna Karenina  
NIM : 1617303002  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
TAHUN 2009-2019 DITINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
Mabarroh Azizah, M.H.  
NIP. 19760405 200501 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009-2019 Ditinjau dari  
*Fiqh Siyāsah***

Yang disusun oleh Anna Karenina (NIM. 1617303002) Program Studi Hukum  
Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,  
telah diujikan pada tanggal 23 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji  
Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**M. Wildan Humaidi, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



**Mabarroh Azizah, M.H.**  
NIP. 19760405 200501 1 001

Purwokerto, 16 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

26 Oktober 2021

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam kehidupan di dunia dan semoga hingga akhirat nanti. Atas takdir-Nya, telah Dia jadikan diri ini insan yang senantiasa mengambil pelajaran. Dalam kesempatan ini, saya telah berusaha melakukan kajian semaksimal mungkin. Dengan rasa syukur, saya persembahkan karya sederhana ini untuk pihak yang menjadi *support system* beberapa tahun terakhir. Paling utama karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang berkat do'a beliau saya berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Kemudian adik laki-laki saya yang selalu ada menjadi tempat berbagi dan senantiasa menjadi pendengar yang baik.

Saya persembahkan pula kepada saudari-saudari saya di Purwokerto yaitu teman satu atap saya pertama kali di PPMM Zam-zam Purwokerto yang menjadi panutan, pegangan, dan sistem kontrol di perantauan. Keluarga ADIKSI yang senantiasa menampar untuk berusaha menjadi mahasiswa berprestasi. Keluarga UKK KSR PMI yang membuat saya merasa memiliki "rumah" di Purwokerto. Keluarga UKM KSiK yang membantu membunuh rasa minder saya. Keluarga HMJ HPPI yang membuat saya menjadi lebih mencintai prodi saya sendiri. Dimana seluruh keluarga baru saya di Purwokerto tersebut adalah faktor pendukung terkuat setelah orang tua sehingga saya bertahan dan menyelesaikan studi di IAIN Purwokerto seperti sekarang.

Seluruh member HTN A 2016 yang menjadikan pembelajaran di kelas sangat akademis karena *publik speaking* (read: adu mulut) yang luar biasa. Terakhir untuk seluruh pihak yang belum disebutkan, yang mendoakan, menginspirasi, serta mendukung proses studi hingga terselesaikannya skripsi ini, semoga kebaikan tersebut dapat membawa manfaat pula bagi pihak terkait di dunia maupun akhirat. Semoga keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini menjadi langkah awal untuk mencapai kualitas diri yang lebih baik lagi. Saya berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan, inovasi, dan motivasi untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut pada penelitian selanjutnya, *Aamiin*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab dalam Bahasa Indonesia yang digunakan pada skripsi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tentang Transliterasi Arab-Latin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1987 dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.... ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Damah</i>	U	U

Contoh: إِذَا -*izā*      إِضَاعَتُهَا -*idā'atuhā*

أُسْنِدًا -*usnida*      إِلَى -*ilā*

### b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	A dan i
وَـ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	A dan u

Contoh: عَلَيْهِ -*'Alaihi*      كَيْفَ -*Kaifa*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
و...	<i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: قَالَ -*Qāla*      رَسُولٌ -*Rasūla*

إِذَا -*Īzā*      إِضَاعَتُهَا -*Īḍā'atuhā*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍamah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ	<i>al-Amānatu fantazir</i>
السَّاعَةَ	<i>as-Sā'ata</i>
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ	<i>Fantaziri as-Sā'ata</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: صَلَّى -*Ṣalla*                      وَسَلَّمَ -*Wasallama*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الأمانة -*al-Amānatu*                      السَّاعَةَ -*As-Sā'ata*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh hamzah di awal : إِذًا -*Izā*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, yakni dipisah perkata atau dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: إِذَا ضَبِعَتِ الْأَمَانَةُ - *Eā ḍuyyi'at al-amānatu*

إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ - *Ilā gairi ahlihi*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh: قَالَ رَسُولُ - *Qāla rasūlu*

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam kehidupan di dunia selama ini dan semoga hingga kehidupan di akhirat nanti. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dari beliaulah umat Islam menjadi berkeadaban dan berperadaban. Dalam penelitian ini atas karunia dan bimbingan-Nya pula peneliti bermaksud mengkaji problematika-problematika yang berpotensi timbul dengan adanya pengaturan tentang pencalonan anggota DPR yang berlaku saat ini ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*. Dimana hal ini kajian peneliti ini merupakan penelitian hukum yang berjudul **Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009-2019 Ditinjau dari *Fiqh Siyāsah***. Semaksimal apa pun suatu karya peneliti percaya bahwasannya kritik maupun saran senantiasa diperlukan guna memperbaiki penelitian kedepannya agar dapat lebih baik lagi.

Dimana dalam proses penyusunannya, peneliti memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti bermaksud menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses terselesaikannya karya ini. Beberapa pihak yang dimasad antara lain:

1. Bapak H. Dr. Muhammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar sebagai mahasiswa di kampus IAIN Purwokerto;
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk belajar dan berproses sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah;
3. Bapak Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;

5. Bapak Dr. Bani Syarif M., M.Ag., L.L.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
6. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk belajar sebagai mahasiswa di Hukum Tata Negara;
7. Bapak Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjalani perkuliahan hingga pengajuan judul skripsi;
8. Bu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti untuk menyusun hingga menyelesaikan karya ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah pada umumnya dan Dosen Hukum Tata Negara pada khususnya;
10. Segenap staff perpustakaan IAIN Purwokerto;
11. Diri saya sendiri; dan
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Segala puji bagi Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur sedalam-dalamnya atas segala nikmat. Semoga amal ibadah dan segala kebaikan yang telah dilimpahkan oleh berbagai pihak diterima oleh Allah SWT sehingga memperoleh balasan dari-Nya. Terakhir semoga penelitian yang masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebaikan umat manusia *amiiin* sekian dan terima kasih.

Purwokerto 11 Juli 2021

Peneliti,



Anna Karenina

NM. 1617303002

# KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2009-2019 DITINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH*

Anna Karenina  
NIM. 1617303002

## Abstrak

Kurang memadainya kualitas anggota DPR memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. Terlebih DPR berperan sebagai pembentuk pedoman kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis serta berbagai fungsi lainnya. Kaitannya dengan Hukum Islam, penulis menggunakan *fiqh siyāsah* sebagai teori analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009-2019 ditinjau dari *fiqh siyāsah*. Secara metodologis, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder berupa dokumentasi terkait kinerja anggota DPR, peraturan perundang-undangan, dan dokumen atau literatur lainnya yang relevan dengan kajian peneliti. Peneliti menggunakan deskriptif literal sebagai metode pengumpulan data dan analisis isi sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota DPR pada tahun 2009-2019 belum dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan temuan peneliti, mekanisme pencalonan bacaleg yang kurang memperhatikan kualifikasi sumber daya manusia turut banyak berperan atas kegagalan DPR tersebut. Sekalipun peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota DPR tidak menjamin keberhasilan kinerjanya, namun setidaknya dapat mengurangi penyebab buruknya pertanggungjawaban lembaga DPR terhadap fungsi, wewenang, dan tugasnya. Bahkan dalam *fiqh siyāsah* suatu jabatan dalam kepemimpinan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam diduduki oleh masyarakat berdasarkan kemampuannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian peneliti menyarankan agar pengaturan tentang pencalonan anggota DPR lebih memperhatikan kualitas bacaleg yang akan diajukan serta memfasilitasi masyarakat untuk mengenal figur calon wakilnya.

**Kata Kunci:** Kinerja, Anggota DPR, *Fiqh Siyāsah*

**KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2009-  
2019 DITINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH***

**Anna Karenina  
NIM. 1617303002**

**Abstract**

The inadequacy of the quality of DPR members exacerbates public distrust of people's representatives. Moreover, the DPR plays a role in forming policy guidelines for implementation and technical policies as well as various other functions. In relation to Islamic law, the author uses *siyāṣah fiqh* as an analytical theory. This study aims to understand how the performance of members of the House of Representatives in 2009-2019 in terms of *siyāṣah fiqh*. Methodologically, this research is classified as normative legal research using a conceptual approach. The data sources in this study are secondary data sources in the form of documentation related to the performance of DPR members, laws and regulations, and other documents or literature relevant to the research study. The researcher used descriptive literal as a data collection method and content analysis as a data analysis method. The results showed that the performance of DPR members in 2009-2019 could not be said to be good enough. Based on the researcher's findings, the nomination mechanism for legislative candidates that does not pay attention to the qualifications of human resources has played a major role in the failure of the DPR. Although improving the quality of human resources for members of the DPR does not guarantee the success of their performance, it can at least reduce the causes of poor accountability of DPR institutions towards their functions, powers and duties. Even in *siyāṣah fiqh*, a position in leadership that uses Islamic principles is occupied by the community based on their abilities according to their duties and functions. Thus, the researcher suggests that the regulation regarding the nomination of DPR members pays more attention to the quality of the legislative candidates that will be proposed and facilitates the public to get to know the figures of their deputy candidates.

**Keywords: Performance, DPR Members, *Siyāṣah Fiqh***

## **MOTTO**

“Berusaha sebaik mungkin memantaskan diri untuk berada pada suatu titik  
capaian yang dicita-ditakan”



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
MOTTO .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II    KONSEP PERWAKILAN RAKYAT DALAM <i>FIQH SIYĀSAH</i></b>	
A. Dewan Perwakilan Rakyat .....	21
1. Perwakilan rakyat .....	21
2. Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia .....	24
3. Fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat... 28	
B. Pengaturan Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat .....	33

C. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	42
1. Hubungan pemerintah dengan rakyat dalam Islam .....	47
2. Hak dan kewajiban pemerintah .....	50
3. <i>Syūra</i> dan demokrasi dalam Islam.....	54
4. Perwakilan rakyat dalam Islam.....	58
5. Pengisian jabatan pemerintahan dalam Islam.....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	67
B. Pendekatan Penelitian.....	70
C. Sumber Data .....	71
1. Bahan hukum primer .....	72
2. Bahan hukum sekunder.....	73
3. Bahan hukum tersier .....	74
D. Metode Pengumpulan Data .....	75
E. Metode Analisis Data .....	77
<b>BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP KINERJA</b>	
<b>    ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN</b>	
<b>    2009-2019</b>	
A. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009-	
2019 .....	81
1. Representasi rakyat dalam pemerintahan .....	81
2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.....	86
3. Orientasi partai politik dalam pengajuan bakal calon	
anggota legislatif.....	95
4. Orientasi partai politik dalam pengajuan bakal calon	
anggota legislatif.....	101
B. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009-	
2019 Ditinjau dari <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	111

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 129

B. Saran ..... 131

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**




## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka.....	10
---------	---------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Lampiran 2 Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Lampiran 3 Pasal-pasal pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Lampiran 4 Pasal-pasal pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
- Lampiran 5 Sertifikat Pendukung



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan kemauan rakyat melalui Undang-Undang (UU) dan kebijakan lainnya atas dasar kepentingan umum. Lembaga legislatif dalam hal ini DPR yang berperan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dirasa perlu untuk diperhatikan terkait kualifikasi keanggotaannya.<sup>1</sup> Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 disebutkan bahwa pencalonan anggota DPR harus dilakukan melalui partai politik (parpol). Dalam mempersiapkan calon wakil rakyat yang akan dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), parpol menjadi unsur yang memiliki paling banyak peran karena fungsinya sebagai kendaraan agar seseorang dapat dipilih dalam pemilu.<sup>2</sup> Namun dasar keberlakuan empiris suatu produk hukum kurang terpenuhi dengan belum cukup terakomodirnya kepentingan masyarakat.

Walaupun mekanisme pencalonan anggota DPR melalui parpol telah dilakukan guna mengakomodir keterwakilan kepentingan rakyat, faktanya banyak ditemukan hasil survei lembaga dan media massa menunjukkan rendahnya tingkat

---

<sup>1</sup> Sahya Anggara mengutip Miriam Budiarto, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 174.

<sup>2</sup> Tedy Sudrajat, *materi kuliah Hukum dan Kebijakan Publik*, Program Studi Hukum Tata Negara, 5 Oktober 2019.

kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Terkait kepercayaan rakyat terhadap lembaga yang bertanggungjawab mempersiapkan anggota DPR ini, beberapa hasil riset diantaranya riset Charta Politica tahun 2018 menyatakan bahwa hanya 32,5% masyarakat yang menaruh kepercayaan terhadap parpol, paling rendah dibanding Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>3</sup> Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2019 hanya terdapat 53% masyarakat yang mempercayai parpol.<sup>4</sup> Walaupun mengalami peningkatan, namun parpol masih menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat.

Selain dasar keberlakuan sosiologis dan empiris, produk hukum yang disusun lembaga legislatif memerlukan dasar keberlakuan yuridis. Secara administratif menurut Bagir Manan, kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dasar keberlakuan yuridis. Dalam arti formal, UU adalah suatu peraturan tertentu yang dibentuk oleh badan pembentuk UU (DPR) menurut tata cara yang telah ditentukan serta diundangkan sebagaimana mestinya.<sup>5</sup> Pasca masa Orde Baru, lembaga legislatif dianggap belum cukup responsif. Sejauh ini justru inisiatif dari lembaga eksekutif lebih banyak terlihat dalam pembentukan UU.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> M. Radityo Priyasmoro, "Survei Charta Politika: Kepercayaan Publik terhadap Parpol Masih Rendah", *merdeka.com*, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 17.31 WIB.

<sup>4</sup> Fahmi Ramadhan, "Survei LSI: KPK Paling Dipercaya Rakyat, Parpol Terendah", *katadata.co.id*, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 16.45 WIB.

<sup>5</sup> Sirajuddin, dkk., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 68-69.

<sup>6</sup> Sahya Anggara, *Sistem*, hlm. 51.

Terlebih lagi apabila dilihat dari program legislasi nasional (prolegnas) pada tahun 2013 hanya 7 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berhasil disahkan dari 75 RUU yang masuk dalam prolegnas.<sup>7</sup> Selanjutnya pada tahun 2015-2019, dari 157 RUU yang terdaftar, hanya 37 prolegnas saja yang selesai.<sup>8</sup> Tidak hanya jumlah produk hukum yang minim, DPR hari ini juga kerap memperoleh kritik salah satunya karena dinilai kurang sensitif terhadap persoalan rakyat. Banyak terdapat UU menimbulkan polemik di tengah masyarakat bahkan sejak dari rancangannya. Polemik yang mengemuka diantaranya revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tahun 2018.<sup>9</sup> Dilanjutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU KPK, UU Mineral dan Batubara (Minerba), UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), UU Pemasarakatan, dan UU Pertanahan pada tahun berikutnya. Hingga UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang diperdebatkan pada tahun 2020. Bukan hanya dinilai memiliki kecacatan materiil, beberapa diantaranya secara formil tidak memenuhi prosedur.

Fakta-fakta tersebut setidaknya cukup menggambarkan betapa kurang memadainya kapasitas atau kualitas anggota DPR sebagai wakil dari masyarakat yang semakin memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil-wakil rakyat terpilih. Mengingat bahwa suatu kewenangan publik hanya dapat dijalankan dengan baik atas dukungan dan kepercayaan publik itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Najwa Shihab, "Mata Najwa: Gengsi Berebut Kursi", *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Program Legislasi Nasional", *dpr.go.id*, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

<sup>9</sup> Indonesia Corruption Watch, "Evaluasi DPR 2014-2019: Periode Minim Prestasi, Penuh Kontroversi", *antikorupsi.org*, diakses pada 24 Januari 2020 pukul 07.31 WIB.

Terlebih lagi DPR berperan sebagai pembentuk kebijakan dengan strata tertinggi, yakni kebijakan umum sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan dari kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis.<sup>10</sup> Berdasarkan konsep demokrasi, penentuan calon yang terpilih menjadi anggota DPR didasarkan pada suara terbanyak. Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa anggota DPR terpilih pada tahap pemilu merupakan sumber daya manusia terbaik. Padahal sesuatu dikatakan adil apa yang diberikan sesuai dengan hak yang harus diterima.<sup>11</sup>

Lemahnya peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan pun terlihat dari tidak maksimalnya DPR mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya tepat sasaran. Padahal dari dokumen yang ditemukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pada masa sidang V 2018 DPR, terdapat banyak data yang seharusnya mendorong DPR meminta pertanggungjawaban eksekutif.<sup>12</sup> Dalam hal ini tentu seyogyanya kader parpol yang berkompeten lebih layak menduduki kursi DPR.

Tidak hanya mengetahui asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentuk UU juga harus mengetahui asas hukum karena asas tersebut memberi garis-garis besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentuk hukum atau secara normatif disebut peraturan perundang-undangan bukanlah jabatan politik yang

---

<sup>10</sup> Tedy Sudrajat, *materi kuliah Hukum dan Kebijakan Publik*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 26 September 2019.

<sup>11</sup> Ruby Hadiarti Johnny mengutip Aristoteles, *Pengantar Ilmu Hukum* (t.k.: t.p., 2016), hlm. 18.

<sup>12</sup> Kristian Erdianto mengutip Lucius Karsus, "Kinerja DPR di Bidang Pengawasan Dianggap Belum Maksimal", *kompas.com*, diakses pada 3 Mei 2021 pukul 22.20 WIB.

dapat mengabaikan kompetensi anggota dalam membentuk hukum, setidaknya terqualifikasi dari pengalaman/pendidikan politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian *vertical accountability* (pertanggungjawaban terhadap pemilihnya) dan *horizontal accountability* (pertanggungjawaban terhadap sesama badan/lembaga yang setara) dapat berjalan dengan baik.<sup>13</sup>

Belakangan ini pencalonan anggota DPR oleh parpol kerap kali dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti menggunakan publik figur hingga praktik dinasti politik.<sup>14</sup> Pada pemilu 2009 dan 2014 hampir 50% dari 10 besar caleg terpilih dengan suara terbanyak nasional berlatar belakang dinasti politik. Dari hasil rekapitulasi suatu lembaga, calon anggota DPR terpilih dari latar belakang dinasti politik pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2009 bahkan menjadi kategori paling dominan. Selain itu kategori publik figur pun tetap menjadi bagian dari sepuluh kategori perolehan suara terbanyak.<sup>15</sup>

Menanggapi fenomena tersebut, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan bahwa sikap parpol menggambarkan degradasi kualitasnya sendiri, dimana parpol hanya *event organizer*. Selain itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah juga mengatakan bahwa parpol belum berhasil melakukan kaderisasi dengan baik sehingga mengusung publik figur demi mengamankan

---

<sup>13</sup> Luthfi Mahasin mengutip Diamond, *materi kuliah Manajemen Lembaga Survei*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 17 September 2019.

<sup>14</sup> Sirajuddin, dkk., *Legislative*, hlm. 99-100.

<sup>15</sup> Irma Garnesia, "Kuatnya Figur Dinasti Politik & Wajah Lama pada Pileg 2009 & 2014", *tirto.id*, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

kursi.<sup>16</sup> Di sisi lain, Islam memerintahkan manusia yang juga sebagai khalifah di muka bumi untuk senantiasa menjaga amanah dan menjalankannya dengan baik serta bertanggung jawab. Demikian sebagaimana dijelaskan dalam HR. Al-Bukhāri Nomor 6496 yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ.<sup>17</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari ‘Atho’ bin yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhū mengatakan; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; “bagaimana maksud amanat disia-siakan?” Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”

Amanah masyarakat melahirkan konsekuensi bahwa pemimpin maupun yang mewakilinya harus benar-benar mampu melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar atas dasar pengetahuannya. Oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara hasil nyata dengan tanggungjawab yang seharusnya dilakukan, maka kinerja anggota DPR tahun 2009-2019 perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dimana dua periode tersebut telah selesai sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian terkait kinerja anggota DPR selama dua periode secara penuh. Selain itu juga mempertimbangkan agar data-data dokumentasi dalam berbagai bentuk baik elektronik maupun non-elektronik lebih

<sup>16</sup> Bimo Wiwoho, “Gincu Artis di Kontes Caleg, Cara Instan Parpol Keruk Suara”, *cnnindonesia.com*, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

<sup>17</sup> Al-Bukhāri, kitab *al-Riqaq*, bab *Raf’ul Amānah* (no. 6496).

mudah untuk diakses. Kaitannya dengan Hukum Islam, penulis menganalisis kinerja anggota DPR tahun 2009-2019 menggunakan *fiqh siyāsah*.

Substansi kepemimpinan politik dalam Islam merupakan sebuah amanah yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas, memiliki tanggung jawab, adil, jujur, dan bermoral baik. Pemimpin dalam arti luas hendaknya adalah ia yang mampu membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera, dan tenteram.<sup>18</sup> Al-Mawardi dalam bukunya menjelaskan bahwa pemilihan pemimpin hendaknya dilakukan oleh dewan pemilihan (*ahl al-ikhtiyar/ahlul aqdi wal halli*) yang memenuhi beberapa syarat diantaranya: adil; memiliki ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak untuk menjabat sebagai pemimpin; memiliki pandangan yang luas dan kebijaksanaan agar dapat memilih yang paling layak untuk menjabat sebagai pemimpin, yaitu paling memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengatur kemaslahatan umat. Dalam negara demokrasi modern seperti pejabat legislatif maupun eksekutif yang dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui pemilu, seluruh masyarakat memiliki hak untuk memilih pemegang kekuasaan. Dengan demikian kinerja anggota DPR tahun 2009-2019 menurut peneliti sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut terlebih ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*.

---

<sup>18</sup> Kosim mengutip Mukhlis Zamzami Can, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, *repository.syekh nurjati.ac.id*, diakses pada 26 Desember 2020 pukul 23.01 WIB.

## B. Definisi Operasional

Demi meminimalisir adanya kesalahan pemahaman serta memfokuskan kajian penelitian, peneliti menguraikan definisi dari beberapa istilah diantaranya:

### 1. Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* (prestasi kerja) atau *actual performance* (prestasi sesungguhnya yang dicapai). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja.<sup>19</sup> Maka dapat diartikan bahwa kinerja yaitu suatu capaian atau prestasi atas kemampuan kerja yang diperlihatkan. Dalam hal ini kinerja yang dimaksud penulis adalah kinerja anggota DPR dua periode terakhir yang telah selesai dilaksanakan yaitu pada tahun 2009-2019. Dimana kinerja yang dikaji mengacu pada fungsi, wewenang, dan tugas DPR yang diatur dalam UU.

### 2. Pengaturan tentang pencalonan anggota, fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut KBBI, pengaturan merupakan proses, cara, dan perbuatan mengatur. Dapat dikatakan pula pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini pengaturan yang dimaksud adalah beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk ditaati dan dilaksanakan lembaga pelaksana yang dimaksud. Artinya dalam hal ini

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kbbi.web.id*, diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.

tidak hanya dalam bentuk UU, melainkan juga pengaturan tentang pencalonan anggota, fungsi, wewenang, dan tugas DPR dalam bentuk selain UU.

### 3. *Fiqh siyāsah*

*Fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam terkait pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan yang mungkin timbul.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan *fiqh siyāsah* untuk menganalisis kinerja anggota DPR selama tahun 2009-2019. *Fiqh siyāsah* yang digunakan dalam penelitian ini lebih menggunakan teori-teori *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dimana dari segi kewenangannya lebih memiliki kesesuaian dengan lembaga DPR sebagai perwakilan rakyat.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian peneliti diantaranya:

1. Bagaimana kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009-2019?
2. Bagaimana kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009-2019 ditinjau dari *fiqh siyāsah*?

---

<sup>20</sup> Sangga Sabda Muhammad mengutip Mujar Ibnu Syarif, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016: Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau”, *digilib.uin-suka.ac.id*, diakses pada 26 Desember 2020 pukul 23.02 WIB.

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009-2019.
2. Memahami tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009-2019.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian terkait tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009-2019 ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh akademisi maupun masyarakat umum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi saran bagi pihak-pihak terkait guna memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja anggota DPR.

#### F. Kajian Pustaka

Kajian terkait kinerja anggota DPR dapat dikatakan mudah dijumpai.

Namun peneliti tidak menemukan satu pun diantaranya yang sama dengan penelitian ini. Berikut merupakan beberapa karya serupa yang peneliti peroleh:

**Tabel 1.**  
**Kajian Pustaka**

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Politik Hukum	Agus Riwanto	Penelitian hukum normatif	a. Penelitian tersebut mengkaji periode keanggotaan DPR tahun

	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI dalam Produktivitas Legislasi Nasional		terkait kinerja DPR.	2005-2016, sedangkan penelitian saya mengkaji periode keanggotaan DPR tahun 2009-2019. b. Penelitian tersebut hanya mendalami produktivitas legislasi sebagai problem kinerja yang dikaji, sedangkan penelitian saya menelaah kinerja anggota DPR secara umum. c. Penelitian saya menggunakan <i>fiqh siyāsah</i> sebagai pisau analisis penelitian, sedangkan penelitian tersebut tidak. <sup>21</sup>
2.	Efektivitas Kinerja DPR RI: Studi atas Dinamika Prolegnas	Redidzia Hernandi	Meneliti kinerja anggota DPR.	a. Penelitian tersebut mengkaji kinerja DPR periode 2014-2019, sedangkan penelitian saya mengkaji kinerja DPR

<sup>21</sup> Agus Riwanto, “Strategi Politik Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI dalam Produktivitas Legislasi Nasional”, *core.ac.uk*, diakses pada 2 September 2021 pukul 09.00 WIB.

	DPR 2014-2019			<p>periode 2009-2019.</p> <p>b. Penelitian tersebut menelaah efektivitas organisasi DPR, sedangkan penelitian saya lebih menelaah kinerja anggota DPR secara umum.</p> <p>c. penelitian tersebut menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, sedangkan penelitian saya lebih fokus kepada studi pustaka sepenuhnya tanpa menggunakan studi lapangan.</p> <p>d. Penelitian saya menggunakan Hukum Islam sebagai pisau analisis penelitian, sedangkan penelitian tersebut tidak.<sup>22</sup></p>
3.	Pertanggungjawaban Publik	Ilham Akbar	Penelitian normatif	a. Penelitian tersebut mengkaji DPR pasca

<sup>22</sup> Redidzia Hernandi, "Efektivitas Kinerja DPR RI: Studi atas Dinamika Prolegnas DPR 2014-2019", *repository.uinjkt.ac.id*, diakses pada 2 September 2021 pukul 09.00 WIB.

	Terhadap Anggota DPR: Pasca Reformasi		yang menelaah terkait kinerja DPR pasca reformasi.	reformasi, sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada tahun 2009-2019. b. Penelitian tersebut hanya membahas tentang pertanggungjawaban fungsi DPR kepada publik kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, sedangkan penelitian saya lebih membahas kinerja anggota DPR secara umum. c. Penelitian saya menggunakan <i>fiqh siyāsh</i> sebagai pisau analisis penelitian, sedangkan penelitian tersebut tidak. <sup>23</sup>
4.	Refleksi Kinerja Politisi DPR Era	Efriza	Penelitian normatif yang menelaah	a. Penelitian tersebut meneliti DPR pasca reformasi, sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada tahun

<sup>23</sup> Ilham Akbar, "Pertanggungjawaban Publik Terhadap Anggota DPR: Pasca Reformasi", *repository.ums.ac.id*, diakses pada 2 September 2021 pukul 09.00 WIB.

	Reformasi		terkait kinerja DPR pasca reformasi.	2009-2019. b. Penelitian tersebut menelaah dengan memposisikan anggota DPR sebagai politisi yang berasal dari parpol, sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang yang lebih luas, yaitu anggota DPR sebagai representasi rakyat dalam kursi pemerintahan. c. Penelitian saya menggunakan <i>fiqh siyāsah</i> sebagai pisau analisis penelitian, sedangkan penelitian tersebut tidak. <sup>24</sup>
5.	Kedudukan dan Peran ahl-Hall Wa al-'Aqd Relevansinya	Muhamad Nurul Huda	Penelitian normatif yang meneliti lembaga DPR kaitannya	a. Penelitian tersebut mengkaji DPR secara kelembagaan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji DPR dari segi

<sup>24</sup> Efriza, "Refleksi Kinerja Politisi DPR Era Reformasi", *ejurnal.ubk.ac.id*, diakses pada 2 September 2021 pukul 09.00 WIB.

	Pada Kinerja DPR		dengan <i>fiqh siyāsah</i> .	<p>kinerja anggotanya.</p> <p>b. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif komparatif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode deskriptif literal dengan analisis deduktif.</p> <p>c. Penelitian tersebut membandingkan lembaga DPR dengan <i>fiqh siyāsah</i>, sedangkan penelitian saya menggunakan <i>fiqh siyāsah</i> sebagai pisau analisis untuk mengkaji kinerja anggota DPR.<sup>25</sup></p>
--	------------------	--	------------------------------	--

Berbeda dari beberapa karya ilmiah di atas, penelitian saya fokus mengkaji kinerja anggota DPR pada dua periode terakhir yang telah selesai yaitu tahun 2009-2019 menggunakan pendekatan konseptual dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan *fiqh siyāsah* sebagai pisau analisis penelitian.

<sup>25</sup> Muhamad Nurul Huda, “Kedudukan dan peran Ahl al-Hall Wa al-'Aqd Relevansinya Pada Kinerja DPR”, *repository.radenintan.ac.id*, diakses pada 2 September 2021 pukul 09.00 WIB.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini antara lain:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder tanpa menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini juga memperoleh data-data dari sumber digital/internet termasuk jurnal dan hasil penelitian lainnya, serta peraturan perundang-undangan, dan buku yang relevan. Dalam hal ini, data kepustakaan atau literatur terkait kinerja anggota DPR selama tahun 2009-2019, peraturan tentang representasi, fungsi, wewenang dan tugas anggota DPR berikut pencalonannya, serta literatur terkait *fiqh siyāsah* merupakan bahan hukum utama dalam penelitian normatif ini.

### 2. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini. Peneliti membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer berupa buku-buku maupun artikel hukum.<sup>26</sup> Dalam menggunakan pendekatan ini, diawali dari mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya dalam hal ini peneliti menggunakan Hukum Islam. Dengan

---

<sup>26</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 141.

demikian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber kepustakaan berupa hasil kinerja DPR dari sumber digital/internet. Baik berasal dari portal resmi DPR RI maupun sumber digital lainnya termasuk jurnal dan berbagai hasil penelitian. Sedangkan dari peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan PKPU. Sumber data ini disertai pula buku-buku karya ulama *fiqh siyāsah*.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber kepustakaan berupa buku-buku tentang sistem politik, demokrasi, perwakilan rakyat, pemilu, serta *fiqh siyāsah*. Selain itu juga berupa jurnal hukum dan politik, data statistik terkait anggota DPR, dan tentunya dokumentasi *internet searching* dari berbagai media terkait kesiapan bacaleg pra pemilu, serta hasil riset lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Ilmiah Populer, KBBI, serta Kamus Bahasa Inggris.

4. Metode pengumpulan data

Peneliti menggunakan deskriptif-literal sebagai metode pengumpulan data penelitian. Deskriptif literal yakni meneliti suatu obyek melalui telaah literatur dalam memberikan suatu deskripsi. Data diperoleh dengan pertimbangan tertentu, yakni didasarkan atas keterkaitannya dengan obyek penelitian.<sup>27</sup> Artinya data yang diambil disesuaikan dengan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian ini.<sup>28</sup> Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara dokumentasi, yaitu dari sumber digital/internet, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berkaitan erat dengan obyek dan pisau analisis penelitian ini sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah referensi berupa dokumentasi *internet searching* terkait latar belakang calon anggota DPR, buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang memiliki relevansi untuk dijadikan sebagai bahan telaah tambahan.

5. Metode analisis data

Dalam melakukan analisis, digunakan metode deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum untuk diterapkan pada realitas empirik tertentu. Oleh karena itu, peneliti menggunakan *content*

---

<sup>27</sup> Hanif Fudin Azhar, "Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *repository.iainpurwokerto.ac.id*, diakses pada 16 Mei 2020 pukul 09.45 WIB.

<sup>28</sup> Henny Nuraeny, "Metode Penelitian Hukum", *dosen.unsur.ac.id*, diakses pada 22 April 2020 pukul 20.16 WIB.

*analysis* (analisis isi) yakni memaparkan substansi sumber data untuk selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara obyektif dan sistematis. Metode ini merupakan teknik yang digunakan untuk menelaah perilaku manusia melalui buku, jurnal, dan media komunikasi yang digunakan.

## **H. Sistematika Penelitian**

Bab I pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran permasalahan. Diawali latar belakang yang berisi pemaparan susunan data sebagai dasar peneliti untuk mengangkat permasalahan. Definisi operasional berisi informasi ilmiah agar pembaca dapat memahami kajian penelitian dengan tepat. Setelah diuraikan dalam latar belakang, masalah disusun dalam rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan. Dari rumusan masalah yang telah disusun, diketahui apa yang ingin dicapai dari penelitian, tercapainya tujuan penelitian tersebut selanjutnya memiliki dampak yang ditulis dalam manfaat penelitian. Guna memperjelas tujuan dan manfaat, dipaparkan referensi dari penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian ini. Selanjutnya, sebagai gambaran terkait proses penelitian dari perencanaan hingga hasil penelitian, dipaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, pembatasan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dalam metodologi penelitian. Terakhir disusun sistematika penelitian untuk memaparkan cara atau sistem penyusunan penelitian ini.


Bab II kajian teori, pada bab ini penulis memaparkan beberapa aspek sebagai landasan teori penelitian. *Pertama*, tentang DPR dari penjelasan mengenai perwakilan rakyat hingga wewenang dan tugasnya. *Kedua*, terkait pengaturan

tentang pencalonan anggota DPR yaitu mekanisme pencalonannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, terakhir yaitu *fiqh siyāsah* yang digunakan sebagai perspektif dalam kajian penelitian ini.

Bab III metodologi penelitian, pada bab ini penulis memaparkan terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan lebih rinci dibandingkan ulasan metodologi penelitian yang tertulis pada Bab I.

Bab IV tinjauan *fiqh siyāsah* terkait kinerja anggota DPR, pada bab ini penulis menyesuaikan sistematika dengan rumusan masalah. Subbab pertama yaitu kinerja anggota DPR pada tahun 2009-2019. Selanjutnya subbab kedua yaitu kinerja anggota DPR pada tahun 2009-2019 ditinjau dari *fiqh siyāsah*.

Bab V penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

## BAB II

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN KONSEP PERWAKILAN RAKYAT DALAM *FIQH SIYĀSAH*

#### A. Dewan Perwakilan Rakyat

##### 1. Perwakilan rakyat

Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi secara etimologis yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan secara terminologis, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan yang dijalankan pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Maka rakyat adalah peran terpenting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa kekuasaan dalam suatu negara hanya dapat diperoleh seseorang setelah kompetensi dan integritasnya dinilai oleh publik melalui perolehan suara terbanyak.<sup>1</sup> Jadi, negara demokrasi sendiri menurut Mahfudz merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.<sup>2</sup>

Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang menyusun peraturan demi menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Diperlukan peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin

---

<sup>1</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Jailani, "Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik", *dspace.uii.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>2</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Mahfudz MD, "Problematika", *dspace.uii.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

dan melindungi hak-hak mereka.<sup>3</sup> Kemajuan demokrasi dapat diukur melalui tingkat partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana dikatakan Samuel Huntington dan Joan Nelson bahwa dalam perspektif politik, ciri modernisasi politik adalah adanya partisipasi politik masyarakat.<sup>4</sup> Di Indonesia, demokrasi diatur dalam konstitusi, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Undang-Undang (UU).<sup>5</sup>

Selain adanya pengaturan terkait kedaulatan rakyat dalam konstitusinya, Indonesia menunjukkan adanya penerapan sistem politik demokrasi secara praktis. Hal ini tercermin melalui digunakannya sistem pemilihan umum (pemilu) dalam rangka menentukan siapa saja yang akan menduduki kursi pemerintahan mulai tahun 1955. Pemilu pertama kali diselenggarakan untuk memilih lembaga legislatif yaitu Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>6</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam pemilu yang jujur dan adil, pemungutan suara diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mekanisme tersebut ditujukan untuk memilih pemimpin politik pemerintahan negara dalam arti luas (legislatif dan eksekutif).<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Cora Elly Novianti, "Problematika", *dspace.uii.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>4</sup> Jacobus Ranjabar mengutip Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 228.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

<sup>6</sup> Dody Nur Andriyan, *materi kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 25 September 2019.

<sup>7</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 90.

Sebagai konsekuensi atas gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah, maka negara demokrasi memerlukan sistem perwakilan.<sup>8</sup> *Direct democracy* (demokrasi langsung) yang melibatkan seluruh warga secara langsung dalam pembuatan keputusan di kehidupan politik modern memiliki berbagai kendala. Dimulai dari wilayah yang luas hingga jumlah penduduk yang padat. Oleh karenanya, *indirect democracy* (demokrasi perwakilan) yang terdiri dari kelompok yang mewakili (wakil) dan kelompok yang diwakili (terwakili) dibutuhkan. Para wakil merupakan orang yang berkewajiban berbicara dan bertindak atas nama terwakili. Terdapat beragam cara penyebutan wakil diantaranya *legislature*, *assembly*, dan *parliament*.<sup>9</sup>

Sekalipun kekuasaan telah diserahkan pada suatu organ, terwakili tetap berhak menyampaikan tuntutan-tuntutan dan meminta perhatian terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam rangka membentuk masyarakat politik, diperlukan suatu hukum atau UU. Jadi, yang utama harus diperhatikan terlebih dahulu adalah badan pembuat UU yang dipilih dan dibuat dari dan oleh rakyat.<sup>10</sup> Terbentuknya lembaga-lembaga perwakilan tersebut menjadi pertanda dimulainya evolusi konsep demokrasi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Muchamad Ali Safa'at, "Problematika", *dspace.uii.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>9</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Wawan Ichwanuddin, "Problematika", *dspace.uii.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>10</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Muchamad Ali Safa'at, "Problematika", *dspace.uii.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>11</sup> Dody Nur Andriyan mengutip Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta; Deepublish, 2018), hlm. 28-29.

## 2. Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia

Lembaga negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan *staatsorgaan*. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bakal yang akan menjadi sesuatu, bentuk asli, acuan, badan, atau organisasi yang melakukan penyelidikan keilmuan atau usaha, dan pola perilaku yang mapan dari interaksi sosial yang terstruktur.<sup>12</sup> Mengingat bahwa pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan merupakan organisasi kenegaraan yang dibentuk atas dasar kepercayaan publik. Maka setiap pemerintah memiliki lembaga yang berwenang merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat seluruh warganya termasuk UU.<sup>13</sup>

Lembaga tersebut dilandasi oleh teori demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau tentang *Volonte Generale* atau *General Will* yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat dan memiliki suatu kemauan. Lembaga pembuat UU sebagai representasi masyarakat yang dipilih melalui pemilu ini adalah lembaga legislatif atau dikenal pula dengan parlemen.<sup>14</sup> Selanjutnya oleh Sjachran Basah ditegaskan bahwasannya keterlibatan rakyat dalam pemerintahan yang diimplementasikan melalui lembaga perwakilan rakyat (lembaga legislatif) merupakan ciri mutlak demokrasi itu sendiri. Artinya, secara substansial konsep ini memberi kesempatan pada rakyat untuk berpartisipasi dan berkuasa melalui wakil-wakil yang dipilihnya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Jimly Asshiddiqie, "Problematika", *dspace.uii.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>13</sup> Jacobus Ranjabar, *Pengantar*, hlm. 97.

<sup>14</sup> Sahya Anggara mengutip Rousseau, *Sistem*, hlm. 173.

<sup>15</sup> Sahya Anggara mengutip Miriam Budiarto, *Sistem*, hlm. 174.

Lembaga perwakilan rakyat tersebut diartikan sebagai suatu tempat atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat. Istilah parlemen banyak digunakan di Eropa, sedangkan istilah legislatif banyak digunakan di Amerika Serikat. Namun sesungguhnya keduanya menunjukkan makna yang sama.<sup>16</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, perwakilan rakyat terbagi dalam dua prinsip, yaitu *representation in ideas* (keterwakilan pemikiran/aspirasi) dan *representation in presence* (keterwakilan secara fisik).

Keterwakilan secara fisik terwujud dengan terpilihnya seorang wakil melalui pemilu. Sedangkan keterwakilan aspirasi terwujud ketika wakil rakyat dapat menyuarakan aspirasi rakyatnya disamping banyak faktor yang memengaruhinya. Sistem pemilu dan sistem kepartaian sangat memengaruhi esensi perwakilan rakyat. Setiap saat rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui media massa, forum dengar pendapat, kunjungan kerja, dan media aspiratif lainnya. Jadi, keterwakilan secara substantif bergantung pada perwakilan atas dasar aspirasi atau ide.<sup>17</sup>

Produk hukum tidak lepas dari akumulasi politik yang tentunya berhubungan langsung dengan legitimasi masyarakat.<sup>18</sup> Khususnya dalam lembaga legislatif, ketika UU yang dibuat ternyata tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bahkan hingga terkesan sangat menguntungkan

---

<sup>16</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Muchamad Ali Safa'at, "Problematika", *dspace.uir.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>17</sup> Valerianus Beataae Jehanu, dkk. mengutip Efriza, "Uji Publik dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Demokratis dan Terbuka", *core.ac.uk*, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

<sup>18</sup> Hariyanto, *materi kuliah Ideologi Politik*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 4 September 2019.

pihak-pihak tertentu, maka ketidakadilan akan dirasakan oleh masyarakat luas. Berbicara tentang pemerintah yang bertanggung jawab dalam tugas pengelolaan negara tentu sangat erat kaitannya dengan konsep kepemimpinan. Sosok pemimpin tidak cukup hanya sekedar berusaha melaksanakan tugas dan berbagai rutinitas pekerjaan saja, lebih dari itu ia merupakan simbol dari organisasinya. Dimana simbol tersebut menggerakkan organisasinya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aan Komariah bahwasannya kepemimpinan merupakan aspek penting dalam suatu organisasi untuk menggerakkannya melalui penanganan perubahan dan manajemen tertentu sehingga memberi dampak positif bagi perkembangan organisasinya, tidak terkecuali dalam organisasi yang disebut dengan negara.<sup>19</sup>

Secara umum syarat-syarat pemimpin demi terwujudnya kepemimpinan yang ideal diantaranya: memiliki kemampuan sebagaimana yang dibutuhkan; memahami setiap permasalahan lebih dalam dibandingkan orang lain serta mampu memberi *problem solving*; mampu menerapkan konsep *the right man and the right place* dengan tepat.<sup>20</sup> Lain daripada itu, karakter pemimpin ideal secara personal diantaranya: *honest, forward looking, competent, inspiring, intellegent, fair minded, broad minded, supportive, straigh forward, dependable*. Beberapa diantara kepribadian tersebut di atas pun apabila digeser

---

<sup>19</sup> Irham Fahmi mengutip Aan Komariah, *Pengantar Ilmu Kepemimpinan* (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 5-6.

<sup>20</sup> Irham Fahmi, *Pengantar*, hlm. 8-9.

kepada dimensi yang lebih luas sejalan dengan prinsip dasar Politik Islam (*syūra*) yaitu: integritas, akuntabel, profesional, transparan.<sup>21</sup>

Pembentuk UU juga harus mengetahui asas hukum karena ia memberi garis-garis besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas atau prinsip hukum menurut Lon I. Fuller diantaranya:

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Sistem tidak boleh mengandung pertentangan antar peraturan.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.<sup>22</sup>

Perwakilan (*representation*) itu sendiri adalah konsep pemberian kewenangan atau kemampuan berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Di Indonesia lembaga legislatif mencakup Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana ketiganya memiliki kedudukan yang sejajar.<sup>23</sup> Di antara, ketiganya DPR merupakan lembaga yang pemilihan anggotanya dilakukan melalui partai

---

<sup>21</sup> Luqman Rico Khashogi, *materi kuliah Etika Politik Islam*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 4 Maret 2019.

<sup>22</sup> Ruby Hadiarti Johny, *Pengantar Ilmu Hukum* (t.k.: t.p., 2016), hlm. 24-25.

<sup>23</sup> Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 88.

politik (parpol) sebagai representasi rakyat dan menggunakan sistem proporsional. Selain itu, DPR juga dikatakan memiliki kewenangan legislatif paling luas yakni membentuk UU sehingga dalam karya tulis ini penulis lebih fokus membahas DPR. Dimana sebagai lembaga legislatif, DPR dianggap dapat merumuskan kemauan masyarakat umum dengan jalan mengikat seluruh masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup>

### 3. Fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Lembaga negara dapat dibentuk berdasarkan kekuasaan yang diberikan UUD, dibentuk berdasarkan kekuasaan yang diberikan UU, atau berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Lembaga DPR disebut sebagai organ konstitusi karena diatur dan dibentuk oleh UUD 1945.<sup>25</sup> Oleh karenanya kewenangan DPR dikatakan diperoleh melalui atribusi, yakni wewenang yang melekat pada suatu jabatan. DPR sendiri merupakan lembaga parlemen yang membuat UU dalam arti formal. Sedangkan warga masyarakat terikat dan harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh wakil rakyat yang telah terpilih.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, secara tradisional fungsi utama legislatif dalam hal ini termasuk pula DPR adalah menetapkan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Namun selain itu lembaga legislatif juga berfungsi untuk mengontrol badan-badan administratif dengan memeriksa, memilih, mengubah, memutuskan, dan memberikan saran sesuai kebijaksanaan umum dan melayani sebagai forum

---

<sup>24</sup> Sahya Anggara mengutip Miriam Budiarjo, *Sistem*, hlm. 174.

<sup>25</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Jimly Asshiddiqie, "Problematika", *dspace.uir.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 125.

politik yang populer.<sup>27</sup> Miriam Budiarmo mengaitkan fungsi lembaga legislatif dengan hak-hak yang dimiliki. Menurutnya, fungsi pokok lembaga legislatif adalah menentukan kebijakan dan membuat perundang-undangan melalui hak inisiatif dan hak untuk mengamandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan pemerintah serta mengontrol lembaga eksekutif. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga legislatif tentu dilengkapi hak-hak lainnya.<sup>28</sup>

DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat (umum) melalui UU dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan atas dasar kepentingan umum. Lembaga legislatif dalam hal ini DPR banyak berperan dalam fungsi legislasi, anggaran, sekaligus pengawasan khususnya terkait kinerja lembaga eksekutif, tentu perlu untuk dikaji lebih lanjut berkenaan dengan kualifikasi anggotanya.<sup>29</sup> Bangunan parlemen atau lembaga legislatif di Indonesia sendiri mengalami restrukturisasi menjadi dua kamar (*bicameralisme*). Berdasarkan amandemen Ketiga UUD 1945, pada Pasal 20 berisi ketentuan mengenai DPR, kemudian Pasal 22C dan 22D berisi tentang keberadaan DPD.<sup>30</sup> Namun DPD bukanlah badan legislatif penuh, ia hanya berwenang mengajukan dan membahas RUU di bidang tertentu yang disebut secara *enumerative* dalam UUD 1945. Selain itu, pembentukan UU hanya ada pada DPR dan pemerintah.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Viko Darma, dkk. Mengutip Abcarian dan Masannant, "Dinamika Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok Untuk Pemilu Serentak Tahun 2019", *jurnal.um-tapsel.ac.id*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>28</sup> Grimaldi Anugrah Putranto, "Problematika", *dspace.uui.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>29</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 327.

<sup>30</sup> Grimaldi Anugrah Putranto mengutip Tubagus Muhammad Nasarudin, "Problematika", *dspace.uui.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>31</sup> Grimaldi Anugrah Putranto, "Problematika", *dspace.uui.ac.id*, diakses pada 24 November 2020 pukul 21.00 WIB.

Secara administratif menurut Bagir Manan, kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat keberlakuan yuridis. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan dan pejabat yang berwenang. Artinya, peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang akan batal secara hukum. Dalam arti formal, UU adalah suatu peraturan tertentu yang dibentuk oleh badan pembentuk UU dalam hal ini DPR menurut tata cara yang telah ditentukan serta diundangkan sebagaimana mestinya. Sedangkan secara material UU meliputi seluruh bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

Kemudian harus terdapat kesesuaian bentuk atau jenis serta kaidah peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama perintah peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi atau sederajat. Apabila sebaliknya, ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan batalnya peraturan perundang-undangan sehingga sangat berpotensi maraknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Selain itu, syarat keberlakuan yuridis juga terkait mengikuti tata cara tertentu. Persetujuan badan atau pejabat satu dan lainnya merupakan penentu sahnya suatu regulasi sehingga apabila terdapat kesalahan terkait hal tersebut, maka efektivitas dan efisiensi kerja serta kualitas regulasi akan semakin jauh dari harapan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sirajuddin, dkk., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 68-69.

<sup>33</sup> Sirajuddin, dkk. mengutip Bagir Manan, *Legislative*, hlm. 22-23.

Lembaga legislatif dalam hal ini DPR yang dipercaya dapat merepresentasikan rakyat memiliki beberapa fungsi utama diantaranya:

- a. Menentukan kebijaksanaan dalam membuat UU, oleh karenanya DPR memiliki hak budget dan hak inisiatif sehingga dapat mengoreksi RUU yang disusun lembaga eksekutif.
- b. Mengontrol badan eksekutif, yakni menjaga agar tindakan yang dilakukan sesuai UU. DPR wajib melakukan kontrol khusus antara lain menggunakan:
  - 1) Hak bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan kepada badan eksekutif biasanya secara tertulis yang kemudian dibalas secara tertulis pula oleh departemen yang bersangkutan; dan
  - 2) Hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada badan eksekutif terkait kebijakannya dalam bidang tertentu.
- c. Hak angket, yaitu mengadakan penyelidikan dengan membentuk panitia angket untuk melaporkan hasil penyelidikannya kepada badan legislatif lainnya untuk dijadikan dasar perumusan pendapat mengenai suatu persoalan agar dapat dijadikan bahan perhatian oleh badan eksekutif.<sup>34</sup>

Sebagai konsekuensi dari adanya fungsi dan hak-hak di atas, maka DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:
  - 1) Menyusun program legislasi nasional (prolegnas);
  - 2) Menyusun dan membahas RUU;
  - 3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD;

---

<sup>34</sup> Sahya Anggara, *Sistem*, hlm. 178-179.

- 4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD;
  - 5) Menetapkan UU bersama dengan Presiden; dan
  - 6) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.
- b. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:
- 1) Memberikan persetujuan atas RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
  - 2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama;
  - 3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK); dan
  - 4) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara.
- c. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:
- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah; dan
  - 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh anggotanya.

d. Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- 1) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
- 2) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: a) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; b) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial (KY).
- 3) Memberi pertimbangan pada Presiden dalam: a) pemberian amnesti dan abolisi; b) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar.
- 4) Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- 5) Memberikan persetujuan kepada KY terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
- 6) Memilih tiga orang hakim konstitusi untuk diajukan ke Presiden.<sup>35</sup>

## **B. Pengaturan Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Lembaga yang bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan aturan teknis untuk setiap tahapan pemilu adalah KPU.<sup>36</sup> Dalam peraturan pelaksana yaitu Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pasal 12 dan 13 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tahapan pemilu. Selain itu juga mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan, serta menetapkan peserta pemilu.

---

<sup>35</sup> Anonim, "Tugas dan Wewenang, Tentang DPR", *dpr.go.id*, diakses pada 23 Juli 2020 pukul 16.30 WIB.

<sup>36</sup> Pasal 12 poin c dan 13 poin b UUD 1945.

Oleh karenanya prosedur penyelenggaraan pemilu yang meliputi pendaftaran dan verifikasi penetapan peserta pemilu bahkan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan serta pencalonan anggota DPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Teknis penyelenggaraan pemilu tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; serta UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, persyaratan bakal calon anggota DPR diantaranya:

1. Berumur 21 tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
4. Dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sederajat;
6. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;

8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja penuh waktu;
11. Mengundurkan diri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usahan Milik Daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12. Bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota parpol peserta pemilihan pemilu;
15. Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan (dapil).

Persyaratan tersebut di atas harus dibuktikan melalui kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Bukti kelulusan pendidikan terakhir (fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan (SK) lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah);
3. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau SK dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) bagi yang pernah dijatuhi pidana;
4. SK sehat jasmani dan rohani serta SK bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dari jabatan kepala daerah, ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol peserta pemilu;

10. Surat pernyataan kesediaan hanya dicalonkan oleh satu parpol untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada satu dapil yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Sedangkan tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR yaitu:

1. Bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh masing-masing parpol dan ditetapkan oleh pengurus parpol peserta pemilu tingkat pusat.
2. Seleksi bakal calon tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan/atau peraturan internal parpol peserta pemilu.
3. Daftar bakal calon tersebut memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi masing-masing dapil.
4. Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
5. Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.
6. Setiap tiga orang bakal calon dalam daftar bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon.
7. Daftar bakal calon disertai dengan pas foto diri terbaru.
8. Daftar bakal calon tersebut diajukan paling lambat sembilan bulan sebelum hari pemungutan suara kepada KPU dan ditandatangani oleh ketua umum parpol atau sebutan lain dan sekretaris jenderal parpol atau nama lain.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 241-247 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR dilaksanakan dengan ketentuan<sup>38</sup>:

1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan terpenuhinya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
2. Apabila kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR tersebut tidak terpenuhi, KPU mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada parpol peserta pemilu.
3. Apabila daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, maka KPU memberi kesempatan kepada parpol yang bersangkutan untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut terkait proses verifikasi bakal calon anggota DPR diatur dalam PKPU yaitu<sup>39</sup>:
  - a. Mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan melampirkan:
    - 1) SK dari kepala LP yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

---

<sup>38</sup> Pasal 248 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>39</sup> PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 2) Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - 3) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  - 4) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- b. Dokumen-dokumen dimaksud disampaikan paling lambat tiga hari setelah PKPU ini tersebut diundangkan.
  - c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen dimaksud paling lambat dua hari setelah diterima dari parpol.
  - d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi ke dalam berita acara.
  - e. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi ke dalam DCT.
  - f. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dari DCT tanpa mengubah susunan nomor urut calon pada dapil yang bersangkutan.
5. KPU meminta parpol mengajukan bakal calon baru anggota DPR sebagai pengganti bakal calon yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
  6. Pengajuan nama bakal calon baru oleh parpol tersebut paling lama empat belas hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh parpol.

7. Parpol peserta pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya DCT oleh KPU.
8. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR.

Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR disusun dengan ketentuan<sup>40</sup>:

1. Bakal calon yang terverifikasi disusun dalam DCS anggota DPR oleh KPU.
2. DCS ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
3. DCS disusun berdasarkan nomor urut dilengkapi pas foto diri terbaru.
4. DCS diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya di satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama lima hari.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU paling lama sepuluh hari sejak DCS diumumkan.
6. KPU mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS parpol pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
7. KPU meminta klarifikasi pada parpol atas masukan dan tanggapan rakyat.
8. Pimpinan parpol memberi kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.
9. Pimpinan parpol menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada KPU.

---

<sup>40</sup> Pasal 252 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

10. Apabila melalui klarifikasi tersebut parpol menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, maka KPU memberitahukan dan memberi kesempatan kepada parpol untuk mengajukan pengganti calon dan DCS hasil perbaikan.
11. Pengajuan pengganti calon dan DCS hasil perbaikan tersebut paling lama tujuh hari setelah surat pemberitahuan dari KPU diterima parpol.
12. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR paling lama tiga hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan DCS.
13. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut parpol tidak mengajukan pengganti calon dan DCS hasil perbaikan, maka urutan nama dalam DCS diubah oleh KPU sesuai urutan berikutnya.
14. Apabila ditemukan dugaan pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, KPU berkoordinasi dengan Polri untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Apabila putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dibacakan setelah KPU menetapkan DCT anggota DPR, putusan tersebut tidak memengaruhi DCT.

Untuk penetapan dan pengumuman DCT anggota DPR dilaksanakan sebagai berikut<sup>41</sup>:

1. KPU menetapkan DCT anggota DPR.
2. DCT disusun berdasarkan nomor urut dilengkapi pas foto diri terbaru.
3. DCT anggota DPR tersebut diumumkan oleh KPU.
4. KPU mengumumkan presentase keterwakilan perempuan dalam DCT masing-masing parpol pada media massa elektronik dan cetak harian nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut terkait pedoman teknis pencalonan anggota DPR diatur dalam PKPU.

### **C. *Fiqh Siyāsah***

*Fiqh siyāsah* terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab, *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh* berasal dari kata *faqīha-yafqahu-fiqhan* dimana secara bahasa diartikan sebagai paham yang mendalam. Kata *faqīha* sendiri disebutkan sebanyak dua puluh kali dalam al-Qur'an, sembilan belas kali diantaranya untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Maka daripada ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qat'ī*), lebih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*ẓannī*).<sup>42</sup> Jadi secara etimologi, *fiqh* dapat diartikan sebagai keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 256-257 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 2-3.

<sup>43</sup> Sangga Sabda Muhammad mengutip Suyuthi Pulungan, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Dusturiyah terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016", *digilib.uin-suka.ac.id*, diakses pada 26 Desember 2020 pukul 23.02 WIB.

Menurut istilah, *fiqh* adalah:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية

Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

Dengan demikian *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para mujtahidin demi menggali hukum *syara'* untuk diamankan umat Islam.<sup>44</sup> Jadi secara terminologi, *fiqh* diartikan sebagai pengetahuan mengenai Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang disusun melalui penalaran dan ijtihad.<sup>45</sup>

Sedangkan *siyāsah* secara etimologis berasal dari kata *sāsā-yasūsū-siyāsatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, pengambilan keputusan, memerintah, memimpin, pembuatan kebijakan, pemerintahan, pengawasan, perekayasaan, dan politik. Dengan demikian terdapat dua dimensi yang saling berkaitan yaitu "tujuan yang berhak dicapai melalui proses pengendalian" dan "cara pengendalian menuju tujuan tersebut".<sup>46</sup> Pengertian kebahasaan ini menunjukkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>47</sup> Jadi, menurut bahasa, *siyāsah* adalah:

و السياسة القيام على شئ بما يصلحه

Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.<sup>48</sup>

Secara terminologi, Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *siyāsah* merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal mengutip Abu Zahrah, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 3.

<sup>45</sup> Sangga Sabda Muhammad mengutip Suyuthi Pulungan, "Tinjauan", *digilib.uin-suka.ac.id*, diakses pada 26 Desember 2020 pukul 23.02 WIB.

<sup>46</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, VI (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25-26.

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal mengutip Ibnu Manzur, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 3.

<sup>48</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, VI: 26.

dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>49</sup> Demikian pula halnya dengan Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>50</sup> Jadi, dapat dipahami bahwa *fiqh siyāsah* adalah aspek Hukum Islam yang mempelajari urusan umat dan negara (pemerintah) serta bentuk kebijakan dan pengaturan yang dibuat penguasa demi mencapai kemaslahatan berdasarkan syariat Islam.

*Fiqh siyāsah* mencakup pula diantaranya pemikiran para ulama yang bersifat teoritis. Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, *fiqh siyāsah* membicarakan terkait sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar dan cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan dan kepada siapa mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>51</sup> Urusan memimpin atau memerintah umat bukanlah hal yang dapat dianggap remeh karena kebijakan-kebijakan atau pengaturan yang dikeluarkan oleh yang memerintah mengikat seluruh umat untuk menaatinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal mengutip Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 4.

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal mengutip Ahmad Fathi Bahansi, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 4.

<sup>51</sup> Muhammad Iqbal mengutip Munawir Sjadzali, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 4, 8.

<sup>52</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t.k.: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 114.

Selain itu, dalam pengambilan suatu kebijakan atau pengaturan, pemimpin hendaknya berpegang pada nilai keadilan dan menjalankannya dengan penuh amanah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. *an-Nisā'* (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>53</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah SWT tersebut, *fiqh siyāsah* tidak terlepas dari konsep keadilan. Artinya, pemerintah hendaknya bersikap adil dalam mengambil keputusan atau menetapkan suatu kebijakan. Terakhir, nilai yang sejatinya ada dalam *fiqh siyāsah* adalah musyawarah. Setiap kebijakan yang disusun harus dihasilkan dari proses musyawarah terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *asy-Syūrah* (42): 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>54</sup>

Persoalan *fiqh siyāsah* tidak diatur rinci dalam nas, namun terdapat prinsip yang tertera secara eksplisit terutama melalui al-Hadis dan mengacu kepada kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 113.

<sup>54</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 699.

<sup>55</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist", *core.ac.uk*, diakses pada 26 Desember 2020 pukul 23.01 WIB.

*Fiqh siyāsah* mengatur bagaimana sebuah ketentuan Hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dinamisasi perkembangan masyarakat memiliki konsekuensi logis akan adanya permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks. Dalam hal ini negara memegang peranan penting dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada. *Fiqh siyāsah* tidak membenarkan negara membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selain al-Qur'an dan al-Hadis, sumber kajian *fiqh siyāsah* dapat berasal dari manusia dan lingkungannya seperti pandangan pakar politik, kebiasaan masyarakat, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>56</sup> Para ulama berbeda pandangan perihal ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* secara teknis. Diantaranya menetapkan tiga, empat, lima, hingga delapan bidang.

Muhammad Iqbal dimana sejalan dengan Djazuli menyederhanakan *fiqh siyāsah* menjadi tiga pokok pembahasan. Dimana berdasarkan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan *siyāsah*, maka dapat dibedakan menjadi: *fiqh siyāsah dusturiyah* yang mengatur hubungan antar warga negara, antara warga negara dengan lembaga negara, maupun antar lembaga negara satu dengan lainnya dalam batas-batas administratif suatu negara; *fiqh siyāsah dauliyah* yang mengatur antara warga negara dan lembaga negara dari negara satu dengan warga negara maupun lembaga negara dari negara lain; *fiqh siyāsah maliyah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

---

<sup>56</sup> Muhammad Iqbal mengutip Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 11-15.

Berdasarkan pemetaan di atas, maka penelitian ini lebih relevan menggunakan *fiqh siyāsah dusturiyah* dikarenakan kajiannya terkait pengaturan tentang pencalonan anggota lembaga DPR yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Pada umumnya persoalan *siyāsah dusturiyah* tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil *kulli* (al-Qur'an dan al-Hadis), *maqāṣid syarī'ah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Dimana hal-hal tersebut bersifat tetap bagaimanapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk diantaranya hasil ijtihad para ulama. *Siyāsah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.<sup>57</sup>

#### 1. Hubungan pemerintah dengan rakyat dalam Islam

Daripada teokrasi, konsep bernegara dalam Islam lebih tepat dikatakan sebagai nomokrasi. Dimana kepala negara menjalankan pemerintahan berdasarkan syari'at yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Sejauh disebutkan secara tegas oleh syari'at dalam al-Qur'an dan al-Hadis, penguasa tinggal melaksanakannya. Namun selain itu manusia diberi wewenang untuk berijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Ijtihad yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan semangat syari'at Islam itu sendiri.

Dengan adanya kebebasan berijtihad bagi yang mampu, seluruh masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan.

---

<sup>57</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ*, VI: 31, 47-48, 54.

Konsekuensinya, agar ijtihad tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan semangat ajaran Islam, maka negara membutuhkan penghimpunan ahli dari berbagai disiplin keilmuan di dalam lembaga legislatif. Hasil keputusan yang dikeluarkan lembaga tersebut itulah yang nantinya dijadikan sebagai hukum yang harus dijalankan pemimpin negara.

Tindakan kepala negara dapat dikontrol oleh masyarakat. Tata cara pelaksanaan nomokrasi Islam tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Prinsip nomokrasi Islam menurut Thahir Azhary diantaranya kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat kepada pemerintah.<sup>58</sup> Di sisi lain, Sjadzali hanya menyebutkan enam prinsip yaitu kedudukan manusia di muka bumi, musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat beragama.<sup>59</sup> Sedangkan Pulungan mengemukakan enam belas prinsip yaitu: kedudukan manusia di atas bumi; manusia sebagai umat yang satu; penegakan kepastian hukum dan keadilan; kepemimpinan; musyawarah; persatuan dan persaudaraan; persamaan; hubungan antarnegara bertetangga; saling menolong dan membela yang lemah; perdamaian; ekonomi dan perdagangan yang etis; administrasi; bela negara; penghargaan pada HAM; amar makruf nahi mungkar; dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal mengutip Thahir Azhary, *Fiqh Siyasah*, hlm. 202-204.

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal mengutip Munawir Sjadzali, *Fiqh Siyasah*, hlm. 204.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal mengutip J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 204.

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip nomokrasi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan manusia di bumi, manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi, oleh karenanya ia bertanggung jawab mengelola dan memelihara bumi dari kehancuran.
- b. Kekuasaan sebagai amanah, kekuasaan merupakan amanah yang wajib dijalankan dengan baik sebagaimana perintah Allah.
- c. Penegakkan keadilan, apabila keadilan ditegakkan dengan baik maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terjaga.
- d. Musyawarah, karena berperan penting dalam pengambilan keputusan.
- e. Kepatuhan kepada pemimpin, Allah SWT meletakkan pemimpin pada urutan ketiga ketaatan setelah kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
- f. Persaudaraan dan persatuan, seluruh muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya.
- g. Perdamaian, Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat, maka perang diperbolehkan dengan syarat umat Islam terusik dan merasa tidak aman oleh agresi pihak luar.
- h. Amar makruf nahi mungkar, sesama umat harus senantiasa saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat.
- i. Profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan, pemegang harus mempertimbangkan profesionalisme, kemampuan, dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat.

j. Penegakkan HAM, pelanggaran HAM apa pun tidak dapat dibenarkan.<sup>61</sup>

## 2. Hak dan kewajiban pemerintah

وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم عليهم،  
ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله.<sup>62</sup>

Menurut Mawardi, jika imam (khalifah) telah menunaikan hak umat, otomatis ia telah menunaikan hak Allah SWT. Maka ia memiliki dua hak atas umat (rakyat), yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu selagi ia tidak mengalami cacat dalam keadilannya dan cacat tubuhnya. Dalam hal ini tidak adil diartikan sebagai sikapnya yang cenderung menuruti *syahwat* seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan munkar serta melakukan hal-hal syubhat. Sedangkan kehilangan kemampuan fisik yang dimaksud adalah kehilangan fungsi panca indera, cacatnya organ tubuh, dan hilangnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>63</sup>

Hilangnya kecakapan hukum kepala negara dapat disebabkan oleh pengaruh orang-orang dekat yang menguasainya atau karena ditawan musuh. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, bahkan kepala negara dapat diberhentikan dari jabatannya apabila murtad, gila, atau ditawan musuh sehingga tidak dapat melepaskan diri.<sup>64</sup> Selain itu, pada masa Khalifah Abu Bakar, para sahabat bermufakat untuk menggaji beliau agar dalam menjalankan tugas beratnya sebagai seorang khalifah tidak terus berdagang untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 204-206.

<sup>62</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011), hlm. 19.

<sup>63</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Suthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* terj. Fadli Bahri, VIII (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 26.

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal mengutip Taqiyuddin an-Nabhani, *Fiqh Siyasah*, hlm. 212.

keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan adanya hak imam (khalifah) yang ketiga yaitu hak memperoleh gaji dari keuangan negara untuk kebutuhan hidupnya beserta keluarganya secara patut.<sup>65</sup>

Di sisi lain ‘Abdul Qadir ‘Audah membagi hak kepala negara menjadi hak yang berkaitan dengan manusia dan hak yang berkaitan dengan harta manusia. ‘Audah sependapat dengan ulama lainnya terkait hak yang pertama, yaitu ketaatan kepada kepala negara terbatas pada hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Sementara yang berkaitan dengan harta manusia, kepala negara berhak memperoleh gaji dan tunjangan yang layak untuknya dan keluarganya. Demikian adanya sebagai konsekuensi atas perhatian dan waktu kepala negara untuk kepentingan rakyatnya.<sup>66</sup> Sebagaimana diketahui bahwa hak dapat diterima setelah dilaksanakan kewajiban dengan baik sekalipun tidak ada kesepakatan ulama terkait perincian kewajiban imam (khalifah).

Muhammad Yusuf Musa merangkum tugas dan kewajiban kepala negara secara garis besar hanya dua yaitu menjelaskan dan memelihara agama serta meluruskan orang-orang yang menyimpang dari agama.<sup>67</sup> Pendapat ini didukung oleh A. Hasymi dengan bahasa lain namun memiliki substansi yang sama. Tugas dan kewajiban yang dimaksud menurut A. Hasymi meliputi pula keharusan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan.<sup>68</sup> Sebagaimana disimpulkan dari Q.S. *Ali Imran* (3): 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُضِّضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

---

<sup>65</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, VI: 60.

<sup>66</sup> Muhammad Iqbal mengutip ‘Audah, *Fiqh Siyasah*, hlm. 212.

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal mengutip Yusuf Musa, *Fiqh Siyasah*, hlm. 209.

<sup>68</sup> Muhammad Iqbal mengutip A. Hasymi, *Fiqh Siyasah*, hlm. 209.

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.<sup>69</sup>

Pemerintah harus berusaha meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok, kenyamanan, kesejahteraan, kehidupan yang lebih layak, dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dibentuk dan diselenggarakan secara musyawarah dengan rakyat termasuk pula struktur kenegaraannya. Dalam hal ini masyarakat memiliki kebebasan berpendapat. Dengan demikian penyelenggaraannya dapat dikatakan demokratis.<sup>70</sup>

Kepala negara hanyalah orang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana ajaran salat berjamaah, imam hanya berjarak beberapa langkah dari makmumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Sehingga ketika imam melakukan kekeliruan dalam salat, makmum dapat mengoreksi tanpa mengganggu dan merusak salat itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seorang pemimpin, baik itu imam salat maupun kepala negara bukanlah manusia yang terbebas dari kesalahan. Oleh karenanya kepala negara harus dapat mendengar dan merespon aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kepala

---

<sup>69</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 90.

<sup>70</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* terj. Asep Hikmat, IV (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 207-208.

negara harus mampu menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar sepeninggal Rasulullah. Dimana pada pidato pertamanya setelah dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas kenegaraan ia hanya menuntut kepatuhan rakyatnya selama ia berjalan di atas dasar yang digariskan Rasulullah SAW. Beliau mengharapkan kontrol dan pengawasan dari segenap rakyatnya. Bahkan Umar pernah diancam dengan pedang oleh rakyatnya agar menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan dengan baik dan benar.<sup>71</sup>

Sebagaimana kepala negara, rakyat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai *ulil amrnya*. Menurut Maududi, hak warga negara antara lain adalah:

- a. Perlindungan atas jiwa, harta, dan kehormatan;
- b. Perlindungan atas kebebasan pribadi;
- c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dan berkeyakinan;
- d. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tanpa membedakan kelas dan keyakinan.<sup>72</sup>

Sementara menurut Audah, hak warga negara yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.<sup>73</sup>

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa hak warga negara yang harus dijamin hanya ada dua, yaitu hak politik dan hak-hak umum. Dimana hak-hak umum yang dimaksud adalah sama seperti yang disebutkan oleh Audah.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 208.

<sup>72</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 272-274.

<sup>73</sup> Djazuli mengutip Abdul Kadir Audah, *Fiqh Siyasah*, VI: 64.

<sup>74</sup> Djazuli mengutip Abdul Karim Zaidan, *Fiqh Siyasah*, VI: 64.

Mengingat bahwa hak dan kewajiban memiliki hubungan yang saling berimbangan. Maka ketika kepala negara memiliki hak untuk ditaati dan dibantu dalam penyelenggaraan negara, rakyat berkewajiban untuk menaati dan membantu kepala negaranya melalui partisipasi aktif dalam kebijakan yang dikeluarkan. Artinya, dengan terlaksananya seluruh kewajiban oleh masing-masing pihak, maka terpenuhi pula lah seluruh hak dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban serta tugas masing-masing dari kepala negara maupun warga negara secara rinci ditentukan dan diputuskan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>75</sup>

### 3. *Syūra* dan demokrasi dalam Islam

Secara etimologis, kata *syūra* berasal dari *syawara* yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>76</sup> Dalam bahasa Indonesia kata tersebut menjadi musyawarah yang dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan.<sup>77</sup> Prinsip *syūra* dapat berjalan dengan baik sesuai yang ditentukan oleh Allah hanya apabila memperhatikan apa saja obyek musyawarah, siapa saja subyek musyawarah, serta bagaimana etika dan cara musyawarah. Dalam Q.S. *Ali Imran* (3): 159 dan *asy-Syūra* (42): 38 disebutkan bahwa obyek musyawarah merupakan urusan yang menjadi persoalan atau permasalahan. Permasalahan yang dimaksud yaitu permasalahan umat secara umum.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, VI: 64-65.

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal mengutip Ibn Manzur, *Fiqh Siyasah*, hlm. 185.

<sup>77</sup> Muhammad Iqbal mengutip M. Quraih Shihab, *Fiqh Siyasah*, hlm. 185.

<sup>78</sup> Muhammad Iqbal mengutip Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh Siyasah*, hlm. 186-187.

Sebagian ahli tafsir seperti Hasan al-Bisri dan ad-Dahlaq berpandangan bahwa musyawarah hanya dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Perintah mengadakan musyawarah tersebut bertujuan untuk mendidik umatnya tentang arti penting musyawarah dalam kehidupan sosial politik umat Islam. Sebagian lagi berpendapat bahwa selain terhadap urusan duniawi, musyawarah juga dapat dilakukan dalam masalah keagamaan. Hal tersebut mengingat bahwa al-Qur'an dan al-Hadis belum menentukan cara penyelesaian secara rinci dan tegas. Sebab perkembangan masyarakat dan perubahan sosial perlu diantisipasi bersama dengan jalan musyawarah seiring perkembangan ilmu pengetahuan.

Jadi, Islam tidak membenarkan melakukan musyawarah atas masalah terkait dasar-dasar keimanan dan segala sesuatu yang sudah baku dan rinci diuraikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Namun masalah-masalah yang dalam al-Qur'an atau al-Hadis dijelaskan secara global bahkan tidak dijelaskan sama sekali, umat Islam diperintahkan untuk bermusyawarah atasnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini termasuk musyawarah untuk menentukan kebijakan-kebijakan publik seperti menetapkan hukum pajak, perdagangan, dll.<sup>79</sup> Sebagaimana dijelaskan Maududi bahwa prinsip dasar pemerintahan negara yang pertama adalah kepala negara dalam menjalankan tugasnya harus bermusyawarah dengan pemegang tanggung jawab dalam

---

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal mengutip Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh Siyasah*, hlm. 187.

pemerintahan. Dilanjutkan prinsip dasar yang kedua yaitu ia tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan tanpa Majelis Permusyawaratan.<sup>80</sup>

Terkait subyek yang dapat melakukan musyawarah, Rasulullah SAW lebih banyak mengikutsertakan sahabat-sahabat senior atau sahabat tertentu yang memiliki pandangan dan pemikiran tajam. Pada kenyataannya tidak semua manusia memiliki kemampuan intelektual dan ketajaman pemikiran. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa musyawarah hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu mendalam. Al-Mawardi dan ulama Sunni lainnya menamakan orang yang berhak melakukan musyawarah adalah *ahl al-ḥall wa al-‘aḳd* dan Ibn Taimiyah menamainya *ahl asy-syaukah*. Walaupun terdapat perbedaan konsep di antara keduanya, namun pada hakikatnya seluruhnya menggambarkan suatu kelompok yang dapat dijadikan rujukan masyarakat untuk tempat bertanya terkait kepentingan masyarakat.

Allah SWT tidak menentukan secara rinci tata cara musyawarah. Dalam suatu pemerintahan atau negara, musyawarah dapat dilakukan melalui dibentuknya lembaga seperti parlemen. Di mana para anggotanya biasanya melakukan musyawarah rutin terjadwal secara berkala maupun insidental sesuai permasalahan yang ada. Begitu pula dengan keanggotaannya dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan sejarah, *syūra* merupakan tradisi turun temurun Arab pra-Islam. Namun tradisi tersebut walaupun mengalami pergeseran konsep, secara umum tetap dipertahankan oleh Islam

---

<sup>80</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 354.

sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syafii Maarif bahwa *syūra* merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.<sup>81</sup>

Hasil keputusan musyawarah lebih mendekati kesempurnaan karena melibatkan berbagai ahli dari banyak kalangan yang memiliki pandangan keilmuan masing-masing. Selain itu, seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah akan lebih merasa bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat. Demikian pula demokrasi pun sama-sama menekankan musyawarah sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan. Demokrasi mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Secara substansial, keduanya menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah serta membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengawal kekuasaan. Maka keduanya juga menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan, dan sikap eksploitatif penguasa. Kemungkinan adanya perbedaan diantara keduanya ada pada penerapan yang sifatnya detail dan teknis sesuai adat istiadat dan situasi kondisi sosial masyarakat.<sup>82</sup>

Demokrasi saja tidak dapat diidentikkan dengan *syūra*. Mengingat demokrasi hanya mengandalkan pemikiran dan nalar manusia tanpa mempertimbangkan nilai moral dan agama. Di sisi lain praktik demokrasi yang sangat tergantung pada budaya masyarakat yang bersangkutan di atas nilai-nilai sekularisme tidak sejalan dengan masyarakat Muslim. Maka demokrasi dapat diidentikkan dengan *syūra* hanya apabila menghilangkan unsur-unsur

---

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal mengutip Ahmad Syafii Maarif, *Fiqh Siyasah*, hlm. 188, 190.

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal mengutip Sadek J. Sulaiman, *Fiqh Siyasah*, hlm. 190-191.

sekularisme dan individualisme yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moralitas agama. Jadi, demokrasi dapat diislamkan dengan memberi muatan nilai agama (Ketuhanan) dan moralitas.<sup>83</sup>

#### 4. Perwakilan rakyat dalam Islam

Lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* secara umum memiliki kewenangan *as-sulṭah at-tasyri'iyah* sekaligus *as-sulṭah al-mu'raqabah*. Bidang *tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Erat kaitannya dengan persoalan legislasi dan perwakilan rakyat. Sebagaimana tujuan negara yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, maka untuk merealisasikannya negara memiliki tugas menciptakan perundang-undangan sesuai ajaran-ajaran Islam, melaksanakannya, serta mempertahankannya. Bidang *tasyri'iyah* fokus mengkaji tugas negara yang pertama. *As-sulṭah at-tasyri'iyah* dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan lembaga legislatif untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>84</sup> Dalam hal ini negara berwenang:

- a. Melakukan interpretasi, yaitu usaha negara untuk memahami dan mencari maksud tuntunan hukum. Pada masalah-masalah tertentu yang telah jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tidak diperkenankan adanya perubahan ketentuan syariat tersebut.
- b. Melakukan analogi, yaitu mengiyaskan sesuatu yang jelas hukumnya terhadap masalah yang berkembang didasarkan persamaan sebab hukum.

---

<sup>83</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 197.

<sup>84</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 161-162.

Artinya, kegiatan mencari alasan atau sebab dari suatu perintah tertentu kemudian menerapkannya pada kasus-kasus dengan sebab yang sama.

- c. Melakukan inferensi, yaitu metode pembentuk UU dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i. Dapat pula dipahami sebagai penerapan prinsip-prinsip umum syari'at untuk permasalahan sehari-hari. Dimana perumusannya didasarkan sugesti, indikasi, atau implikasi atas aturan-aturan syariat, yaitu pandangan menyeluruh mengenai kehidupan yang ditetapkan oleh Allah.<sup>85</sup>

Berdasarkan terminologi *fiqh*, lembaga yang menjalankan fungsi *as-sulṭah at-tasyri'iyah* disebut sebagai *ahl al-hall wa al-'aqd* yang berarti lembaga penengah dan pemberi fatwa.<sup>86</sup> Selanjutnya pada masa modern, lembaga tersebut terwujud sebagai majelis *syūra* (lembaga parlemen).<sup>87</sup> Dengan demikian singkatnya sebagaimana yang dirumuskan oleh Maududi bahwa fungsi lembaga legislatif diantaranya:

- a. Menegakkan syari'at dalam bentuk susunan pasal dengan definisi yang relevan dan terperinci melalui peraturan perundang-undangan;
- b. Memutuskan penafsiran yang paling tepat apabila pedoman yang tersurat dalam al-Qur'an dan al-Hadis memiliki kemungkinan lebih dari satu penafsiran;
- c. Menegakkan hukum yang memiliki kemiripan apabila dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak memberikan isyarat yang jelas;

---

<sup>85</sup> Sayyid Abul A'la Maududi mengutip Syatibi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 94-96, 107.

<sup>86</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 245.

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 136-137.

d. Merumuskan hukum baru dengan syarat tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'at.

Dalam perumusan kebijakan atau pengaturan berbagai persoalan hukum dan pemerintahan, kepala negara harus mendiskusikannya dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian, dimungkinkan untuk mengadakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Mengingat dinamisnya kebutuhan terkait pelaksanaan pemilihan kepala negara, pelaksanaan urusan legislatif, dan menetapkan kekuasaan, kedudukan, serta fungsi masing-masing lembaga.<sup>88</sup> Oleh karenanya, kewenangan legislasi oleh lembaga legislatif merupakan kewenangan yang penting untuk diperhatikan dalam suatu pemerintahan.

Tugas lembaga legislatif ini hanyalah menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya dalam hal ini tugas lembaga legislatif dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, mengundang ketentuan-ketentuan yang secara tegas dijelaskan dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis tanpa merubahnya. *Kedua*, melakukan ijtihad (penalaran kreatif) terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nas. Dimana fungsi ini dilaksanakan untuk menetapkan hukum dengan metode qiyas.

Mempertimbangkan adanya sifat peraturan perundang-undangan yang cenderung dinamis, maka lembaga legislatif berwenang meninjau kembali dan menggantinya dengan UU yang lebih relevan dan antisipatif terhadap

---

<sup>88</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 246-247, 250-251.

perkembangan masyarakat. Oleh karenanya, dalam menentukan UU yang akan disahkan, anggota legislatif melalui perdebatan dan tukar pikiran hingga mencapai suatu kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, UU dapat disahkan dan diberlakukan secara efektif dalam masyarakat apabila didaftarkan dalam Lembaran Negara Sekretariat Negara dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Kewenangan lainnya adalah mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa, serta anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada eksekutif (*as-sulṭah at-tanfīziyah*). Dalam jangka waktu tertentu lembaga legislatif meminta pertanggungjawabannya. Selain itu, lembaga legislatif memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif melalui menanyakan dan meminta penjelasan terkait suatu hal serta mengemukakan pandangannya untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.<sup>89</sup>

<sup>90</sup> لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. لا سراة إذا جها لهم سادوا

Menurut al-Afwah al-Audi, Orang-orang yang berakal cenderung untuk taat kepada orang yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik, dan permusuhan. Tanpanya manusia dalam keadaan chaos dan menjadi kelompok yang dipandang rendah.<sup>91</sup> Oleh karenanya orang-orang yang berhak menduduki jabatan ini adalah mereka para mujtahid, mufti, pakar dalam berbagai bidang. Peraturan berupa UU yang secara tegas tidak dijelaskan dalam nas merupakan peraturan yang tidak kebal perkembangan

---

<sup>89</sup> Muhammad Iqbal mengutip Mahmud Hilmi, *Fiqh Siyasaḥ*, hlm. 162-164

<sup>90</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Aḥkam*, hlm. 5.

<sup>91</sup> Imam al-Mawardi, *al-Aḥkam*, VIII: 1-2.

zaman. Artinya, peraturan tersebut dapat direvisi bahkan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, maka dapat dipahami bahwa kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam bentuk syariat Islam. Terkait falsafah negara, beberapa ulama diantaranya Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat dalam bukunya "Asas-asas Hukum Tata Negara menurut Syari'at Islam" menjabarkan Q.S. *an-Nisā'* (4): 58-59 sebagai pancadasar pemerintahan Islam yaitu menunaikan amanah, menegakkan keadilan, menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW, menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengadakan permusyawaratan/perwakilan rakyat dalam mengangkat kepala negara menurut kehendak rakyat, serta menjalankan hukum-hukum dan UU sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Berdasarkan sejarah, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui musyawarah para tokoh dan wakil umat. Nampak bahwa pada masa tersebut telah dikenal sistem perwakilan umat (rakyat). Musyawarah berisi dialog dan diskusi untuk mencari alternatif terbaik dalam menentukan calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan. Musyawarah tersebut diusahakan mencapai kesepakatan tanpa mekanisme voting.

Bahkan Rasyid Ridla mengatakan bahwa di kalangan umat, diperlukan orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan dalam mengatur kemaslahatan masyarakat serta mampu menyelesaikan masalah pertahanan dan

ketahanan, serta masalah kemasyarakatan dan politik. Lebih lanjut kemudian kelompok ini disebut atau dikenal dengan *ahl asy-syūra* atau *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dalam Islam.<sup>92</sup> Selain *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dan *ahl asy-syūra*, Abu A'la al-Maududi juga menyebutnya dewan penasihat (*consultative assembly*). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mawardi terkait kriteria yang layak menjadi perwakilan sebagai berikut:

فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة : أحدها العدالة الجامعة لشروطها .  
والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط للمعتبرة  
فيها . والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبر  
المصالح أقوم وأعرف .<sup>93</sup>

Menurutnya, mereka tidak lain adalah orang yang adil dengan segala syaratnya, memiliki ilmu yang mengantarkannya untuk dapat mengetahui yang siapa paling berhak menjadi pemimpin sesuai syarat yang legal, serta cerdas dan arif sehingga mampu memilih imam (pemimpin) yang paling maslahat dan paling ahli mengelola semua kepentingan.<sup>94</sup> Jadi, *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang memilih kepala negara, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, berwenang membuat UU yang mengikat seluruh umat, tempat konsultasi kepala negara dalam membuat suatu kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Djazuli mengutip Rasyid Ridla, *Fiqh Siyasah*, VI: 75-76.

<sup>93</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Ahkam*, hlm. 6.

<sup>94</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam*, VIII: 3.

<sup>95</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, VI: 76.

## 5. Pengisian jabatan pemerintahan dalam Islam

والإمامة تنعقد من ومهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل. والثاني بعهد الإمام  
من قبل.<sup>96</sup>

Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara: pertama, pemilihan oleh ahlu al-'aqd wa al-hal (parlemen); kedua, penunjukkan oleh imam (khalifah) sebelumnya.

### a. Pemilihan oleh *ahl al-'aqd wa al-hall* (parlemen)

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pengangkatan kepala negara dilakukan melalui mekanisme baiat (*mubaya'ah*) dimana *ahl al-hall wa al-'aqd* melegitimasi seseorang berdasarkan hasil musyawarah mufakat untuk memimpin pemerintahan sebagai tanda mereka bersedia patuh dan taat terhadapnya.<sup>97</sup> Pada pengangkatan Khalifah Abu Bakar, pembaiatan dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai wakil rakyat. Namun pada pengangkatan Khalifah Usman, setelah dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* kemudian juga diikuti oleh masyarakat umum. Dengan demikian, kata baiat dapat dibuat sesuai kebutuhan dan lingkungannya dengan syarat tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Hadis.

Perlu untuk diperhatikan bahwa pengangkatan kepala negara atau yang dikenal dengan pembaiatan harus dilakukan setelah musyawarah terkait hal tersebut. Musyawarah yang dilaksanakan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* tentu tidak selalu mencapai mufakat. Apabila demikian, maka keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Namun hal tersebut harus

---

<sup>96</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Ahkam*, hlm. 7.

<sup>97</sup> Djazuli mengutip Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Siyasah*, VI: 65.

sedapat mungkin dihindari. Artinya, wajib diusahakan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dapat bersepakat akan hasil musyawarah.<sup>98</sup>

Anggota *ahl al-‘aqd wa al-ḥall* (parlemen) harus mempelajari data pribadi calon kepala negara guna mengadakan musyawarah untuk memilih satu diantara mereka. Kemudian mereka memilih seseorang yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaicitnya. Dengan pembaiatannya maka seseorang tersebut sah menjadi imam (khalifah) dan seluruh umat (rakyat) harus menaatinya. Namun apabila orang tersebut menolak diangkat, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan tersebut. Demikian dikarenakan kepemimpinan adalah akad atas dasar kerelaan sehingga tidak diperbolehkan terdapat unsur paksaan didalamnya.<sup>99</sup>

b. Penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya (*waliyah al-‘ahdi*)

Terkait keabsahan kepemimpinan yang diangkat berdasarkan amanat (penunjukkan) imam (khalifah) sebelumnya, ijmak memperbolehkannya dan para ulama sepakat membenarkannya. Demikian didasarkan pada penunjukkan Umar oleh Abu Bakar untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah. Kaum Muslimin menerima penunjukkan tersebut, setelahnya Umar mengamanatkan persoalan tersebut kepada lembaga *syūra* yang dibentuk. Lembaga tersebut dianggotai tokoh-tokoh yang pada masa itu menerima amanat imamah (kepemimpinan) karena meyakini keabsahannya.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, VI: 67-68.

<sup>99</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam*, VIII: 6.

<sup>100</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam*, VIII: 11.

Menurut Qadli Abu Ya'la, *wilayah al-'ahdi* atau *waliyah al-'ahdi* berlaku pula kepada orang yang memiliki hubungan nasab, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah dengan syarat memenuhi persyaratan sebagai kepala negara. Mengingat imamah (kepemimpinan) harus didasarkan pada persetujuan kaum Muslimin disamping adanya penunjukkan.<sup>101</sup> Atau paling tidak memperoleh persetujuan mayoritas *ahl al-ḥall wa al-'aqd*. Persoalan *wilayah al-'ahdi* mengacu kepada dua hal yaitu siapa yang memiliki kekuasaan dan apa saja syarat kepala negara. Ditegaskan kembali oleh Yusuf Musa bahwasannya dalam perkara yang tidak ditentukan secara tegas oleh al-Qur'an dan al-Hadis, wilayah ijtihad merupakan kekuasaan *ahl al-ḥall wa al-'aqd*.<sup>102</sup> Jadi, *wilayah al-'ahdi* sah apabila diakui oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd* serta memenuhi syarat.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>101</sup> Djazuli mengutip al-Hanbali al-Qadli Abu Ja'la, *Fiqh Siyasah*, VI: 69.

<sup>102</sup> Djazuli mengutip Hasbi, *Fiqh Siyasah*, VI: 70.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Terdapat berbagai jenis penelitian hukum berdasarkan sudut pandang tinjauan persoalannya. Penentuan terkait jenis penelitian diperlukan karena erat kaitannya dengan sistematika dan metode serta analisis data yang digunakan pada setiap penelitian hukum.<sup>1</sup> Demikian penting untuk diperhatikan guna mencapai nilai validitas yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian. Soetandyo Wignjosoebroto dan Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum menjadi dua tipe yaitu penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif dan penelitian non doktrinal atau penelitian hukum empiris.

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif dikenal pula dengan kepustakaan atau studi dokumenter. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *normative legal research*, dari Bahasa Belanda yaitu *normative juridisch onderzoek*, dan dari Bahasa Jerman yaitu *normative juristische secherche*.<sup>2</sup> Beberapa istilah tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi penelitian hukum normatif. Dikatakan doktrinal oleh Soetandyo Wignjosoebroto karena dilakukan pada hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsep dan/atau

---

<sup>1</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 18.

<sup>2</sup> Bachtiar mengutip Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 55.

pengembangnya.<sup>3</sup> Sedangkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan kepustakaan atau studi dokumen karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti buku dan berbagai dokumen resmi pemerintah.<sup>4</sup>

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menerangkan pengertian penelitian hukum normatif berdasarkan obyek kajiannya. Menurut mereka, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum dari segi sistem norma, berupa asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).<sup>5</sup> Hal tersebut sejalan dengan definisi yang dikemukakan Roni Hanitijo Soemitro yaitu penelitian yang digunakan untuk mengaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.<sup>6</sup> Sedangkan Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.<sup>7</sup> Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para pakar hukum.<sup>8</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian kajian pustaka dimana menghimpun data dari literatur dan menjadikan teks sebagai obyek utama analisis.<sup>9</sup> Jadi, penelitian

---

<sup>3</sup> Bachtiar mengutip Soetandjo Wignjosebroto, *Metode*, hlm. 56.

<sup>4</sup> Bachtiar mengutip Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode*, hlm. 56.

<sup>5</sup> Ishaq mengutip Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Metode*, hlm. 27.

<sup>6</sup> Bachtiar mengutip Roni Hanitijo Soemitro, *Metode*, hlm. 56.

<sup>7</sup> Bachtiar mengutip Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Metode*, hlm. 56.

<sup>8</sup> Bachtiar, *Metode*, hlm. 56-57.

<sup>9</sup> Eka Parida Apriliasari mengutip Sarjono, "Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", *repository.umy.ac.id*, diakses pada 20 Juli 2021 pukul 23.23 WIB.

ini hanya menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen atau literatur tanpa riset lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memperoleh data-data dari sumber digital/internet termasuk jurnal dan hasil penelitian lainnya, serta peraturan perundang-undangan, dan buku. Dalam hal ini, data kepustakaan atau literatur terkait kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tahun 2009-2019, peraturan tentang representasi dan kewenangan anggota DPR berikut pencalonannya, serta literatur terkait *fiqh siyāsah* merupakan sumber data utama dalam penelitian normatif ini.

Obyek kajian hukum normatif yang digunakan oleh peneliti merupakan penemuan hukum *in concreto*. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum *in concreto* merupakan penelitian yang menguji relevansi suatu hukum normatif guna memecahkan masalah hukum *in concreto*.<sup>10</sup> Penemuan hukum *in concreto* atau yang menurut Pollack dikenal pula dengan *legal research* bertujuan untuk menguji relevansi suatu norma untuk memecahkan masalah hukum tertentu *in concreto*. Penelitian ini dilakukan dengan cara menemukan fakta-fakta yang relevan serta bagaimana menemukan hukum *in abstracto* yang tepat.<sup>11</sup> Jadi, selain menemukan hukum *in concreto*, penelitian ini juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif *in abstracto*.

Penelitian ini disebut juga *clinical legal research* (penelitian hukum klinis) yaitu diawali dengan mendeskripsikan *legal fact*. Kemudian mencari pemecahan melalui analisis kritis terhadap norma-norma hukum positif dan diakhiri dengan

---

<sup>10</sup> Bachtiar mengutip Bambang Sunggono, *Metode*, hlm. 80.

<sup>11</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 61-62.

penemuan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan perkara hukum tertentu.<sup>12</sup> Proses *search and research* dalam penemuan hukum *in concreto* melalui dua tahapan. *Pertama, searching for the relevant facts* yang terkandung dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premis minor). *Kedua, searching for the relevant abstract legal prescription* yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premis mayor).<sup>13</sup>

Penelitian ini menjelaskan permasalahan tentang kinerja anggota DPR. Dimana peneliti melakukan inventarisasi hukum positif *in abstracto*, kemudian berusaha menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan problematika hukum tersebut. Dalam tahap *searching for the relevant facts*, peneliti mengemukakan problematika hukum yang ada sebagai bahan premis minor. Selanjutnya dalam tahap *searching for the relevant abstract legal prescription*, peneliti menggunakan teori *fiqh siyāṣah* sebagai bahan premis mayor.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan guna menjelaskan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>14</sup> Dengan pendekatan tersebut, peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang akan dijawab. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan dalam penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif ini. Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan ketika belum atau tidak adanya aturan hukum untuk

---

<sup>12</sup> Bachtiar mengutip Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode*, hlm. 80-81.

<sup>13</sup> Bachtiar mengutip Bambang Sunggono, *Metode*, hlm. 81-82.

<sup>14</sup> Bachtiar mengutip I Made Pasek Diantha, *Metode*, hlm. 82.

permasalahan yang dihadapi.<sup>15</sup> Artinya, peneliti harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti diperoleh melalui penelusuran sumber hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, dan ensiklopedi hukum. Menurut Marzuki, peneliti harus mengawali pendekatan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

Peneliti membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti diperoleh melalui penelusuran bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, dan ensiklopedi hukum.<sup>17</sup> Dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti mengkaji kinerja anggota DPR dari tahun 2009-2019 menggunakan Hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah*. Dengan demikian dapat ditemukan ide-ide yang memunculkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Pada umumnya data yang dikumpulkan oleh peneliti diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan terkait perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi atau bahan pustaka.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Bachtiar mengutip Peter Mahmud Marzuki, *Metode*, hlm. 84.

<sup>16</sup> Bachtiar mengutip M. Syamsudin, *Metode*, hlm. 84-85.

<sup>17</sup> Bachtiar, *Metode*, hlm. 141.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, IX (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 23.

Mengingat bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan perilaku setiap orang dalam masyarakat. Maka data dalam penelitian normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Jadi, bahan hukum dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan dalam rangka menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan sumber yang bersifat otoritatif (memiliki otoritas). Sumber data ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>20</sup> Selain itu menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahan hukum primer juga meliputi norma dasar Pancasila, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, dan traktat.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber kepustakaan berupa hasil kinerja DPR dari sumber digital/internet. Baik berasal dari portal resmi DPR RI maupun sumber digital lainnya termasuk jurnal dan berbagai hasil penelitian. Sedangkan dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011

---

<sup>19</sup> Ishaq mengutip Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode*, hlm. 66-68.

<sup>20</sup> Ishaq mengutip Peter Mahmud Marzuki, *Metode*, hlm. 68.

<sup>21</sup> Suratman dan Philips Dillah mengutip Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode*, hlm. 66-67.

Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sumber data ini disertai pula buku-buku karya ulama *fiqh siyāṣah*.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder diperlukan peneliti guna memberi petunjuk untuk melangkah. Mulai dari menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum hingga mencapai hasil penelitian.

Bahan hukum sekunder yang paling utama untuk digunakan adalah buku teks. Buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para ahli hukum terdahulu yang pada umumnya menganut aliran Eropa Kontinental dan Anglo Amerika. Tidak hanya itu, buku teks juga memuat yurisprudensi atau *rechttheorie* (teori hukum sesuai perkembangan) atau mungkin *rechtswetenschap* (penemuan hukum yang oleh hakim).<sup>23</sup> Jurnal dapat termasuk bahan hukum sekunder karena berisi perkembangan atau isu-isu aktual mengenai bidang hukum tertentu. Selain itu, rancangan peraturan

---

<sup>22</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode*, hlm. 67.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode*, IX: 54.

perundang-undangan, hasil karya ilmiah sarjana, dan hasil penelitian lainnya juga merupakan bahan hukum sekunder.<sup>24</sup>

Dengan demikian, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber kepustakaan berupa buku-buku tentang sistem politik, demokrasi, perwakilan rakyat, pemilihan umum (pemilu), serta *fiqh siyāsah*. Selain itu juga berupa jurnal hukum dan politik, data statistik terkait anggota DPR, dan tentunya dokumentasi *internet searching* dari berbagai media terkait kesiapan bacaleg pra pemilu, serta hasil riset lainnya.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dsb.<sup>25</sup> Dengan demikian, sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Ilmiah Populer, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta kamus Bahasa Inggris.

Selain bahan hukum, apabila diperlukan seorang peneliti juga dapat menggunakan bahan non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku mengenai ilmu ekonomi, politik, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal non hukum, dll sepanjang memiliki relevansi dengan permasalahan

---

<sup>24</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode*, hlm. 67-68.

<sup>25</sup> Ishaq mengutip Bambang Sunggono, *Metode*, hlm. 68.

yang diteliti.<sup>26</sup> Bahan-bahan non hukum tersebut dapat memperkaya wawasan dan/atau sudut pandang peneliti.<sup>27</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui pengumpulan data. Menurut Silalahi, pengumpulan data diartikan sebagai proses memperoleh data menggunakan teknik tertentu.<sup>28</sup> Data yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif menurut Nasution adalah isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari mempelajari bahan-bahan hukum terkait.<sup>29</sup> Pada umumnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*). Untuk penelitian hukum normatif semata-mata hanya menggunakan studi dokumen saja.<sup>30</sup> Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu pencarian variabel yang diperlukan dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dsb.<sup>31</sup>

Teknik dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan tertulis, maupun catatan lainnya. Jadi, dokumentasi merupakan pengumpulan melalui peninggalan

---

<sup>26</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode*, hlm. 69.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode*, IX: 57.

<sup>28</sup> Bachtiar mengutip Ulber Silalahi, *Metode*, hlm. 137.

<sup>29</sup> Bachtiar mengutip Barder Johan Nasution, *Metode*, hlm. 138.

<sup>30</sup> Bachtiar mengutip M. Syamsudin, *Metode*, hlm. 140.

<sup>31</sup> Eka Parida Apriliasari mengutip Ariunto, "Jilbab", *repository.umy.ac.id*, diakses pada 20 Juli 2021 pukul 23.23 WIB.

tertulis seperti arsip, buku tentang teori-teori hukum, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan.<sup>32</sup>

Metode yang digunakan peneliti adalah metode pengumpulan data deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada dan terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat menggunakan fakta.<sup>33</sup> Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang suatu kejadian dan melaporkan hasil sehingga gambaran mengenai realitas sosial dan persepsi sasaran peneliti terangkat.<sup>34</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dapat pula dikatakan deskriptif-literal karena meneliti suatu obyek melalui telaah literatur dalam memberikan suatu deskripsi. Data diperoleh dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas keterkaitannya dengan obyek penelitian.<sup>35</sup> Artinya, data yang diambil disesuaikan dengan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian ini.<sup>36</sup> Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara dokumentasi, yaitu dari referensi berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumentasi *internet searching*, maupun hasil penelitian yang memiliki relevansi untuk

---

<sup>32</sup> Siti Fatimah mengutip S. Margono, "Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Membina Kecerdasan Emosional Siswa Berbakat di MTs Negeri Sumber Bungur-Pamekasan", *digilib.uinsby.ac.id*, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 23.00 WIB.

<sup>33</sup> Siti Fatimah mengutip Handari Nabawi, "Peran", *digilib.uinsby.ac.id*, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 23.00 WIB.

<sup>34</sup> Siti Fatimah, "Peran", *digilib.uinsby.ac.id*, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 23.00 WIB.

<sup>35</sup> Hanif Fudin Azhar, "Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *repository.iainpurwokerto.ac.id*, diakses pada 16 Mei 2020 pukul 09.45 WIB.

<sup>36</sup> Henny Nuraeny, "Metode Penelitian Hukum", *dosen.unsur.ac.id*, diakses pada 22 April 2020 pukul 20.16 WIB.

dijadikan sebagai bahan telaah tambahan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uraian deskriptif terkait kinerja anggota DPR tahun 2009-2019 dari hasil dokumentasi sumber digital/internet, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berkaitan erat dengan obyek dan pisau analisis penelitian ini sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah referensi baik berupa dokumentasi *internet searching* terkait latar belakang calon anggota DPR, buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang memiliki relevansi untuk dijadikan sebagai bahan telaah tambahan.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengaturan susunan data hingga mengorganisirnya menjadi pola, kategori, dan uraian dasar tertentu.<sup>38</sup> Analisis data dalam penelitian hukum hakikatnya menemukan makna yang dikandung temuan data. Makna tersebut dapat diperoleh dengan memberinya perspektif. Perspektif yang lazim digunakan dalam penelitian hukum adalah perspektif normatif dan sosial. Dalam menentukan perspektif penelitian, peneliti hendaknya bertolak dari keinginan untuk melihat lewat apa penelitian dilakukan. Mengingat bahwa obyek penelitian hukum adalah norma dan perilaku hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.<sup>39</sup> Penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah*.

---

<sup>37</sup> Henny Nuraeny, "Metode", *dosen.unsur.ac.id*, diakses pada 22 April 2020 pukul 20.16 WIB.

<sup>38</sup> Siti Fatimah, "Peran", *digilib.uinsby.ac.id*, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 23.00 WIB.

<sup>39</sup> Bachtiar mengutip M. Syamsudin, *Metode*, hlm. 165-166.

Analisis kualitatif yaitu analisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri. Artinya, analisis ini dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Hal ini bertujuan agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>40</sup> Dengan demikian tentu analisis terhadap bahan hukumnya menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Artinya, penekanannya tidak berada pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Menurut Syamsudin, secara umum analisis pada penelitian hukum normatif dilakukan dalam tiga tahap. *Pertama*, identifikasi fakta-fakta hukum atau kejadian yang relevan dengan norma hukum. Fakta hukum tersebut dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. *Kedua*, pemeriksaan atau penemuan hukum terkait fakta hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menemukan konsep-konsep hukum. Kesesuaian fakta hukum dengan konsep hukum yang teridentifikasi melahirkan konsekuensi adanya akibat hukum baik berupa sanksi hukum atau status hukum. *Ketiga*, penerapan norma pada fakta hukum.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan untuk diterapkan pada realitas empirik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan *content analysis* (analisis isi) yakni

---

<sup>40</sup> Ishaq, *Metode*, hlm. 69-70.

<sup>41</sup> Bachtiar mengutip M. Syamsudin, *Metode*, hlm. 166-168.

memaparkan substansi sumber data untuk selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara obyektif dan sistematis. Metode ini merupakan teknik yang digunakan untuk menelaah perilaku manusia melalui buku, jurnal, dan media komunikasi yang digunakan.

Deduksi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum atau penemuan khusus dari yang umum. Metode deduktif adalah penggunaan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat premis. Metode ini sering dipahami merupakan kegiatan menguraikan sesuatu yang umum menuju sesuatu yang khusus.<sup>42</sup> Penalaran tersebut bersifat silogisme. Dimana proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut premis (*antecedens*) dan hasil kesimpulannya disebut konklusi (*consequence*). Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi. Selain itu, penalaran deduktif bersifat apriori atau premis-premis yang ada tidak memerlukan pengamatan empiris.<sup>43</sup>

Pada metode analisis ini, kebenaran telah dipahami secara umum, selanjutnya kebenaran tersebut mencapai pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus. Peneliti cenderung berupaya untuk menemukan sebab akibat dan mempresentasikan sebuah analisis. Secara operasional, analisis deduktif dimulai dari identifikasi atas permasalahan tentang kinerja anggota DPR. Kemudian sebagaimana diketahui bahwa metode deduktif penekanannya biasanya pada kausalitas.<sup>44</sup> Metode deduktif memungkinkan untuk menjelaskan hubungan kausal

---

<sup>42</sup> Prihantoro, "Metode Riset", *prihantoro.staff.gunadarma.ac.id*, diakses pada 20 Juli 2021 pukul 22.00 WIB.

<sup>43</sup> Nahar Mardiyantoro, "Konsep Dasar Penelitian", *elearning.fastikom-unsig.ac.id*, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 23.00 WIB.

<sup>44</sup> Anonim, "Karakteristik dan Perbedaan Metode induktif dan Deduktif", *id.thpanorama.com*, diakses pada 20 Juli 2021 pukul 13.30 WIB.

antara konsep dan variabel.<sup>45</sup> Oleh karena itu penelitian ini dapat dikatakan pula menggunakan analisis isi.

Analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis.<sup>46</sup> Analisis isi digunakan untuk menangkap pesan pada situasi sosial di seputar dokumen atau teks yang diteliti.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, dapat dikatakan menggunakan analisis isi karena data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, yaitu buku dan naskah peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai pisau analisis terhadap data tersebut yaitu digunakannya *fiqh siyāsah*. Analisis isi dalam penelitian ini juga digunakan untuk menangkap pesan pada situasi sosial yang disampaikan dari bahan hukum sekunder berupa teks maupun video yang didokumentasikan. Kemudian peneliti mengorganisasir data-data tersebut secara bertahap. Peneliti juga memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data khas yang dikumpulkan.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>45</sup> Rina Hayati, "Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya", *penelitianilmiah.com*, diakses pada 20 Juli 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>46</sup> Jarir, "Nilai-nilai Pendidikan Karakter di Media Massa: Kajian Terhadap Rubrik Opini Riau Pos 2014-2017", *repository.uin-suska.ac.id*, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 23.15 WIB.

<sup>47</sup> Hisam, "Pengertian Analisis Isi", *dosenpendidikan.com*, 2014, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 21.00 WIB.

**BAB IV**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KINERJA**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**TAHUN 2009-2019**

**A. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009-2019**

1. Representasi rakyat dalam pemerintahan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari 560 orang anggota dianggap proporsional untuk mewakili seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Jumlah tersebut tentu hendaknya cukup untuk merepresentasikan masyarakat Indonesia yang beragam. Pada Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 76 UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan bahwa masa jabatan DPR adalah lima tahun. Demikian diperjelas pula pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa keanggotaan DPR berakhir setelah anggota DPR periode selanjutnya terpilih melalui pemilihan umum (pemilu).

Pada kenyataannya walaupun mekanisme pencalonan anggota DPR melalui partai politik (parpol) telah dilakukan guna mengakomodir keterwakilan kepentingan rakyat, faktanya banyak ditemukan hasil survei

---

<sup>1</sup> Pasal 76 UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

lembaga dan media massa menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR yakni hasil riset Charta Politica tahun 2018 menyatakan bahwa hanya 32,5% masyarakat menaruh kepercayaan terhadap parpol, paling rendah dibanding Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>2</sup> Pada tahun berikutnya hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2019 hanya terdapat 53% masyarakat yang mempercayai parpol.<sup>3</sup> Dimana parpol masih menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat.

Sebagaimana pemilu untuk memilih anggota lembaga eksekutif dan lembaga legislatif lainnya, pemilihan anggota DPR diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>4</sup> Demikian dijelaskan secara konstitusional bahwa KPU adalah lembaga tetap dan mandiri yang menyelenggarakan serta melaksanakan pemilu secara nasional.<sup>5</sup> Namun faktanya walaupun sebagaimana ketentuan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR pada Pasal 252 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa KPU menyediakan waktu bagi masyarakat untuk memberi masukan dari pengumuman DCS hingga Daftar Calon Tetap (DCT), tanggapan masyarakat yang masuk hanya sedikit. Kebanyakan bahkan hanya berupa tanggapan positif

---

<sup>2</sup> M. Radityo Priyasmoro, "Survei Charta Politika: Kepercayaan Publik terhadap Parpol Masih Rendah", *merdeka.com*, diakses 13 Mei 2020 pukul 17.31 WIB.

<sup>3</sup> Fahmi Ramadhan, "Survei LSI: KPK Paling Dipercaya Rakyat, Parpol Terendah", *katadata.co.id*, diakses 13 Mei 2020 pukul 16.45 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (8) UUD 1945.

yang kerap kali diberikan oleh orang-orang bayaran calon.<sup>6</sup> Oleh karenanya hampir tidak ada perubahan pada DCT dari DCS pada pemilu periode tersebut.<sup>7</sup> Jadi, dapat dipahami bahwa mekanisme tersebut masih kurang efektif untuk menyaring kualifikasi bakal calon anggota DPR. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol sebagai lembaga yang mengajukan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) diantaranya dikarenakan minimnya pengetahuan rakyat terkait sosok bacaleg yang dipilihnya.

Masyarakat penting untuk mengetahui rekam jejak bacaleg yang nantinya akan dipilih. Senior Adviser IPOL Indonesia, Maman Suherman mengatakan bahwa para bacaleg dapat dinilai melalui rekam jejaknya sebelum dicalonkan. Menurutnya patut dianalisis apakah mereka telah teruji di lapangan atau sebaliknya melalui proses yang dilalui sebelum dicalonkan. Jangan sampai seorang bacaleg tidak memahami wilayahnya sendiri.<sup>8</sup> Dengan ini perlu diperhatikan bahwa dalam memilih caleg idealnya harus memastikan rekam jejak dan agenda-agenda yang ia bawa adalah proposal perubahan dan evaluasi kedepannya serta integritas dan kapasitasnya.<sup>9</sup>

Terkait rekam jejak bacaleg, telah ditentukan pada Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa bakal calon anggota DPR harus tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang

---

<sup>6</sup> Valerianus Beataae Jehanu, dkk. mengutip Rachmad Arisatoto, "Uji Publik dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Demokratis dan Terbuka", *core.ac.uk*, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

<sup>7</sup> Valerianus Beataae Jehanu, dkk., "Uji", *core.ac.uk*, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

<sup>8</sup> Nitia Anisa & Inayah Wahid, "NGOPI: Caleg Milenal Menuju Parlemen", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 14.43 WIB.

<sup>9</sup> Najwa Shihab, "Mata Najwa: Gengsi Berebut Kursi", *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau Surat Keterangan (SK) dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) bagi yang pernah dijatuhi pidana. Selain itu bacaleg juga harus bersedia bekerja penuh waktu dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. Namun akan lebih relevan bagi *incumbent* apabila tidak hanya dengan surat pernyataan, melainkan melampirkan pula grafik atau daftar presensi kehadirannya selama menjabat sebelumnya sebagai parameter kesediaannya untuk bekerja penuh waktu sebagai wakil rakyat.

Terkait publikasi rekam jejak bacaleg, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa pada pemilu tahun 2019 terdapat 25% caleg DPR RI yang tidak mau membuka profil riwayat hidupnya dalam portal resmi KPU. Namun hal tersebut legal dilakukan, padahal masyarakat seyogyanya mencari informasi dari sumber yang kredibel, salah satunya adalah portal resmi KPU itu sendiri. Dengan demikian mempersulit masyarakat untuk menilai para bacaleg. Mengingat luasnya dapil, banyaknya pemilih, dan kompleksnya sistem pemilu.<sup>10</sup>

Mengingat bahwa lima tahun terbilang singkat untuk melakukan pembangunan dalam tatanan negara. Maka waktu selama menduduki kursi DPR bagi seorang wakil rakyat bukanlah waktu yang lapang digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Bayu Sutiyono mengutip Titi Anggraini, "Dialog: Tantangan & Peluang Caleg Milenial di Pemilu 2019", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.06 WIB.

baru mulai mempelajari tugas dan tanggungjawab sebagai anggota lembaga negara tersebut. Apalagi DPR juga harus senantiasa membangun kepercayaan masyarakat. Anggota DPR yang terpilih pada pemilu dan dilantik seyogyanya telah siap untuk menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas lembaga negara tersebut. Terlebih lagi pandangan jangka panjang sangat diperlukan dalam rangka mendukung perubahan dalam suatu negara. Demokrasi perwakilan secara prosedural hendaknya memberikan mekanisme yang tepat dan representatif guna mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat secara luas.<sup>11</sup> Selain dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, anggota DPR hendaknya dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan dan dipercayakan kepadanya.

Memperhatikan bahwa amanah masyarakat menimbulkan konsekuensi bagi seorang wakil rakyat untuk mampu melaksanakan tugas dan berbuat secara sadar atas dasar pengetahuannya. Menurut Miriam Budiardjo, DPR sebagai lembaga legislatif merumuskan kemauan rakyat melalui UU dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan atas dasar kepentingan umum. Lembaga legislatif yang memegang peran utama dalam fungsi legislasi ini perlu dikaji lebih lanjut berkenaan dengan bekal atau kompetensi yang dimiliki oleh para anggotanya.<sup>12</sup> Terlebih lagi Montesquieu pernah mengatakan bahwa dalam cabang legislatif pemerintahan diperlukan adanya perwakilan demi memperoleh orang-orang dengan kualitas terbaik agar dapat membahas urusan-

---

<sup>11</sup> Dody Nur Andriyan mengutip Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta; Deepublish, 2018), hlm. 28-29.

<sup>12</sup> Sahya Anggara mengutip Miriam Budiardjo, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 174.

urusan publik dengan sebaik-baiknya.<sup>13</sup> Jadi, pada dasarnya perwakilan rakyat bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang yang terpilih dan layak.

## 2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagai lembaga negara, DPR memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dimana ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi legislasi merupakan implementasi kekuasaan membentuk UU yang dimiliki DPR. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan UU dan APBN.<sup>14</sup>

### a. Fungsi legislasi

Berkenaan dengan pekerjaan utama anggota DPR berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga legislatif, DPR merupakan pemegang kekuasaan membentuk UU. Anggota DPR baik perorangan maupun berkelompok dapat mengajukan RUU dimana dalam pengajuannya disertai naskah akademik kecuali RUU mengenai APBN, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) menjadi UU, pencabutan UU atau pencabutan Perppu.<sup>15</sup> Berdasarkan prolegnas tahun 2015-2019, dari 157 prolegnas yang terdaftar, 22 diantaranya disusun, 12 diantaranya sampai

---

<sup>13</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terj. M. Khoiril Anam (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 187.

<sup>14</sup> Pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 69-70 UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>15</sup> Pasal 163 UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

pada tahap harmonisasi, 115 diantaranya berhasil dibahas, dan 11 diantaranya diputuskan, namun hanya 37 yang selesai.<sup>16</sup> DPR menetapkan 189 RUU dalam prolegnas 2015-2019 dan 31 RUU prolegnas kumulatif. Setiap tahunnya DPR memasukkan 40-55 RUU menjadi prolegnas prioritas, namun rata-rata setiap tahun hanya 5 pembahasan atau revisi UU yang selesai (di luar RUU kumulatif yang disahkan).

Tidak hanya jumlahnya yang minim, yaitu 10% dari total target prolegnas, substansi UU juga banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Bukannya dipercaya mewakili sekaligus menyampaikan aspirasi konstituennya, DPR justru kerap memperoleh kritik salah satunya karena dinilai kurang sensitif terhadap persoalan rakyat. Banyak UU yang secara substansial maupun prosedural menimbulkan polemik di tengah masyarakat bahkan sejak dari rancangannya. Polemik yang mengemuka diantaranya revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tahun 2018. Dilanjutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Mineral dan Batubara (Minerba), UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), UU Pemasarakatan, dan UU Pertanahan pada tahun berikutnya. Hingga UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang diperdebatkan pada tahun 2020.

Bukan hanya dinilai memiliki kecacatan materiil, namun beberapa diantaranya secara formil tidak memenuhi prosedur. Dalam UU MD3 hasil

---

<sup>16</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Program Legislasi Nasional", *dpr.go.id*, diakses 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

revisi, yaitu UU Nomor 2 tahun 2018, terdapat sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga UU MD3 tersebut banyak digugat di MK.<sup>17</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa dasar keberlakuan empiris suatu produk hukum dapat dikatakan kurang terpenuhi karena belum terakomodirnya kepentingan masyarakat. Apabila hal tersebut tidak diatasi, maka kedepannya DPR berpotensi semakin kehilangan kepercayaan masyarakat. Dampaknya diimulai dari kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang cenderung menurun (*distrusting the law*), mengabaikan hukum (*disregarding the law*), tidak menghormati hukum (*disrespecting the law*), bahkan menyalahgunakan hukum (*imssuse of the law*).<sup>18</sup>

Pasal 240 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diantaranya dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia. Namun dari fakta di atas harus digarisbawahi bahwa hanya untuk merumuskan satu kalimat yang memiliki akibat hukum, setiap klausula dan peristiwa yang dikemukakan harus tegas dan jelas. Dalam penguasaan fungsi legislasi, pembentukkan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya.<sup>19</sup> Jadi, sudah

---

<sup>17</sup> Indonesia Corruption Watch, "Evaluasi DPR 2014-2019: Periode Minim Prestasi, Penuh Kontroversi", *antikorupsi.org*, diakses 24 Januari 2020 pukul 07.31 WIB.

<sup>18</sup> Nur Sodik mengutip Harkristusi, "Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum", *ojs.unud.ac.id*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>19</sup> Dody Nur Andriyan, mata kuliah Legal Drafting pada bulan Maret 2019.

barang tentu penguasaan *legislative drafting* oleh anggota DPR merupakan hal yang patut diperhatikan.

Di sisi lain penggunaan Bahasa Hukum Indonesia sulit untuk dipahami oleh kalangan awam dikarenakan masyarakat umum kerap kali kesulitan dalam memahami makna rumusan-rumusan dan pernyataan-pernyataan muatan dokumen hukum. Tentu dapat diakui bahwa dokumen hukum merupakan produk suatu lembaga yang tentunya bukan hanya dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Melainkan juga memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya. Bagaimana pun Bahasa Hukum diperlukan agar setiap peraturan dapat disadari, dipahami, dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakatnya.

Oleh karena bahasa merupakan salah satu sarana penegakan hukum dan kepastian hukum, maka pembentuk hukum harus menguasai bahasa hukum. Penguasaan tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan segala kegiatan di bidang hukum baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen hukum. Dikarenakan bahasa hukum memiliki corak tersendiri yang tidak mungkin dengan mudah dikuasai seluruh masyarakat, maka dalam penyusunannya diperlukan persamaan pemahaman akan istilah hukum sehingga penegakan hukum dapat berjalan tepat sebagaimana mestinya.<sup>20</sup> Bahkan tidak cukup kemampuan berbahasa saja, menurut Maman terdapat empat kemampuan

---

<sup>20</sup> Sirajuddin, dkk., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 98-99.

yang harus dimiliki oleh setiap caleg sebagai modal, yaitu Komunikasi, Kolaborasi, Kreativitas, Kritis.<sup>21</sup>

Salah satu hal yang penting untuk diketahui terkait dengan kebijakan negara atau pemerintah (penguasa) tentang sistem atau tata hukum positif diantaranya adalah persoalan hukum dalam masyarakat dan negara. Maka anggota lembaga legislatif memerlukan pengetahuan yang cukup dalam rangka menilai relevansi kebijakan hukum yang ditetapkan dengan tujuan negara.<sup>22</sup> Dengan demikian lembaga pembentuk hukum memiliki nilai kegunaan *antisipatif* dan *prediktif*, yaitu dapat menghasilkan produk hukum secara tepat dan responsif atau relevan.<sup>23</sup>

Termasuk pula memperhatikan bahwa pada dasarnya UU yang dibahas tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau berpotensi diujikan ke MK apalagi menimbulkan protes dari masyarakat. Hukum dipandang sebagai sub sistem berkaitan dengan kenyataan yang berlangsung, karenanya pembentukan hukum sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi maupun implementasi dan penegakannya.<sup>24</sup> Pada praktiknya, politik hukum menyelidiki berbagai perubahan yang diperlukan dalam hukum yang berlaku supaya relevan dengan kenyataan sosial (*sociale*

---

<sup>21</sup> Nitia Anisa & Inayah Wahid, "NGOPI: Caleg", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 14.43 WIB.

<sup>22</sup> Hotma Pardomuan Sibuea mengutip Sri Soemantri, *Ilmu Politik Hukum: Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 121-122.

<sup>23</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, *Ilmu*, hlm. 122-123.

<sup>24</sup> Pratiwi Rhiany mengutip Muladi, "Politik Hukum Praperadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012", *ejournal.unsrat.ac.id*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

*werkelijkheid*).<sup>25</sup> Dalam merekomendasikan kebijakan hukum terkait arah perkembangan sub-sub sistem atau tata hukum dan melaksanakan perubahan atau tidak terhadap UU, politik hukum didasarkan pada perkembangan masyarakat.

Maka diperlukan pengetahuan terkait politik hukum guna dapat menghasilkan kaidah-kaidah hukum yang jelas dan meminimalisir potensi untuk menimbulkan problematika berkelanjutan serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan melahirkan kesimpangsiuran yang berakibat pada suburnya spekulasi hukum dalam struktur pemerintahan dengan berpegang pada “apabila suatu perbuatan tidak dilarang, maka perbuatan diperbolehkan”. Spekulasi hukum yang meluas menghantarkan kehidupan masyarakat pada keadaan tanpa kepastian hukum.<sup>26</sup>

Mengingat bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat, yaitu pembicaraan tingkat I yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi (Baleg), rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus dan pembicaraan tingkat II yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR.<sup>27</sup> Maka pada dasarnya seluruh anggota DPR

---

<sup>25</sup> Muhammad Solichin, “Politik Hukum Praperadilan dalam Penegakan Hukum”, *core.ac.uk*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>26</sup> Elfia Farida mengutip Budiono Kusumoharmidjojo, “Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu”, *publikasiilmiah.unwahas.ac.id*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>27</sup> Pasal 168-169 UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada pemilih dari daerah pemilihan (dapil) nya.<sup>28</sup>

Sedangkan terkait program legislasi nasional (prolegnas), penyusunan dan pelaksanaannya dipegang oleh DPR dan Pemerintah. Artinya, tugas yang dipertanggungjawabkan oleh DPR bukan perkara yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang awam terhadap dunia politik, hukum dan pemerintahan. Terlebih penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR.<sup>29</sup> Secara struktural, DPR memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Baleg, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dimana alat kelengkapan tersebut dibantu oleh unit pendukung (tenaga administrasi dan tenaga ahli) yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.<sup>30</sup>

Setiap anggota DPR kecuali pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPR merupakan anggota salah satu komisi.<sup>31</sup> Oleh karenanya bukan hanya sebagian anggota DPR yang dituntut memiliki

---

<sup>28</sup> Pasal 29 UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>29</sup> Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>30</sup> Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>31</sup> Pasal 76 UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

sumber daya manusia berkualitas, melainkan seluruhnya. Mengingat seluruh anggota DPR termasuk dari alat kelengkapan dengan masing-masing tupoksi yang serius. Tidak hanya siap menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas lembaga negara, anggota DPR juga hendaknya sedari awal telah siap atau dipersiapkan untuk menjalankan kewajiban serta mengoptimalkan hak yang diberikan kepadanya demi melakukan pembangunan negara dan mewakili kehendak konstituennya dengan maksimal.

Walaupun penyusunan prolegnas dikoordinasikan oleh alat kelengkapan khusus bidang legislasi, penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan usulan fraksi, komisi, anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan/atau masyarakat. Penetapannya pun dilakukan melalui rapat paripurna yang melibatkan seluruh anggota DPR.<sup>32</sup> Bahkan tata cara mempersiapkan RUU diatur melalui peraturan DPR.<sup>33</sup> Jadi, tidak hanya alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi, namun anggota DPR secara umum pun yang harus terbekali dengan pengetahuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), kegagalan politik legislasi belakangan salah satunya disebabkan kelemahan kualitas sumber daya manusia anggota legislatif itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan mekanisme pembahasan RUU kurang terstruktur. prolegnas hanya menumpuk RUU usulan pemerintah dan DPR karena pembahasan

---

<sup>32</sup> Pasal 21-22 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>33</sup> Pasal 46 Ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

tidak didasarkan pada skala prioritas.<sup>34</sup> Sejak dinyatakan oleh Formappi hingga saat ini belum terlihat adanya perhatian akan kelemahan kualitas sumber daya manusia anggota DPR.

b. Fungsi pengawasan

Dalam negara hukum demokratis dan mengindahkan *check and balance*, kehadiran lembaga legislatif/lembaga perwakilan merupakan keniscayaan mengingat salah satu fungsi utama parlemen adalah pengawasan terhadap eksekutif. Maka selain fungsi-fungsi lembaganya sendiri (pembuatan UU), anggota DPR idealnya juga harus mampu memahami tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga eksekutif bahkan lebih menguasai dibandingkan anggota eksekutif pada umumnya.<sup>35</sup>

Lemahnya peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan pun terlihat dari diabaikannya obyek pengawasan secara keseluruhan menyangkut pelaksanaan UU, kebijakan pemerintah, dan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Selain itu juga lemahnya kualitas oposisi dan tidak obyektif membuat mereka tidak mampu mengimbangi kekuatan pendukung pemerintah di parlemen. DPR juga dinilai tidak maksimal mengawasi pelaksanaan APBN yang seharusnya tepat sasaran. Padahal dari dokumen yang ditemukan Formappi pada masa sidang V 2018 DPR, terdapat banyak data yang seharusnya mendorong DPR

---

<sup>34</sup> Miriam Budiarjo mengutip Carter dan Herz, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2008), hlm. 323-324.

<sup>35</sup> Sirajuddin, dkk., *Legislative*, hlm. 68-69.

<sup>35</sup> Sahya Anggara, *Sistem*, hlm. 83-84.

meminta pertanggungjawaban eksekutif.<sup>36</sup> Setidaknya memperbaiki kualitas anggota DPR dapat menjadi solusi perbaikan kinerja DPR kedepannya.

### 3. Orientasi partai politik dalam pengajuan bakal calon anggota legislatif

Berdasarkan survei oleh Volt Tracking Institute pada tahun 2013, latar belakang caleg yang paling banyak akan dipilih oleh masyarakat pada pemilu tahun 2014 adalah caleg muda yaitu sejumlah 68%, diikuti oleh politisi sebanyak 64%, dilanjutkan pejabat/birokrat sebanyak 61,9%, dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 61,8%.<sup>37</sup> Pemilih didominasi oleh pemuda yaitu 54% (dari 192 juta pemilih berusia di bawah 40 tahun). Oleh karenanya pemuda kerap kali dirangkul oleh parpol sebagai bacaleg.<sup>38</sup> Selain itu dalam program NGOPI episode Caleg Milenial Menuju Parlemen, salah seorang bacaleg yaitu Dara Adinda (PSI) menyatakan bahwa parpol juga kerap kali menjadikan perempuan sebagai pelengkap kuota minimal saja. Sehingga pada akhirnya kompetensi sudah tidak diperhatikan lagi.<sup>39</sup>

Hal tersebut diakui oleh bacaleg lainnya dalam program yang berbeda dimana pencalonan terhadap dirinya pernah dilakukan hanya sebatas untuk memenuhi kuota minimal perempuan saja.<sup>40</sup> Maka dari sini dipertanyakan bagaimana kualitas pengkaderan dan pendidikan politik bagi anggota parpol.

---

<sup>36</sup> Kristian Erdianto mengutip Lucius Karsus, "Kinerja DPR di Bidang Pengawasan Dianggap Belum Maksimal", *kompas.com*, diakses pada 3 Mei 2021 pukul 22.20 WIB.

<sup>37</sup> Yana Maunanya, "Yana Mau Nanya: Caleg Artis", *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>38</sup> Bayu Sutiyono, "Dialog", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.06 WIB.

<sup>39</sup> Nitia Anisa & Inayah Wahid, "NGOPI: Caleg", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 14.43 WIB.

<sup>40</sup> Najwa Shihab, "Mata Najwa: Mendadak Caleg", *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

M. Qodari dalam program Mata Najwa episode Penghuni Baru DPR menyatakan bahwa lebih banyak artis yang dilamar daripada melamar parpol. Demikian biasanya hanya berfungsi sebagai *vote getter*. Namun baik yang dilamar maupun yang melamar tentu dimungkinkan memiliki kualitas penting sebagai wakil rakyat dilihat dari rekam jejaknya sebagai orang-orang yang totalitas dan berdedikasi tinggi terhadap profesinya.<sup>41</sup>

Tidak hanya membentuk pemerintahan yang sah, sebagai instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, pemilu juga sarana untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat dengan terpilihnya calon melalui parpol.<sup>42</sup> Artinya, terbingkainya calon anggota DPR oleh parpol dalam pemilu pada dasarnya diperlukan guna mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara.<sup>43</sup> Jadi, risiko gagapnya pendatang baru di dunia politik, hukum, dan pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat pun sangat bergantung pada sejauh mana interaksi caleg dengan parpol masing-masing.

Sejalan dengan pemaparan di atas, dalam mempersiapkan bacaleg yang akan dipilih melalui pemilu, parpol dapat dikatakan memiliki paling banyak peran karena fungsinya sebagai kendaraan agar seseorang dapat dipilih.<sup>44</sup> Jadi, terdapat keterkaitan erat antara parpol dan lembaga negara. Sebagaimana

---

<sup>41</sup> Najwa Shihab, "Mata Najwa: Penghuni Baru DPR", *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>42</sup> Viko Darma, dkk. Mengutip Tricahyo, "Dinamika Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok Untuk Pemilu Serentak Tahun 2019", *jurnal.um-tapsel.ac.id*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>43</sup> Viko Darma, dkk, "Dinamika", *jurnal.um-tapsel.ac.id*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>44</sup> Tedy Sudrajat, *materi kuliah Hukum dan Kebijakan Publik*, Program Studi Hukum Tata Negara, 5 Oktober 2019.

dikatakan Miriam Budiarjo bahwa parpol merupakan infrastruktur politik (*hidden democracy*) dengan lembaga negara sebagai suprastrukturnya (etalase demokrasi). Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dapat dipahami bahwa parpol setidaknya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik.<sup>45</sup>

Selain itu, pada dasarnya parpol berfungsi menciptakan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Parpol juga berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.<sup>46</sup> Namun demikian tujuan umum parpol tetaplah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tujuan khusus memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimana keseluruhannya harus diwujudkan secara konstitusional.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, diperlukan proses internalisasi nilai-nilai kepartaian sebagai modal untuk memahami jalan politik yang digunakan. Dengan demikian proses interaksi dengan masyarakat dapil tentu jauh lebih mudah. Sementara kebanyakan pendatang baru yang dicalonkan merupakan pemain-pemain baru yang belum lama bergabung dengan parpol pengusungnya.<sup>48</sup>

Belum lagi dalam program Catatan Najwa episode Pilihlah Aku Jadi Calegmu,

---

<sup>45</sup> Dody Nur Andriyan mengutip Miriam Budiarjo, *Hukum*, hlm. 90-92.

<sup>46</sup> Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>47</sup> Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>48</sup> Bayu Sutiyono mengutip Titi Anggraini, "Dialog", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.06 WIB.

salah seorang bacaleg mengaku bahwa penempatan dapil sepenuhnya diatur oleh pimpinan parpol.<sup>49</sup>

Faktanya dari enam bacaleg yang dihadirkan dalam program Mata Najwa episode Mendadak Caleg, tidak satu pun menguasai penuh data-data mendasar dapil masing-masing. Salah seorang bacaleg mengaku memang belum menguasai karakteristik dapil yang diwakilinya. Dalam program tersebut, seorang bacaleg bahkan tidak mampu menjelaskan karakteristik parpolnya sendiri serta mengaku bahwa proses yang tidak terlalu panjang kini sangat memudahkan publik figur menjadi bacaleg. Selain itu, terdapat pula bacaleg lain yang tidak hafal tiga fungsi utama DPR. Bacaleg tersebut juga mengatakan bahwa setiap bacaleg memiliki hak prerogatif masing-masing untuk mengambil keputusan atau menyatakan keberpihakan ketika sudah terpilih menjadi anggota DPR tanpa campur tangan parpolnya.

Padaahal di sisi lain terdapat mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ternyata memang belum dipahami oleh bacaleg tersebut. Tidak sedikit bacaleg kebingungan ketika diminta menjelaskan terkait sesuatu yang secara konkrit akan diperbuat setelah terpilih. Nampak bahwa belum ada kejelasan terkait apa yang akan mereka perjuangkan untuk masyarakat dapil terlebih masyarakat Indonesia.<sup>50</sup> Idealnya bacaleg harus telah memiliki ide atau gagasan yang jelas untuk dibawa ke parlemen.

---

<sup>49</sup> Najwa Shihab, "Catatan Najwa: Pilihlah Aku Jadi Calegmu", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.06 WIB.

<sup>50</sup> Najwa Shihab, "Mata Najwa: Mendadak", *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

Menjelang pemilu 2014 dalam program Mata Najwa episode Gengsi Berebut Kursi, beberapa bacaleg pendatang baru nampak belum siap dengan tugas dan tanggungjawabnya di parlemen. Terdapat salah seorang bacaleg yang masih sangat kebingungan ketika ditanya terkait pandangannya tentang hubungan Islam dengan negara. Padahal ia sendiri dicalonkan oleh parpol yang berbasis Islam. Bahkan ia mengatakan tidak mau ikut campur perihal penerapan Islam dalam ketatanegaraan khususnya kaitannya dengan substansi hukum. Dari jawaban yang disampaikan, menandakan bahwa bacaleg tersebut masih belum memahami ideologi atau pandangan politik parpolnya sendiri dan sangat belum menguasai perihal regulasi.

Di sisi lain bacaleg tersebut mengaku bahwa pembekalan oleh parpol rutin dilaksanakan. Walaupun hanya mampu menjelaskan bahwa materi yang disampaikan pada pembekalan tersebut adalah tentang jabatan struktural parpolnya saja. Namun ia yakin mampu berpolitik hanya dengan bekal kemampuan untuk menyentuh simpati masyarakat dapilnya berkat popularitas yang dimiliki. Menurutnya bacaleg yang bersedia berguna bagi masyarakat lebih dibutuhkan di kursi parlemen sekalipun tidak berpengalaman dan minim pengetahuan di bidang politik serta memiliki rekam jejak yang terbilang buruk. Akan tetapi ia sendiri menolak menjelaskan dengan rinci terkait agenda yang dibawa untuk duduk di kursi parlemen dengan dalih harus merahasiakannya agar tidak diambil oleh politikus lain. Bahkan tidak mampu menjelaskan visi misinya dan bidang yang menjadi konsentrasinya di parlemen.

Bacaleg tersebut mengakui bahwa untuk menentukan arah gerak yang demikian diperlukan lebih banyak waktu agar dapat memahami kondisi masyarakat dan kebutuhan dapilnya. Sehingga ia menegaskan bahwa hal tersebut akan dipikirkan setelah terpilih. Dapat disimpulkan pula bahwa ia menyatakan pada dasarnya diperlukan waktu yang tidak instan untuk dikatakan layak mewakili rakyat.<sup>51</sup>

Padahal pendidikan politik penting guna menghadapi berbagai pekerjaan di parlemen dari menyetujui banyak hal hingga rumitnya birokrasi dan strategi-strategi politik untuk memperjuangkan suara rakyat. Oleh karenanya, anggota parpol hendaknya menjalin hubungan erat dengan parpol masing-masing jauh sebelum menduduki kursi DPR. Mengingat di internal parpol masing-masinglah diperoleh pendidikan politik sebagai sarana mempelajari persoalan rakyat dan proses lainnya guna kematangan kapasitasnya dalam hal politik, hukum, dan pemerintahan. Sehingga setelah menjabat, seseorang sudah dapat memposisikan diri sebagai wakil dari konstituennya dalam pemerintahan. Faktanya hari ini tidak sedikit anggota DPR yang belum lama menjadi anggota suatu parpol. Dampaknya ia justru menjadi “boneka” dari parpol yang mengusungnya. Demikian diperkuat dengan adanya sistem fraksi yang merekatkan hubungan anggota DPR dengan parpol masing-masing.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Najwa Shihab, “Mata Najwa: Gengsi”, *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>52</sup> Valerianus Beataae Jehanu, dkk. mengutip Aan Eko Widiarto, “Uji”, *core.ac.uk*, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

Dengan demikian, parpol hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai sarana pengisian jabatan politik bagi masyarakat yang awam akan bagaimana menjalankan pemerintahan bahkan tidak memahami tanggung jawab politiknya. Parpol harus menjamin bacaleg melewati serangkaian pendidikan politik, kaderisasi, dan mengukur partisipasinya melalui agenda-agenda yang diselenggarakan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman, caleg dari latar belakang tertentu di luar politisi, pejabat/birokrat, dan purnawirawan TNI/Polri kesulitan bahkan untuk menyebutkan lima parpol peserta pemilu saja.

Selain itu, di dalam lembaga DPR terdapat fraksi sebagai perpanjangan tangan dari pimpinan parpol. Dimana dalam kebijakan-kebijakan sensitif biasanya secara politik akan diturunkan suatu komando yang mewajibkan anggota untuk mengikutinya dengan konsekuensi pembangkangan berupa PAW. Bahkan terdapat parpol yang mewajibkan anggotanya menandatangani surat pengunduran diri dari awal dilantik sehingga sewaktu-waktu dapat dikeluarkan oleh parpol. Padahal Popong Otje Djundjuna menegaskan bahwa ketika sudah dilantik, anggota DPR bukan lagi dewan perwakilan partai. Sehingga dasar pembuatan adalah orientasinya untuk seluruh rakyat Indonesia dengan garis-garis yang ditentukan oleh masing-masing fraksi.<sup>53</sup>

Artinya, jelas terdapat aspek politik dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena setiap kehendak politik mencerminkan konfigurasi kekuatan parpol dalam

---

<sup>53</sup> Najwa Shihab, "Mata Najwa: Mendadak", *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

parlemen. Sekalipun memiliki corak yang beragam, namun pembentukan peraturan perundang-undangan harus dijiwai oleh nafas yang sama dalam hal ini Pancasila sebagai paradigma politik hukum nasional.<sup>54</sup> Namun yang terjadi justru pasca pemilu, hubungan rakyat dan wakilnya seakan hilang. Seolah legitimasi masyarakat hanya diperlukan untuk mengantarkan mereka sampai kursi parlemen saja.<sup>55</sup>

Kondisi sebagaimana di atas bukan tidak mungkin merupakan konsekuensi dari adanya ambang batas perolehan suara yaitu paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR. KPU menetapkan perolehan kursi parpol peserta pemilu untuk anggota DPR berdasarkan hasil penghitungan seluruh suara sah setiap parpol peserta pemilu di dapil yang bersangkutan.<sup>56</sup> Artinya, parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR setiap dapil.

Demikian diatur pula dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam pemilu sebagai peraturan pelaksana. Dalam Pasal 7 PKPU tersebut serta Pasal 421 dan 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa KPU menetapkan calon terpilih anggota DPR berdasarkan perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu dapil

---

<sup>54</sup> Maryanto mengutip Martitah, "Politik Hukum Pendidikan", *journal.upgris.ac.id*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>55</sup> Valerianus Beataae Jehanu, dkk. mengutip Aan Eko Widiarto, "Uji", *core.ac.uk*, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 09.45 WIB.

<sup>56</sup> Pasal 414, 415, 418, dan 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR di satu dapil yang tercantum pada surat suara.

Sistem tersebut menimbulkan tekanan tersendiri kepada masing-masing parpol untuk berusaha semaksimal mungkin memenuhi ambang batas minimal perolehan suara. Sehingga cepat atau lambat dan disadari atau tidak disadari menggeser orientasi parpol dalam proses rekrutmen bacaleg. Oleh karenanya diperlukan pengaturan guna menyeimbangkan sistem proporsional demi menghasilkan sumber daya manusia anggota DPR yang berkapasitas.<sup>57</sup>

Sebagaimana gambaran di atas, sistem proporsional yaitu presentase perolehan suara secara nasional setiap parpol sama dengan presentase perolehan kursi parlemen.<sup>58</sup> Sekali lagi hal tersebut menimbulkan konsekuensi negatif berupa digunakannya *vote getter* sebagai pendongkrak perolehan suara nasional untuk meningkatkan peluang parpol lolos diikutkan dalam perhitungan perolehan kursi DPR. Artinya, semakin banyak penggunaan *vote getter*, semakin besar potensi meraup suara nasional. Namun parahnya sekaligus semakin besar pula potensi kursi DPR diisi oleh pemeran-pemeran pembantu yang masih dipertanyakan kredibilitasnya.

Dijelaskan dalam Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pendidikan minimal bacaleg yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Padahal berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPR dan merealisasikan

---

<sup>57</sup> Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>58</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar*, hlm. 463.

perbuatan yang diorientasikan kepada kepentingan rakyat secara umum, anggota DPR setidaknya juga memerlukan keterampilan berpolitik.

Apabila dijabarkan, setidaknya diperlukan pemahaman mendalam terhadap suatu isu sehingga memiliki gambaran jalan keluar bahkan berbagai relasi atau jaringan yang dapat bermanfaat untuk merealisasikan tujuannya. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa lama bacaleg fokus terhadap isu terkait. Apabila tidak memiliki hal tersebut, maka hendaknya bacaleg paling tidak memiliki pengalaman di dunia politik atau sudah berpartai sejak lama agar memahami dunia politik sehingga telah memahami bagaimana cara bertahan serta memperjuangkan tujuannya dengan berbagai tantangan dan birokrasi yang ada. Jika hal tersebut tidak juga dimiliki, setidaknya bacaleg memiliki bekal keilmuan politik, hukum, dan pemerintahan mengingat krusialnya pembentukan hukum bagi lembaga DPR.

Dalam program Mencari Pemimpin episode Caleg Baru Berani Diadu, dari empat bacaleg yang diundang untuk berdialog, hanya satu diantaranya yaitu Habiburokhman (Gerindra) yang dapat menjawab pertanyaan terkait revolusi sistem dengan baik, sedangkan tiga bacaleg lainnya tidak.<sup>59</sup> Bahkan dalam program lain terdapat bacaleg yang mengatakan bahwa hari ini sistem yang ada hampir tidak memberi ruang bagi tindakan korupsi.<sup>60</sup> Padahal sejauh ini masalah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) tidak kunjung terkendali bahkan belakangan sempat melambung isu menurunnya kinerja dan integritas KPK

---

<sup>59</sup> Friska Clarissa, "Mencari Pemimpin: Caleg Baru Berani Diadu", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.06 WIB.

<sup>60</sup> Najwa Shihab, "Mata Najwa: Mendadak", *youtube.com*, diakses pada 11 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

yang sedari dulu digadang-gadang masyarakat sebagai garda terdepan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi.

Tidak sedikit parpol yang dalam pencalonannya menyertakan non kader melalui kebijakan *vote getter*. Kebijakan *vote getter* digunakan dalam rangka menambah suara perolehan suatu parpol dengan menawarkan pencalonan bagi seseorang yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Namun rata-rata bakal calon yang direkrut melalui *vote getter* hanyalah kalangan publik figur dan pengusaha dengan tidak mengacu pada kompetensi masing-masing personal. Hal tersebut tidak menjadikan pencalonan yang dilakukan menjadi tidak sah karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, bacaleg dapat dicalonkan cukup dengan menjadi anggota parpol peserta pemilu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol peserta pemilu. Artinya, cukup dengan KTA tanpa ketentuan jangka waktu bergabung dengan parpol hingga diusung sebagai bacaleg oleh parpol tersebut.

Akan tetapi dengan demikian, esensi pemilu yang dilaksanakan sebagai artikulasi kehendak politik rakyat bergeser pada perolehan suara semata. Pada akhirnya parpol mengesampingkan kader yang memiliki pengetahuan politik, telah melewati pendidikan politik, terlebih memiliki gagasan bagi pembangunan negara. Hal tersebut dimungkinkan dan sah-sah saja dilakukan selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengontrolnya. Padahal pengkaderan parpol hendaknya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pada pemilu Tahun 2004, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) menggunakan artis-artis sebagai *vote getter* untuk anggota dewan. Tentu beberapa diantaranya memiliki kualitas atau memadai secara kapasitas menjadi anggota dewan seperti Nurul Arifin, GM Utut Adianto, GM Ardiyansah, Richard Sambera, dan Icuk Sugiarto. Mereka dapat dikatakan cukup mapan dan matang sebagai anggota DPR melalui pemilu tahun 2009. Namun menurut Ketua Asosiasi Riset Opini Publik Umar Bakry, memaksa parpol mengajukan caleg yang berkualitas hanya dapat dilakukan melalui berbagai tekanan. Jika tidak, maka masa dimana lembaga legislatif diduduki orang-orang yang tidak kompeten tidak kunjung berakhir.<sup>61</sup>

Contoh lain pada periode selanjutnya, PAN menempatkan Marissa Haque, Ikang Fauzi, dan Desi Ratnasari dalam DCS pemilu 2014. Dua puluh dari 560 nama dalam DCS PAN adalah artis. Dimana diakui pengurus bahwa kebijakan partai tersebut dilakukan demi mendongkrak suara partai pada pemilu tahun 2014.<sup>62</sup> Begitu pula PDIP yang memasukkan Suti Karno, Yessy Gusman, Edo Kondologit, Nico Siahaan, dan Sonny Tulung.<sup>63</sup>

85% bacaleg yang diajukan PAN adalah kader PAN murni. Sedangkan sisanya merupakan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, artis, dan atlet. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa PAN tetap memprioritaskan kadernya sebagai caleg karena mempertimbangkan

---

<sup>61</sup> Ruslan Burhani mengutip Umar Bakry, "Artis Jadi "Vote Getter" Hanya Efektif untuk Pemilu Legislatif", *antaranews.com*, diakses pada 21 April 2021 pukul 14.45 WIB.

<sup>62</sup> Imam Sukamto, "Putra Sulung Amien Rais Jadi Caleg PAN" *nasional.tempo.co*, diakses pada 21 April 2021 pukul 22.15 WIB.

<sup>63</sup> Anonim, "Parpol Lakukan Segala Cara Untuk Cari Kader", *bbc.com*, diakses pada 21 April 2021 pukul 14.45 WIB.

posisinya sebagai tulang punggung yang membesarkan partai. Selain itu, caleg PAN untuk DPR harus telah mengikuti Latihan Kader Amanat Utama (LKAU), dan bagi yang belum mengikuti harus menandatangani surat pernyataan bahwa apabila telah terpilih menjadi anggota legislatif harus mengikuti pelatihan tersebut.<sup>64</sup> Padahal alangkah siap dan matangnya anggota DPR terpilih jika semasa menjadi bacaleg telah mengikuti pendidikan politik, latihan kader, atau sejenisnya sebelum dicalonkan.

Dalam program NGOPI episode Ramai-ramai Jadi Caleg, salah seorang bacaleg yaitu Nico Siahaan (PDIP) menjelaskan bahwa parpol memiliki alasan-alasannya tersendiri untuk mengajukan seseorang sebagai caleg. Baik karena mereka telah dididik parpol dari awal atau karena mereka merupakan tokoh-tokoh penting di dunia sosial mengingat bahwa parlemen memerlukan latar belakang sosial. Namun bagaimanapun parpol sepenuhnya bertanggungjawab untuk mempersiapkan perbekalan bagi orang-orang yang akan dicalonkan tersebut agar mengetahui apa yang dibawa ke parlemen nantinya sesuai ideologi. Tentu seluruh pengurus parpol harus bertanggungjawab mendidik dan membekali kader-kadernya sebelum dilandingskan sebagai calon wakil rakyat.<sup>65</sup>

Menariknya sejumlah parpol justru semakin giat menjaring suara melalui *vote getter* setelah lolos verifikasi parpol versi KPU. Partai baru dalam pemilu tahun 2014 yaitu Nasdem bahkan menawarkan modal sepuluh miliar

---

<sup>64</sup> Gora Kunjana mengutip Viva Yoga Mauladi, "PAN Tak Andalkan Artis sebagai Vote Getter", *investor.id*, diakses pada 21 April 2021 pukul 21.55 WIB.

<sup>65</sup> Nitia Anisa & Inayah Wahid, "NGOPI: Ramai-ramai Jadi Caleg", *youtube.com*, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 12.46 WIB.

untuk bacaleg yang akan diajukan. Sikap parpol demikian menunjukkan bahwa pola rekrutmen parpol belum berubah sejak era reformasi.

Beberapa pengamat politik lainnya seperti Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardhi juga mengatakan bahwa kaderisasi parpol mengalami kegagalan.<sup>66</sup> Direktur Eksekutif al-Tracking Institute, Hanta Yudha menilai kurangnya komitmen parpol dalam memperbaiki kualitas kadernya di DPR. Demikian nampak dari banyak bacaleg yang hanya bermodalkan popularitas atau kekayaan. Menurutnya parpol hendaknya serius dalam mencari figur yang memiliki integritas dan kapasitas. Terjebaknya parpol dalam memilih untuk mengajukan caleg dari kalangan tersebut akan berakibat pada penurunan kualitas anggota DPR.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa motivasi utama pengurus parpol kini tidak lagi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Parpol kini lebih memilih meraup suara sebanyak-banyaknya melalui *vote getter* dibanding serius memperbaiki kualitas bacaleg. Bahkan bacaleg yang diketahui bolos dalam berbagai kesempatan rapat pada keanggotaan DPR periode sebelumnya kembali diajukan. Demikian dinilai merupakan indikasi mampetnya regenerasi kader parpol. Celakanya karena hal tersebut, publik terancam tidak memiliki harapan baru untuk diwakili aspirasinya ke tingkat pemerintahan.<sup>67</sup>

Padahal APBN/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diberikan secara proporsional kepada parpol yang memperoleh kursi

---

<sup>66</sup> Ruslan Burhani mengutip Umar Bakry, "Artis", *antaranews.com*, diakses pada 21 April 2021 pukul 14.45 WIB.

<sup>67</sup> Bambang Supriyanto mengutip Hanta Yudha, "Pemilu Legislatif 2014: Jangan Berharap Ada Perbaikan Kualitas DPR", *bisnis.com*, diakses pada 21 April 2021 pukul 23.15 WIB.

diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Dimana pendidikan politik yang dimaksud berkaitan dengan pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membangun etika dan budaya politik, serta pengkaderan anggota parpol secara berjenjang dan berkelanjutan.<sup>68</sup> Pengkaderan anggota parpol secara berjenjang dan berkelanjutan diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota parpol, demikian pula halnya dengan sumber daya manusia anggota DPR yang dihasilkan. Maka diperlukan aturan guna mengontrol anggota baru parpol untuk menjadi bacaleg terlebih bagi yang masuk parpol hanya untuk diajukan sebagai anggota DPR.

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal subbab ini, keanggotaan DPR itu sendiri diisi oleh calon yang terpilih melalui pemilu. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah parpol.<sup>69</sup> Ditegaskan pula dalam Pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 67 dan 68 UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3 bahwa peserta untuk pemilu anggota DPR adalah parpol yang telah ditetapkan/diverifikasi KPU. Maka tanpa menjadi anggota parpol, warga negara tidak dapat duduk sebagai anggota DPR. Jadi, parpol dapat dikatakan sebagai unsur yang memiliki peranan terpenting dalam mengantarkan dan mempersiapkan sumber daya manusia bacaleg dalam hal ini DPR.

---

<sup>68</sup> Pasal 34 Ayat (3b) poin c UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>69</sup> Pasal 16 UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD .

Beberapa rekrutmen yang dilakukan parpol diantaranya rekrutmen anggota parpol, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, parpol berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut menjadi peluang bagi parpol untuk merekrut bakal calon anggota dewan dari kalangan eksternal kader. Padahal ketika parpol bertanggung jawab terhadap pengisian jabatan DPR, maka kualitas anggota DPR yang terpilih ditentukan oleh produk rekrutmen bakal calon yang dipersiapkan oleh parpol.

Rekrutmen oleh parpol sebagaimana dimaksud dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan perundang-undangan serta penetapannya dilakukan dengan keputusan pengurus parpol sesuai AD/ART. Maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya teknis rekrutmen sangat subyektif ditentukan berdasarkan AD/ART masing-masing parpol dengan ditetapkan melalui keputusan pengurus parpol yang bersangkutan.<sup>70</sup> Ketentuan tersebut diatur pula dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksana. Dalam Pasal 4 PKPU tersebut dinyatakan bahwa setiap parpol menyeleksi bakal calon anggota DPR secara demokratis dan terbuka sesuai AD dan ART, dan/atau peraturan internal

---

<sup>70</sup> Pasal 12 dan 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

masing-masing dan tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Namun AD dan ART dapat disesuaikan dinamika dan kebutuhan parpol.<sup>71</sup> Mengingat proses tersebut ditentukan dan ditetapkan menurut AD/ART masing-masing, maka diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai kontrol atau batasan parpol agar dalam rekrutmen senantiasa menjaga relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat dan negara. Hal ini diperlukan agar sumber daya manusia bacaleg memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Dilihat dari fungsi, wewenang dan tugas DPR, hendaknya kompetensi-kompetensi guna mengoptimalkan ketiga hal tersebut terpenuhi agar output yang dicita-citakan dapat optimal sebagaimana mestinya. Dalam hal ini mencakup bekal ilmu pengetahuan melalui pendidikan atau sejenisnya.

## **B. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009-2019 Ditinjau dari**

### ***Fiqh Siyāsah***

Dalam ajaran Islam, prinsip musyawarah didapati dalam rangka melaksanakan pengaturan hubungan di masyarakat melalui pemerintah. Melalui Q.S. *asy-Syūrah* (42): 38 umat Islam diajarkan untuk bermusyawarah dalam rangka mengambil keputusan atau kesepakatan terkait urusan umat. Bahkan beberapa ulama yaitu al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltout dan Hasbi ash-Shiddieq berpendapat bahwa *syūrah* adalah falsafah negara. Artinya, dasar pemerintahan yang baik sebagai jaminan atas kebebasan yang sempurna dalam menyatakan

---

<sup>71</sup> Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

pendapat yaitu musyawarah. Kemudian untuk menegakkan kedaulatan rakyat, dilakukan permusyawaratan melalui perwakilan rakyat.<sup>72</sup>

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat melahirkan konsekuensi bahwa rakyat berperan penting untuk mengambil keputusan terkait kepentingan publik. Di negara dengan teritorial luas dan banyak penduduk perlu dibentuk lembaga perwakilan rakyat karena tidak mungkin untuk melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Seluruh masyarakat memiliki hak untuk menentukan orang-orang yang akan mewakilinya dalam lembaga tersebut melalui mekanisme yang disepakati untuk diberlakukan. Jadi, para wakil merupakan orang yang berkewajiban berbicara dan bertindak atas nama dan paling sesuai dengan kehendak terwakil.

Anggota legislatif di Indonesia dalam hal ini DPR idealnya dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Secara substansial perwakilan rakyat memberi kesempatan pada rakyat untuk berpartisipasi dan berkuasa melalui wakil-wakil yang dipilihnya untuk duduk di kursi pemerintahan.<sup>73</sup> Orang-orang yang akan mewakili seluruh rakyat dalam pembuatan keputusan terkait kepentingan publik ditentukan melalui pemilu. Namun sekalipun kekuasaan diserahkan pada lembaga perwakilan, terwakil tetap berhak menyampaikan aspirasi pada wakil yang terpilih. Adanya perwakilan rakyat sebagai implementasi keterlibatan rakyat dalam pemerintahan tersebutlah yang mencirikan demokrasi.

---

<sup>72</sup> Djazuli mengutip al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltout dan Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, VI (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 86, 103-104.

<sup>73</sup> Sahya Anggara mengutip Miriam Budiarmo, *Sistem*, hlm. 174.

Dalam *fiqh siyāsah*, kepemimpinan suatu negara tidak menggunakan prinsip kediktatoran maupun otoriter.<sup>74</sup> Bahkan sebaliknya, kepala negara harus dapat mendengar dan merespon aspirasi rakyat serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Artinya, ia harus mampu menerima saran dan masukan dari rakyat. Bahkan banyak ulama atau *fuqahā'* mengatakan bahwa tugas dan kewajibannya secara garis besar adalah merealisasikan prinsip musyawarah dalam penyelenggaraan negara.<sup>75</sup> Dengan karakteristik pemerintahan yang mengindahkan keseimbangan dan moderasi, diperlukan wakil rakyat untuk membawa aspirasi masyarakat ke penguasa.

Sekelompok orang yang mewakili rakyat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup oleh para ulama dikenal dengan *ahl al-ḥall wa al-'aqd/ahl al-ikhtiyār/ahl asy-syaukah/ahl asy-syūra/ahl al-ijmā'/ahl al-ijtihad*. Lembaga tersebut didirikan sebagai sarana membicarakan persoalan rakyat dan kemaslahatan umat. Peran wakil rakyat telah dijalankan para sahabat guna menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan. Di Indonesia, anggota DPR tidak terlepas dari tanggung jawabnya untuk mewakili rakyat yaitu dengan membawa aspirasi mereka ke ranah pemerintah. Artinya, setiap anggota DPR hendaknya telah memahami persoalan-persoalan serta menyiapkan *problem solving* untuk ditawarkan kepada masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan orang yang mampu memberi *problem solving* dan bertindak layaknya pemimpin yang dapat membawa keadaan

---

<sup>74</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* terj. Asep Hikmat, IV (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 165-166.

<sup>75</sup> Muhammad Iqbal mengutip A. Hasymi, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 209.

organisasi (negara) atau anggotanya (masyarakat/konstituennya) menjadi lebih baik. Jadi, figur wakil rakyat setidaknya adalah ia yang memahami setiap permasalahan lebih dalam dibanding orang-orang pada umumnya.

Selain itu, anggota DPR juga memiliki tugas dan wewenang untuk memberi pertimbangan dan persetujuan kepada Presiden terkait beberapa hal yang dijelaskan dalam Bab II. Untuk memahami berbagai konsekuensi atas kesepakatan politik dalam suatu pemerintahan, anggota yang terbekali pendidikan politik dan berpengalaman mengurus masyarakat tentu lebih representatif. Kemampuan tersebut dapat terbentuk melalui serangkaian proses yang tentu tidak instan.

Selain musyawarah, pertanggungjawaban pemerintahan juga menjadi prinsip penyelenggaraan negara dalam Islam. Dengan dibentuknya sekumpulan perwakilan rakyat sebagai lembaga, maka pertanggungjawaban lebih mudah untuk dikontrol. Selain itu berdasarkan Q.S. *an-Nisā'* (4): 58 dalam pengambilan keputusan serta pembentukkan aturan yang mengikat seluruh umat hendaknya berpegang pada nilai keadilan dan dijalankan dengan penuh amanah. Selain itu, pada ayat selanjutnya umat diperintahkan menaati pemimpin. Maka dalam menetapkan aturan yang mengikat seluruh rakyat, pembentuk UU harus berorientasi pada kepentingan rakyat atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika menjalankan tugas, pemimpin hendaknya berpegang pada nilai keadilan dan menjalankannya dengan penuh amanah.

Lembaga perwakilan atau parlemen yang dalam sejarah Islam dikenal dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*, menurut Abul A'la al-Maududi merupakan alat

negara yang berwenang melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi.<sup>76</sup> Lembaga tersebut berfungsi menegakkan syariat melalui peraturan perundang-undangan, pemutusan penafsiran yang paling tepat, penegakan hukum melalui qiyas untuk perkara yang tidak gamblang dijelaskan dalam nas, dan merumuskan hukum tanpa bertentangan dengan syariat.<sup>77</sup> Dengan demikian orang-orang yang dicalonkan untuk mengisi jabatan perwakilan umat tersebut tidak boleh ditentukan tanpa memperhatikan kompetensi sumber daya manusianya.

Djazuli mengonsepsi ulang kewenangan lembaga *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yaitu pada prinsipnya termasuk dalam konsep *as-sulṭah at-tasyri’iyah* dan *as-sulṭah al-mu’raqabah*.<sup>78</sup> Melalui legislasi, pemerintah membentuk hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat demi kemaslahatan umat. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW seluruh dimensi baik itu *tasyri’iyah*, *tanfīziyah*, maupun *qada’iyah* bermuara kepadanya, namun pembagian kekuasaan telah mulai diterapkan di Madinah. Hal tersebut tercermin dari adanya pembagian tugas atau kewenangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sesuai bidang yang dikuasainya masing-masing.

Periode pertama sepeninggal Rasulullah SAW, legislasi hukum Islam dilakukan oleh Khalifah dibantu para sahabat senior (*as-Sābiqūna al-Awwalūn*). Berbeda dengan *khulafā ar-rasyidīn*, dalam menafsirkan al-Qur’an dan al-Hadis sebagai rujukan peraturan perundang-undangan, Khalifah Bani Umayyah meminta

---

<sup>76</sup> Sayyid Abul A’la Maududi mengutip Syatibi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 94-96, 107, 165-166.

<sup>77</sup> Sayyid Abul A’la Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 246-247.

<sup>78</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, VI: 77.

bantuan kepada *fuqahā'*, penasihat kerajaan, dan pejabat pemerintah. Pada zaman ini penafsiran nas nampak sesuai dengan kepentingan politik pemerintah.

Di masa kepemimpinan Harun al-Rasyid, Khalifah meminta seorang *fuqahā'* yaitu Abu Yusuf untuk menyusun pedoman legislasi Hukum Islam terkait perpajakan. Namun tulisannya yang juga berisi pembahasan terkait permasalahan Hukum Islam lainnya oleh Khalifah dijadikan kitab pegangan untuk menjalankan pemerintahan Bani Abbas.<sup>79</sup> Pada masa Bani Umayyah di Spanyol, didirikan lembaga legislatif di Cordova yang beranggotakan para ulama. Demikian karena lembaga tersebut bertugas mengonsep dan melegislasi Hukum Islam. Produk hukum yang berhasil diterbitkan yaitu kodifikasi Hukum Islam Diwan al-Hukm al-Kubra yang berisi kumpulan fatwa sebagai rujukan pemerintah dalam menjalankan Hukum Islam dan administrasi negara.

Dengan memperhatikan aspek-aspek yang lebih relevan, peneliti lebih menggunakan konsep yang diterapkan pada masa kepemimpinan Khalifah al-Hakam II (961-976 M) Bani Umayyah II di Spanyol. Dimana Majelis Syura kembali berkedudukan sebagai lembaga legislatif untuk bermusyawarah terkait persoalan hukum dan membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan.<sup>80</sup> Keberadaannya dianggap sangat diperlukan dalam pemerintahan mengingat semakin banyak persoalan yang harus diatur dengan bijaksana dan pandangan yang tajam sehingga kemaslahatan umat dapat terwujud.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan tugas demikian beragam sesuai perbedaan masa dan tempat sepeninggal Rasulullah SAW. Ketentuan dan

---

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal mengutip Fazlur Rahman, *Fiqh Siyasah*, hlm. 164-166.

<sup>80</sup> Muhammad Iqbal mengutip Abdul Aziz Dahlan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 140-142, 159-160.

ketetapan yang dikeluarkan legislatif akan dilaksanakan oleh eksekutif dan dipertahankan oleh yudikatif. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif merupakan mujtahid, mufti, dan para pakar di berbagai bidang.<sup>81</sup>

Di Indonesia, tanggung jawab atas pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPR berkaitan dengan fungsi legislasi yang dimilikinya sebagai lembaga parlemen. Dimana DPR bertanggung jawab menyusun prolegnas, menyusun dan membahas RUU, menerima RUU dari Dewan Perwakilan Daerah DPD, membahas RUU dari Presiden ataupun DPD, menetapkan UU bersama Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui perppu untuk menjadi UU. Untuk itu sebagaimana *ahl al-hall wa al-'aqd*, dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR membutuhkan referensi yang cukup, berupa pengalaman dan pendidikan politik, hukum dan pemerintahan atau gerakan kemasyarakatan lainnya. Tidak hanya itu, untuk membentuk, menyusun, dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangannya diperlukan pula pemahaman terkait prosedur agar tidak hanya terhindar dari cacat materiil namun juga cacat formil.

Di era modern, mulai abad ke-19 ide politik kenegaraan mengalami perkembangan atas pengaruh Barat terhadap umat Islam. Antara lain tercermin dengan menguatnya ide legislasi hukum yang membentuk dewan legislatif atau parlemen untuk melaksanakannya. Mengingat pentingnya ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan bagi pengelolaan negara, lembaga legislatif harus diisi oleh para ahli dari berbagai disiplin keilmuan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik,

---

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal mengutip Khallaf, *Fiqh Siyasah*, hlm. 161-162.

kedokteran, dll. Demikian pula Fazlur Rahman menegaskan hal yang serupa bahwa para ahli dari berbagai bidang penting untuk mengisi lembaga legislatif.<sup>82</sup>

Seiring berjalannya waktu, lembaga di atas terwujud sebagai majelis *asy-syūra* atau lebih dikenal dengan lembaga parlemen.<sup>83</sup> Bahkan Maududi menjelaskan bahwa prinsip dasar pemerintahan negara yang pertama dalam menjalankan tugas, kepala negara harus bermusyawarah dengan majelis permusyawaratan. Sedangkan kedua yaitu ia tidak berhak menyelenggarakan pemerintahan tanpa majelis permusyawaratan.<sup>84</sup> Di era modern, setiap pemerintah memiliki lembaga yang berwenang merumuskan peraturan yang mengikat seluruh warganya. Lembaga representasi rakyat yang memiliki kekuasaan tersebut adalah lembaga legislatif atau dikenal pula dengan parlemen.

Dalam suatu pemerintahan atau negara, musyawarah dapat dilakukan melalui lembaga yang pada masa sekarang dikenal dengan parlemen. Demikian bertujuan agar pengaturan hidup bermasyarakat maupun hubungan antara rakyat dan negara lebih mendekati kesempurnaan. Mengingat bahwa dalam perumusannya melibatkan berbagai ahli yang memiliki pandangan keilmuan dan beragam kalangan sebagai representasi konstituennya.<sup>85</sup>

Maka untuk menjalankan salah satu fungsi utamanya yaitu legislasi, pembentuk UU harus menguasai atau paling tidak mengetahui persis asas hukum. Mengingat bahwa mereka adalah subyek berpengaruh yang akan memberi garis-

---

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal mengutip Fazlur Rahman, *Fiqh Siyasah*, hlm. 170-174.

<sup>83</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 136-137.

<sup>84</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, hlm. 354.

<sup>85</sup> Muhammad Iqbal mengutip Ahmad Syafii Maarif dan Sadek J. Sulaiman, *Fiqh Siyasah*, hlm. 190-191.

garis besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kecacatan-kecacatan hukum dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengaturan hubungan individu dan masyarakat diorientasikan untuk memastikan agar kepribadian individu tidak merosot. Artinya, individu tidak diperkenankan berperilaku melampaui batas bahkan berakibat buruk bagi masyarakat. Terkait hubungan hak dan kewajiban, Islam meletakkan kewajiban individu kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari perlindungan atas hak-hak masyarakat.<sup>86</sup> Jadi, peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan polemik yang berarti jika pengaturan tersebut diundangkan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Maka anggota DPR yang membentuk pengaturan terkait kehidupan bermasyarakat tentu haruslah mampu mengakomodir hak-hak rakyat dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Hubungan hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat tersebut secara lebih rinci ditentukan dan diputuskan oleh anggota DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi, wewenang, dan tugas, serta kewajiban anggota DPR tidak ringan. Oleh karenanya, sebagaimana *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yang harus diisi oleh ahli dari berbagai disiplin keilmuan, DPR pun hendaknya tidak memiliki ruang untuk diisi orang-orang dengan tangan kosong. Jadi, hasil keputusan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPR dapat diterapkan tanpa banyak khawatir akan timbulnya berbagai problematika. Siapa yang lebih layak atau paling berkompeten hanya dapat diketahui melalui tujuan dari jabatan dan jalan

---

<sup>86</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 172-173, 272-274.

yang mengantarkannya pada jabatan tersebut.<sup>87</sup> Dijelaskan pula pada hadits Rasulullah SAW, apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka hal tersebut akan mendatangkan kehancuran.<sup>88</sup> Dengan demikian merugikan masyarakat apabila parlemen diduduki oleh orang-orang yang belum dapat dipastikan kompetensinya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR.

Tidak jauh berbeda dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*, DPR juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah serta membahas dan menindaklanjutinya. Dimana wewenang dan tugas DPR tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dimilikinya.<sup>89</sup> Orang yang terbilang awam terkait pengetahuan politik, hukum, dan pemerintahan tentu tidak akuntabel untuk menjalankan tugas dalam rangka menjaga *check and balances* sebagaimana konsep pembagian kekuasaan. Untuk mengoptimalkan fungsi sebagai pengawas dengan memeriksa, memilih, mengubah, memutuskan dan memberi saran sesuai kebijaksanaan umum legislatif diperlukan pemahaman terkait tupoksi setiap lembaga negara.<sup>90</sup>

Berdasarkan konvensi-konvensi para Khalifah bahkan dari perbuatan Rasulullah SAW diatur bahwa Majelis Permusyawaratan tidak semata-mata diangkat sendiri oleh Kepala Negara. Melainkan diangkat dari mereka yang

---

<sup>87</sup> Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah: Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad Fi Sabilillah* terj. Ahmad Syaikh dari Kitab Asli *Majmu'atul Fatawa*, II (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 277.

<sup>88</sup> Al-Bukhāri, kitab *al-Riqaq*, bab *Raf'ul Amānah* (no. 6496).

<sup>89</sup> Anonim, "Tugas dan Wewenang, Tentang DPR", *dpr.go.id*, diakses pada 23 Juli 2020 pukul 16.30 WIB.

<sup>90</sup> Viko Darma, dkk. Mengutip Abcarian dan Masannant, "Dinamika", *jurnal.um-tapsel.ac.id*, diakses pada 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

dianggap memperoleh kepercayaan massa. Mereka haruslah orang-orang yang jujur, memiliki kemampuan, serta kesetiiaannya diakui masyarakat. Sehingga lebih menjamin bahwa kerja sama masyarakat yang terbuka dan sukarela dapat diabdikan melalui keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Sistem pemilihan modern merupakan satu dari berbagai cara yang halal dengan catatan tidak dicemari oleh praktik-praktik kotor yang menjatuhkan kebaikan demokrasi.<sup>91</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada masa Rasulullah SAW secara formal dilakukan Khalifah secara langsung. Namun walaupun fungsi legislasi belum terkonsentrasi pada suatu lembaga khusus seperti dewan perwakilan, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah antara Khalifah bersama para sahabat. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, anggota Majelis Permusyawaratan terdiri dari orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah SAW sejak awal dan terkemuka wawasan serta kemampuannya. Setelah hijrah dan pergerakan Islam tumbuh secara alamiah menjadi organisasi politik, Majelis Permusyawaratan diduduki oleh pemimpin organisasi-organisasi politik melalui seleksi alamiah. Kedua tipe keanggotaan Majelis Permusyawaratan tersebut, baik sebelum maupun setelah hijrah memperoleh legitimasi masyarakat pada masanya masing-masing.

Pada masa setelahnya dalam masyarakat Madinah, dua kelompok di atas terkemuka. Kelompok pertama terkemuka karena sepak terjang yang baik dan pengalaman yang banyak dalam hal politik, militer, dan misi Islam. Sedangkan kelompok kedua terkemuka karena memiliki wawasan luas dan pengetahuan

---

<sup>91</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, IV: 260-263.

mendalam terkait pembentukan hukum. Kalaupun pada masa itu diadakan semacam pemilihan umum untuk menentukan Majelis Permusyawaratan, merekalah yang akan terpilih mengingat eksistensi dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Demikian pula berdasarkan konvensi-konvensi konstitusional, bahwa calon anggota Majelis Permusyawaratan adalah mereka yang memiliki pengabdian, pengalaman, dan keunggulan intelektual untuk disetujui publik.

Pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan adalah organisasi kenegaraan yang dibentuk atas dasar kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam menggunakan wewenang dan tugas serta hak moral untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, DPR memerlukan legitimasi yang hanya dapat dikeluarkan oleh masyarakat. Dimana legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.

Pada pembahasan modern, demokrasi disebut sebagai penyokong legitimasi melalui penyelenggaraan voting dalam bentuk pemungutan suara yang diikuti seluruh masyarakat.<sup>92</sup> Artinya, legitimasi dapat ditentukan melalui pemungutan suara karena dianggap dapat merepresentasikan calon wakil atau pemimpin yang dikehendaki rakyat. Namun legitimasi tidak cukup sebatas atau berakhir pada pemilihan wakil rakyat. Untuk memperoleh legitimasi masyarakat, pembentuk hukum merupakan jabatan politik yang sebetulnya membutuhkan anggota-anggota kompeten guna menyusun praturan perundang-undangan. Selain itu juga terkualifikasi dalam hal pengalaman/pendidikan politik dan pengelolaan

---

<sup>92</sup> Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 173, 187.

negara. Hal tersebut diperlukan untuk mengatur berbagai bidang kehidupan di dalam suatu negara. Dengan demikian *vertical accountability* (pertanggungjawaban terhadap pemilihnya) dan *horizontal accountability* (pertanggungjawaban terhadap sesama badan/lembaga yang setara) pun dapat berjalan secara optimal.<sup>93</sup>

Pada masa modern, para ulama *fiqh siyāsah* menilai bahwa pembentukan lembaga perwakilan rakyat penting sebagai representasi dari kehendak rakyat. Dalam praktiknya, pemilihan lembaga perwakilan rakyat tersebut dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme antara lain yaitu:

1. Dipilih langsung oleh masyarakat yang memenuhi syarat melalui pemilu;
2. Dipilih melalui seleksi di masyarakat dari orang terpadang dan berintegritas serta memiliki perhatian besar terhadap umat;
3. Dipilih langsung oleh kepala negara.<sup>94</sup>

Berdasarkan hal ini, mekanisme pemilihan anggota DPR di Indonesia menggunakan jenis pertama yaitu mempersamakan kualitas pilihan dari masyarakat yang berpikiran luas dan berpengetahuan serta peduli terhadap persoalan umat dengan masyarakat yang apatis. Mengingat bahwa demokrasi yang diakomodir oleh sistem pemilu memposisikan sama suara semua orang. Di sisi lain konsekuensi atas sistem demokrasi tersebut diantaranya adalah jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas calon yang diajukan dari masing-masing parpol. Padahal orang-orang yang

---

<sup>93</sup> Luthfi Mahasin mengutip Diamond, *materi kuliah Manajemen Lembaga Survei*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 17 September 2019.

<sup>94</sup> Muhammad Iqbal mengutip al-Anshari, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 143.

memiliki kelebihan secara intelektual cenderung lebih mampu dan memahami bagaimana mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan.

Dengan demikian diperlukan pengaturan untuk meminimalisir dampak dari kekurangan yang berpotensi timbul yaitu adanya kemungkinan bahwa anggota DPR terpilih adalah orang yang kurang berkompeten dalam hal politik, hukum, dan pemerintahan. Sehingga masing-masing parpol mengajukan bakal calon yang terqualifikasi terkait kemampuannya dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab sebagai pejabat DPR. Mengingat bahwa memilih pemimpin yang baik di antara yang tidak baik lebih sukar disbanding memilih pemimpin terbaik di antara pilihan yang baik.<sup>95</sup>

Pokok landasan mengenai kebijakan adalah ilmu. Keadilan dan kezhaliman dapat diketahui melalui ilmu. Oleh karenanya, setiap jabatan wajib diduduki oleh orang yang paling layak dan kompeten. Memilih seorang pejabat wajib memprioritaskan yang paling mendatangkan manfaat untuk jabatan tersebut. Dalam kepemimpinan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, jabatan dalam mengurus umat diisi masyarakat berdasarkan kemampuannya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>96</sup>

Bahkan Allah tidak membebani seseorang melainkan karena kemampuannya. Maka setiap jabatan harus dibebankan kepada orang yang mampu mengembannya. Allah berfirman bahwa yang paling baik diberi pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dipercaya. Kekuatan di sini disesuaikan jabatan yang dimaksud. Kekuatan dalam kepemimpinan perang misalnya keberanian hati,

---

<sup>95</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, VI: 73.

<sup>96</sup> Ibn Khaldun, *Muqadimah* terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 264-275.

pengalaman perang, dan bermain strategi. Sedangkan kekuatan dalam penegakan hukum merujuk pada kemampuan dalam memutus perkara berdasarkan keilmuan tentang keadilan dan keahlian dalam mengaplikasikan hukum.

Hari ini yang terjadi justru apabila mengacu pada prinsip keterwakilan rakyat menurut Jimly, nampak bahwa hanya *representation in presence* yang telah terwujud. *Representation in ideas* hanya dapat terwujud ketika wakil rakyat yang terpilih mampu mengakomodir aspirasi rakyatnya sedemikian rupa.<sup>97</sup> Faktanya tidak sedikit kursi DPR diduduki *vote getter* yang rata-rata tidak lebih dari sekedar pemain baru yang belum jelas kapabilitasnya. Padahal DPR memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk memahami persoalan rakyat terlebih memberi pemecahan persoalan melalui kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, Q.S. *an-Nisā* ' (4): 58 menjelaskan bahwa amanat hanya berhak diemban oleh ahlinya, yakni orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ibadah pun Allah SWT tidak membebani jiwa melainkan menurut kesanggupannya. Allah SWT tidak membebani apa yang tidak disanggupi. Jika Allah saja membebani seseorang berdasarkan kemampuannya, hendaknya demikian manusia dalam mengamanahkan jabatan untuk diemban.

Tercermin dari pimpinan perang pada zaman Rasulullah SAW, Khalid bin al-Walid yang kuat dan pemberani lebih didahulukan daripada orang jujur. Sedangkan Abu Dzar orang paling jujur dan amanah, Rasulullah SAW melarangnya memimpin pasukan karena beliau lemah. Sifat yang dimiliki beliau akan diprioritaskan dalam jabatan memelihara harta umat. Sedangkan dalam

---

<sup>97</sup> Valerianus Beataae Jehanu, dkk. mengutip Jimly Asshiddiqie, "Uji", *core.ac.uk*, tanggal dan jam akses.

pendistribusiannya harus diprioritaskan orang yang kuat serta penulis yang jujur. Demikian dikarenakan Rasulullah SAW mendahulukan orang yang lebih kompeten untuk mengemban tugas sebagai konsekuensi suatu jabatan.<sup>98</sup> Dalam situasi lain, dari dua orang calon, satu diantaranya lebih pandai dan yang lain lebih pemberani. Apabila pada zaman tersebut terdapat banyak pemberontakan, maka orang pemberani lebih diutamakan. Sebaliknya, apabila kehidupan statis melanda banyak orang dan marak kebodohan, maka orang berilmu lebih diutamakan untuk memimpin.<sup>99</sup>

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah juga menyatakan bahwa orang yang memerintah haruslah memiliki kekuatan untuk berkuasa atas hal tersebut. Dimana pemerintah yang berdaulat hendaknya hanya diduduki oleh orang yang sanggup atau memiliki kemampuan untuk mengurus hal-hal yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahannya. Kesanggupan merupakan hal krusial yang harus diperhatikan dalam peruntukkan jabatan dalam pemerintahan.<sup>100</sup> Dalam ketatanegaraan modern, seluruh instrumen yang diperlukan hendaknya berada di bawah kendali orang yang mampu menjalankan kekuasaannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rasyid Ridla bahwa *ahl asy-syūra* atau *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* harus diduduki oleh orang-orang yang arif dan cerdas dalam mengatur kemaslahatan. Selain itu juga mampu menyelesaikan masalah pertahanan dan ketahanan serta masalah kemasyarakatan dan politik.<sup>101</sup> Rasulullah

---

<sup>98</sup> Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, II: 256-257, 266-268, 270-272, 451-452.

<sup>99</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011), hlm. 6.

<sup>100</sup> Ibn Khaldun, *Muqadimah*, hlm. 229, 238.

<sup>101</sup> Djazuli mengutip Rasyid Ridla, *Fiqh Siyasah*, VI: 75-76.

SAW sendiri lebih banyak mengikutsertakan sahabat-sahabat senior atau yang berpandangan dan berpemikiran tajam akan suatu hal. Mengingat tidak semua manusia memiliki kemampuan intelektual maupun ketajaman pemikiran. Para ulama berpandangan bahwa musyawarah dalam hal tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu mendalam. Al-Mawardi dan ulama Sunni lainnya menamakan perkumpulan orang-orang ini dengan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yang oleh Ibn Taimiyah disebut *asy-syaukah*. Dimana keduanya menggambarkan suatu kelompok yang menjadi rujukan masyarakat untuk menanyakan kepastian pengaturan persoalan masyarakat dan negara.<sup>102</sup>

Mawardi mengatakan dalam kitabnya *al-Ahkam*, bahwa *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* hendaknya adalah mereka yang adil dengan segala syaratnya, berilmu pengetahuan, serta cerdas dan arif. Selain memilih pemimpin yang tepat, juga bertanggung jawab mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, membuat UU yang mengikat umat, sekaligus tempat konsultasi kepala negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>103</sup> Oleh karenanya hendaknya kursi DPR diduduki oleh mereka yang memiliki cukup pemahaman yang untuk mengelola urusan pemerintahan dan rakyat atau setidaknya memperoleh pendidikan politik.

Mengingat kekuasaan penyelenggaraan urusan masyarakat berada di tangan pemerintah, dimana pengaturannya dibentuk oleh DPR sebagai lembaga permusyawaratan yang terpilih secara demokratis. Maka potensi sumber daya manusia yang diusulkan menjadi bagian dari pemerintahan tersebut sudah harus ditingkatkan. Tidak hanya musyawarah dan pertanggungjawaban pemerintah,

<sup>102</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 188.

<sup>103</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Suthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* terj. Fadli Bahri, VIII (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 3.

prinsip penyelenggaraan negara yang juga didapati dalam Islam yaitu adanya kewajiban untuk menaati pemerintah dalam hal yang makruf.<sup>104</sup> Maka hendaknya sumber daya manusia yang menduduki kursi DPR selain terpercaya secara moral, juga diyakini rakyat pantas untuk ditaati keputusannya karena kompetensinya.



---

<sup>104</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 204-206.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana pemaparan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian terkait kinerja anggota DPR tahun 2009-2019 ini adalah:

1. Kinerja anggota DPR pada tahun 2009-2019 masih belum dapat dikatakan cukup baik. Dapat dilihat dari banyaknya ketidakberhasilan DPR dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya sebagai lembaga negara sebagaimana yang dikerangkakan oleh peraturan perundang-undangan. Problematika akan senantiasa muncul terus menerus dari waktu ke waktu sejauh tidak adanya upaya perbaikan yang dilakukan. Berdasarkan temuan-temuan peneliti, mekanisme pencalonan bacaleg oleh parpol yang kurang memperhatikan kualifikasi sumber daya manusia turut berperan atas kegagalan DPR dalam melaksanakan berbagai fungsi, wewenang, dan tugasnya. Kualitas sumber daya manusia anggota DPR tentu belum dapat dikatakan menjamin sempurnanya DPR dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Akan tetapi dengan lebih memperhatikan kompetensi sumber daya manusia setidaknya dapat mengurangi penyebab buruknya pertanggungjawaban lembaga DPR atas fungsi, wewenang, dan tugasnya.

2. Dalam *fiqh siyāsah*, orang-orang yang dicalonkan untuk mengisi jabatan perwakilan rakyat tidak boleh ditentukan tanpa memperhatikan kompetensi sumber daya manusianya. Artinya, suatu jabatan dalam kepemimpinan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam diduduki oleh masyarakat berdasarkan kemampuannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian diperlukan pengaturan agar anggota parpol yang diajukan merupakan kader terbaik yang benar-benar terqualifikasi. Parlemen dalam Islam membutuhkan orang-orang yang arif dan cerdas dalam mengatur kemaslahatan masyarakat, memiliki referensi yang cukup berupa pengalaman atau pendidikan politik, hukum, dan pemerintahan seperti asas-asas hukum, kelembagaan negara, otonomi daerah, ekonomi kenegaraan, hubungan luar negeri, serta memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan dan politik. Selain itu juga dikenal oleh masyarakatnya, baik terkait rekam jejaknya, potensi atau keahliannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya pengaturan tentang pencalonan anggota DPR memperhatikan kualitas bacaleg yang akan diajukan serta memfasilitasi masyarakat untuk mengenal figur calon wakilnya. Demikian dilakukan agar kursi DPR diduduki oleh orang-orang yang memiliki kompetensi atau mampu bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugas lembaga sebagaimana pengisian jabatan perwakilan rakyat yang dikenal dalam *fiqh siyāsah*.

## B. Saran

Dalam penelitian ini, telah disimpulkan bahwa kinerja anggota DPR tahun 2009-2019 masih belum dapat dikatakan cukup baik bahkan terdapat berbagai kegagalan dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Sehingga perlu memperhatikan bagaimana pengisian jabatan dalam *fiqh siyāsah* untuk menekan berbagai kegagalan tersebut. Dengan demikian peneliti menyarankan adanya perbaikan atau penambahan pengaturan terkait hal tersebut agar sesuai dengan prinsip pengisian jabatan dalam *fiqh siyāsah*. Diantaranya mempersyaratkan kualifikasi pengetahuan dasar terkait politik, pemerintahan, dan hukum terutama lembaga DPR itu sendiri atas bacaleg. Bahkan akan lebih baik mengadakan lembaga atau kelompok kerja independen tertentu untuk menguji kompetensi para bacaleg baik berupa uji publik, uji tertulis, atau serangkaian mekanisme kualifikasi lainnya. Selain itu juga menentukan batas minimal waktu dari bergabungnya bacaleg sebagai anggota parpol yang mencalonkannya hingga pendaftaran bacaleg ke KPU oleh parpol tersebut. Akses masyarakat untuk menemukan riwayat hidup dan rekam jejak para bacaleg (termasuk rekam jejak *incumbent* selama periode sebelumnya) juga harus dijamin oleh KPU dalam portal resminya termasuk juga evaluasi dari masing-masing bacaleg terhadap kinerja DPR periode sebelumnya. Kemudian diperlukan adanya pembaharuan atau minimal perbaikan dalam penyerapan aspirasi masyarakat pra pemilu terkait DCS oleh KPU khususnya agar memperoleh perhatian lebih dari masyarakat dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ilham. "Pertanggungjawaban Publik Terhadap Anggota DPR: Pasca Reformasi". *repository.umy.ac.id*.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Andriyan, Dody Nur. *Mata Kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu*. Diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, September 2019.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Anisa, Nitia & Inayah Wahid. "NGOPI: Ramai-ramai Jadi Caleg". *youtube.com*.
- Anisa, Nitia & Inayah Wahid. "NGOPI: Caleg Milenal Menuju Parlemen". *youtube.com*.
- Anonim. "Karakteristik dan Perbedaan Metode induktif dan Deduktif". *id.thpanorama.com*.
- Anonim. "Parpol Lakukan Segala Cara Untuk Cari Kader". *bbc.com*.
- Apriliasari, Eka Parida. "Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam". *repository.umy.ac.id*.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- al-Bukhāri, *al-Riqaq*.
- Burhani, Ruslan. "Artis Jadi "Vote Getter" Hanya Efektif untuk Pemilu Legislatif". *antaranews.com*.
- Clarissa, Friska. "Mencari Pemimpin: Caleg Baru Berani Diadu". *youtube.com*.
- Darma, Viko, dkk. "Dinamika Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok Untuk Pemilu Serentak Tahun 2019". *jurnal.um-tapsel.ac.id*.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Program Legislasi Nasional". *dpr.go.id*.

Dewan Perwakilan Rakyat. "Tugas dan Wewenang, Tentang DPR". *dpr.go.id*.

Djazuli. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Efriza. "Refleksi Kinerja Politisi DPR Era Reformasi". *ejurnal.ubk.ac.id*.

Erdianto, Kristian. "Kinerja DPR di Bidang Pengawasan Dianggap Belum Maksimal". *kompas.com*.

Fahmi, Irham. *Pengantar Ilmu Kepemimpinan*. Depok: Raja Grafindo, 2018.

Farida, Elfia. "Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu". *publikasiilmiah.unwahas.ac.id*.

Fatimah, Siti. "Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Membina Kecerdasan Emosional Siswa Berbakat di MTs Negeri Sumber Bungur-Pamekasan". *digilib.uinsby.ac.id*.

Garnesia, Irma. "Kuatnya Figur Dinasti Politik & Wajah Lama pada Pileg 2009 & 2014". *tirto.id*.

Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Hariyanto. *Mata Kuliah Ideologi Politik*. Diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 4 September 2019.

Hayati, Rina. "Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya". *penelitianilmiah.com*.

Hernandi, Redidzia. "Efektivitas Kinerja DPR RI: Studi atas Dinamika Prolegnas DPR 2014-2019". *repository.uinjkt.ac.id*.

Hisam. "Pengertian Analisis Isi". *dosenpendidikan.com*.

Imam al-Mawardi. *al-Ahkam as-Suthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah, 2017.

Indonesia Corruption Watch. "Evaluasi DPR 2014-2019: Periode Minim Prestasi, Penuh Kontroversi". *antikorupsi.org*.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist". *core.ac.uk*.
- Jarir. "Nilai-nilai Pendidikan Karakter di Media Massa: Kajian Terhadap Rubrik Opini Riau Pos 2014-2017". *repository.uin-suska.ac.id*.
- Jehanu, Valerianus Beatae. "Uji Publik dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Demokratis dan Terbuka". *media.neliti.com*.
- Johny, Ruby Hadiarti. *Pengantar Ilmu Hukum*. tp: tk, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *kbbi.web.id*.
- Khaldun, Ibn. *Muqadimah*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Khashogi, Luqman Rico. *Mata Kuliah Etika Politik Islam*. Diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 4 Maret 2019.
- Kosim. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah". *repository.syekhnurjati.ac.id*.
- Kunjana, Gora. "PAN Tak Andalkan Artis sebagai Vote Getter". *investor.id*.
- Mahasin, Luthfi. *Mata Kuliah Manajemen Lembaga Survei*. Diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 17 September 2019.
- Mardiyantoro, Nahar. "Konsep Dasar Penelitian", *elearning.fastikom-unsig.ac.id*.
- Maryanto. "Politik Hukum Pendidikan". *journal.upgris.ac.id*.
- Maududi, Sayyid Abul A'la. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.
- Maunanya, Yana. "Yana Mau Nanya: Caleg Artis". *youtube.com*.
- al-Mawardi, Ali Bin Muhammad. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011.

- Montesquieu. *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terj. M. Khoiril Anam. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Muhammad, Sangga Sabda. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016: Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau". *digilib.uin-suka.ac.id*.
- Nuraeny, Henny. "Metode Penelitian Hukum". *dosen.unsur.ac.id*.
- Nurul Huda, Muhamad. "Kedudukan dan peran Ahl al-Hall Wa al-'Aqd Relevansinya Pada Kinerja DPR". *repository.radenintan.ac.id*.
- Prihantoro. "Metode Riset". *prihantoro.staff.gunadarma.ac.id*.
- Priasmoro, M. Radityo. "Survei Charta Politika: Kepercayaan Publik terhadap Parpol Masih Rendah". *merdeka.com*.
- Putranto, Grimaldi Anugrah. "Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik". *dspace.uui.ac.id*.
- Radityo Priasmoro, M.. "Survei Charta Politika: Kepercayaan Publik terhadap Parpol Masih Rendah". *merdeka.com*.
- Rahman, Fathur. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press, 2018.
- Ramadhan, Fahmi. "Survei LSI: KPK Paling Dipercaya Rakyat, Parpol Terendah". *katadata.co.id*.
- Ranjabar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Rhiany, Pratiwi. "Politik Hukum Praperadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012". *ejournal.unsrat.ac.id*.
- Riwanto, Agus. "Strategi Politik Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI dalam Produktivitas Legislasi Nasional". *core.ac.uk*.
- Sabda Muhammad, Sangga. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016". *digilib.uin-suka.ac.id*.
- Shihab, Najwa. "Catatan Najwa: Pilihlah Aku Jadi Calegmu". *youtube.com*.

- Shihab, Najwa. "Mata Najwa: Gengsi Berebut Kursi". *youtube.com*.
- Shihab, Najwa. "Mata Najwa: Mendadak Caleg". *youtube.com*.
- Shihab, Najwa. "Mata Najwa: Penghuni Baru DPR". *youtube.com*.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. *Ilmu Politik Hukum: Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Sirajuddin, dkk. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sodiq, Nur. "Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum". *ojs.unud.ac.id*.
- Solichin, Muhammad. "Politik Hukum Praperadilan dalam Penegakan Hukum". *core.ac.uk*.
- Sudrajat, Tedy. *Mata Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik*. Diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, September – Oktober 2019.
- Sukanto, Imam. "Putra Sulung Amien Rais Jadi Caleg PAN". *nasional.tempo.co*.
- Supriyanto, Bambang. "Pemilu Legislatif 2014: Jangan Berharap Ada Perbaikan Kualitas DPR". *bisnis.com*.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Alfabeta, 2015.
- Sutiyono, Bayu. "Dialog: Tantangan & Peluang Caleg Milenial di Pemilu 2019". *youtube.com*.
- Taimiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah: Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasa Syar'iyah dan Jihad Fi Sabilillah*, terj. Ahmad Syaikh dari Kitab Asli *Majmu'atul Fatawa*. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. t.k.: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Wiwoho, Bimo. "Gincu Artis di Kontes Caleg, Cara Instan Parpol Keruk Suara". *cnnindonesia.com*.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
- (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
- (3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

#### Pasal 11

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
  - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

#### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 12

Partai Politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Partai Politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;



- 8 -

- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
  - (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.
9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
  - a. anggota Partai Politik;
  - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
  - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

10. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

12. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
- a. perseorangan . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi  
dan DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi  
dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. sehat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

c. surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi  
dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 241

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pasal 247

- (1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
  - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
  - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.
- (2) Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

### Paragraf 3

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR,  
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

### Pasal 248

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

### Pasal 249

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 250 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 5

Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD  
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

#### Pasal 252

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
  - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
  - b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

(4) Daftar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

#### Pasal 253

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

(5) Pengajuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

#### Paragraf 6

#### Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

#### Pasal 256

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

#### Pasal 257

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Pasal 413

- (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.
- (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 414

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
- (2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 415

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.
- (2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

- (3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

## BAB XII

### PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden

##### Pasal 416

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 417 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

Pasal 417

- (1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c. Dewan Perwakilan Daerah;
  - d. Mahkamah Agung;
  - e. Mahkamah Konstitusi;
  - f. Presiden;
  - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR,  
DPD, dan DPRD

Paragraf 1

Penetapan Perolehan Kursi

Pasal 418

- (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 419 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

#### Pasal 419

Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

#### Pasal 420

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 421

- (1) Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 422 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

#### Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

#### Pasal 423

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

#### Paragraf 3

#### Pemberitahuan Calon Terpilih

#### Pasal 424

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 425 . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
  - (3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

3. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Peraturan Komisi ini diundangkan.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) Hari setelah dokumen dimaksud diserahkan oleh Partai Politik.
- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara.
- (6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam DCT.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan dalam DCT, tanpa mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil yang bersangkutan.

#### Pasal 45B

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1), hanya dapat diajukan pada Dapil yang sama pada saat pengajuan bakal calon dan menggantikan calon penggantinya yang diajukan pada masa perbaikan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pengajuan bakal calon tidak menambah jumlah bakal calon dan tidak mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Lampiran Model B.3 DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (4) Perolehan suara sah Partai Politik secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara secara nasional.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil.
- (6) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

- (1) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (2) Salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan Bawaslu.

#### Pasal 7

Penentuan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik di Dapil yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing-masing Dapil dalam rapat pleno terbuka dengan ketentuan:
  - a. menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
  - b. membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara



# SERTIFIKAT

Penghargaan ini diberikan kepada :

ANNA KARENINA

Sebagai  
**PESERTA**

**Essay Competition HTN Literary Festival dengan tema :  
“Problematika Hukum Politik Di Indonesia”**

Diselenggarakan oleh :  
Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta  
Jakarta, 23 Oktober 2017

Ketua HMPS  
Hukum Tata negara



Ahmad Falatansa

Ketua Pelaksana



Fauzan Yudistira Ramadhan



# SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor: 246/Pan. NEC/BSC-Utnes/XI/2017



**"OPTIMALISASI PERAN MAHASISWA DALAM MENGATASI MASALAH  
MASYARAKAT PEDESAAN YANG TERTINGGAL UNTUK INDONESIA MANDIRI"**

Dengan bangga memberikan  
sertifikat ini kepada :

**Anna Karenina**

atas partisipasinya sebagai:

**PESERTA**

**NNEC 2017**  
National Essay Competition 2017  
yang diselenggarakan oleh  
Bidikmisi Scholarship Community  
Universitas Negeri Semarang

Semarang, 24 s.d. 26 November 2017


Wakil Rektor  
Bidang Kemahasiswaan

  
Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si  
NIP. 196012171986011001

Pembina BSC UNNES

  
Dr. Parmin M. Pd  
NIP. 197901232006041003

Ketua Panitia

  
Hanifah  
NIM 5213416068



# CERTIFICATE OF APPRECIATION

This certificate is presented to

**Anna Karenina**

In acknowledgement of your support of Earth Hour Purwokerto 2018  
as a VOLUNTEER in Purwokerto Town Square

Yanuar Agung Firmansyah  
Head of Committee



Angga Feri Setyawan  
National Coordinator



Palang Merah Indonesia

## PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 293/2018

Diberikan kepada :  
**ANNA KARENINA**

Sebagai :  
**PESERTA**

**EDUTISI KSR 2018  
(TIRTAYASA RED CROSS COMPETITION)  
Ke-2**

**“Mengembangkan Generasi Muda yang Sportif dan Berkualitas dengan Semangat Kepalangmerahan”**

**Korps Sukarela Palang Merah Indonesia  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Serang, 18 November 2018

Wakil Rektor III  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**Dr. H. Superna, M.Si**

**NIP : 196908192002121001**



**PALANG MERAH INDONESIA  
KECAMATAN BANYUMAS, SOMAGEDE, PATIKRAJA, KEBASEN**

**Sekretariat : SMA N 1 Banyumas  
Jl. Pranutka No. 13 Teip. (0281) 796045 Banyumas 53192**

# *Piagam Penghargaan*

**Diberikan kepada :**

**ANNA KARENINA**

**pada acara Latihan Gabungan (LATGAB) Bersama PMR Wira dan Madya, yang diselenggarakan PMI Kecamatan Banyumas,  
PMI Kecamatan Somagede, PMI Kecamatan Patikraja dan PMI Kecamatan Kebasen, bekerja sama dengan**

**PMI Kabupaten Banyumas pada tanggal 8 Desember 2018**

**Sebagai :**

**Pelatih**

**Banyumas, 8 Desember 2018**

**Ketua Panitia**

**Drs. SLAMET RIYADI**



# SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

ANNA KARENINA

Sebagai:

**PESERTA**

**LOMBA MENULIS OPINI TINGKAT NASIONAL**

**'Apa kabar Indonesia di ERA Revolusi Industri 4.0"**

*Surabaya, 21 Desember 2018*

Ketua Umum

IMM Bluesavant



M. Yogik Septiawan

Ketua Pelaksana



Tjahya Farel P.





**Palang Merah Indonesia**

# **SERTIFIKAT**

Nomor : 29/A-1/04.05/DIKSAR/Un.IAIN/I/2019

Diberikan kepada :

**ANNA KARENINA**

Sebagai :

**PESERTA**

ORIENTASI DAN PENDIDIKAN DASAR

KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA

UNIT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

10 MARET – 8 MEI 2017

Purwokerto, 18 Januari 2019

Pembina

Korps Sukarela Palang Merah Indonesia

Unit Institut Agama Islam Negeri Purwokerto



*M. Misbah, M.Ag.*



# SERTIFIKAT

Nomor : 001/SEMA-UNIMUS/VI/2019

diberikan kepada

AWNYA KAJARENTINA

Sebagai

“ **PESERTA** ”

Dalam Acara

**DEBAT MAHASISWA UMUM**

Dengan Tema

“ **Implementasi Nasionalisme Pemuda Untuk Rakyat Indonesia** ”

Semarang, 22 Juni 2019

Wakil Rektor III



Dr. H. Samsudi Rahardjo, MM., MT

NIK. 28.6.1026.028

Ketua Senat Mahasiswa



Wahyu Ariyantono

NIM. C2A015032

Ketua Panitia

Dwi Rahayu

NIM. B2A016017

# PIAGAM PENGHARGAAN

No. 28/A-1/04.05/Piagam/Un. LA/IS/11/2020

*Diberikan kepada :*

**ANNA KARENINA**

SEBAGAI


**ANGGOTA BIDANG**

(KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN LOGISTIK)

Atas segala pengabdian, dedikasi, dan loyalitas yang telah diberikan demi kemajuan  
Unit Kegiatan Khusus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia  
Unit Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

*Purwokerto, 19 Januari 2020*

Pembina



Dr. M. Nisbah, M. Ag.

NIP. 19741116 200312 1 001

Komandan



KSR PMI  
UIN PURWOKERTO  
EST. 2018

NIM. 1617402146



Palang Merah Indonesia

IAIN PURWOKERTO

PANITIA BAKTI SOSIAL UNTUK MASYARAKAT (BAKSO URAT)  
KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA UNIT IAIN



**PURWOKERTO**  
Sekretariat : Gd PKM Lt. 2 IAIN Purwokerto, A. Yani No. 40A 53126 HP. 0895606464470

*Pagaram Penghormatan*

014/A-2/04.05/BAKSO.URAT/Un.IAIN/XV/2020

*Diserahkan kepada :*

**ANNA KARENINA**

*Sebagai :*  
**Pemateri**

Dalam kegiatan 'Bakti Sosial untuk Masyarakat (BAKSO URAT) UKK KSR PMI Unit IAIN Purwokerto yang diselenggarakan di Dusun 3 Pondok Lakah, Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 November 2020

**BANTU SOSIAL**  
Pembina **KSR PMI** Komandan

*[Signature]*  
Unit IAIN Purwokerto

Dr. M. Misbah, M. Ag.  
NIP : 197411116200312 1 001

Irfan Faizul Haq  
NIM : 1717403062

Ketua Panitia

**KSR PMI** Panitia Kegiatan UKK KSR PMI IAIN Purwokerto

Jihan Khamidah  
NIM : 1817201016



# Sertifikat

PIMPINAN

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Sebagai Peserta  
**SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI**  
Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI  
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara  
Di , tanggal

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.


Jakarta,

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua



*(Signature)*  
Dr. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.



*(Signature)*  
Wakil Ketua,  
H. AHMAD MUZANI

*(Signature)*  
Wakil Ketua,  
DR. H. OESMAN SAFTA

*(Signature)*  
Wakil Ketua,  
E.E. MANGINDAAN, S.I.P.

*(Signature)*  
Wakil Ketua,  
DR. H. MAHRUDIN, ST., MM.

*(Signature)*  
Wakil Ketua,  
DR. H.M. HIDAYAT NUH WAHID, MA.

*(Signature)*  
Wakil Ketua,  
DR. AHMAD BASARAH

*(Signature)*  
Wakil Ketua,  
DR. (H.C.) H. A. MUHAMMID ISKANDAR



# CERTIFICATE

B-262/In.17/D.FTIK/PP.009/06/2021

This is awarded to

**ANNA KARENINA**

**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

as Presenter

## **Conference on English Language Teaching (CELTl 2021)**

"Enhancing English Language Teaching through the Use of Technology in the Industry 4.0 Era"

**Organized by English Education Department, Faculty of Tarbiya and Teacher Training, The State Islamic Institute of Purwokerto**

Purwokerto, 19 June 2021



**Dr. H. Suwito, M.Ag.**  
Dean



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anna Karenina
2. NIM : 1617303002
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 11 Februari 1998
4. Alamat Rumah : Lamarin, 11/07, Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes
5. Nama Ayah : Dody Setiawan
6. Nama Ibu : Thoba Aesyie

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SD N 1 Legokkalong, 2010
2. SMP, tahun lulus : SMP N 1 Kajen, 2013
3. SMA, tahun lulus : SMA N 1 Larangan, 2016
4. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus ADIKSI Angkatan 4
2. Pengurus HMJ HPPI
3. Pengurus UKK KSR
4. Pengurus UKM KSiK

Purwokerto, 11 Juli 2021

Ttd.



Anna Karenina

IAIN PURWOKERTO